



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan 1.1 Informasi Umum 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA 2.4 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijaka Akuntansi 4.1 Dasar Penyajian Laporan Keuangan 4.2 Entitas Pelaporan Keuangan 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan 4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	Pengungkapan Informasi Lainnya
BAB V	Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di Bagian Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia dipisahkan oleh Selat Mentawai dengan Pulau Sumatera, yang terletak antara 00 55' 00" – 30 21' 00" LS dan 980 35' 00" – 1000 32' 00" BT dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 Km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 Km. Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisah dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut dengan perbatasan di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Siberut, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara Selatan dan 98 pulau kecil lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari 99 Pulau tersebut, satu pulau telah dinyatakan hilang, yaitu Pulau Sibikti yang ada di Kecamatan Siberut Barat Daya.

Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara daratan, sungai, dan bukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian daerahseluruh kecamatan dari permukaan laut adalah dua meter. Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara, untuk mencapai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, harus ditempuh melalui jalur laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing Ibu kota Kecamatan ke Kota Padang ataupun ke Ibu kota Kabupaten harus ditempuh melalui jalur laut kecuali dari Padang ke Ibukota Kabupaten (PP) bisa ditempuh melalui jalur udara dua kali seminggu.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 Kecamatan, 43 desa dan dusun menjadi 341 dusun yakni:

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun
1.	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2.	Sikakap	Taikako	3	44
3.	Pagai Utara	Saumanganya	3	30
4.	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5.	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6.	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7.	Siberut Barat Daya	Taileleu	3	25
8.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9.	Siberut Utara	Muara Sikabalu	6	26
10.	Siberut Barat	Simalegi	3	29
	Jumlah		43	341



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada dari Tahun 2020-2022 berjumlah 89.401 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,15%. Berikut jumlah penduduk masing-masing kecamatan:

No	Kecamatan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 %
1.	Pagai Selatan	9.421	0,29
2.	Sikakap	10.280	0,34
3.	Pagai Utara	6.157	1,19
4.	Sipora Selatan	10.022	1,22
5.	Sipora Utara	12.528	2,65
6.	Siberut Selatan	10.173	1,37
7.	Siberut Barat Daya	7.213	1,25
8.	Siberut Tengah	7.251	1,30
9.	Siberut Utara	8.387	0,34
10.	Siberut Barat	7.969	1,21
	TOTAL	89.401	1,15

(sumber data BPS: KKMDA – 2023)

Jika dilihat dari persentase penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat rata-rata penyebaran penduduk di sepuluh kecamatan sebesar 9,99%, sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:



Tahun 2022 merupakan masa transisi berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati defenitif pasangan Yudas Sabaggalet sebagai Bupati dan Kortanius Sabeleake sebagai Wakil Bupati Kepulauan Mentawai untuk periode 2017-2022. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati defenitif terhitung tanggal 25 Maret 2022 maka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan Surat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-1221 Tahun 2022 Tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat yang mengangkat Bapak Martinus D, S.Sos, MM sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 berjumlah 20 orang yang semuanya laki-laki. Anggota terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berjumlah 4 orang. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 3 orang. Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) masing-masing perwakilannya yang duduk di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 2 orang sedangkan perwakilan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) hanya mendapatkan 1 kursi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai per Desember 2022 tercatat sejumlah 2.736 orang, terdiri dari 12 pegawai golongan I, 525 orang pegawai golongan II, 1.685 orang pegawai golongan III, 311 orang golongan IV dan 203 Pegawai PPPK. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki berjumlah 1303 dan Pegawai Perempuan berjumlah 1.433. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan eselon, pegawai Eselon II berjumlah 27 orang, pejabat eselon III berjumlah 123 orang, pejabat eselon IV berjumlah 144 orang. Pada Tahun 2022 terdapat tenaga fungsional bidang Pendidikan sebanyak 683 orang, tenaga fungsional bidang kesehatan sebanyak 308 dan fungsional lainnya sebanyak 179 orang.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan valid baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur penyusunan laporan keuangan dengan basis kas menuju akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. LPSAL 2022 merupakan salah satu dasar dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang tersaji dalam laporan ini tertanggal 31 Desember 2022.
- d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode pelaporan, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi yang berada dalam tanggung jawabnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewenangannya. Laporan Keuangan SKPD ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan disampaikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada publik.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara/daerah, adapun landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
- 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bab VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Kebijakan fiskal/keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 baik APBD murni maupun APBD perubahan, selain itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran melalui *refocusing* dan realokasi belanja yang bukan prioritas untuk dialihkan pada kegiatan-kegiatan sebagai upaya percepatan penanganan dampak pandemi *Covid-19*.

Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun anggaran 2022 dan perubahannya adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2021;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2022;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2021;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Pergeseran Nomor Rekening Belanja Jasa Non ASN Pada Perangkat Daerah).
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Pergeseran Menindaklanjuti hasil revidi inspektorat atas pekerjaan bangunan pembawa irigasi manganjo TA.2021 berdasarkan Surat Inspektur Hasil Revidi Inspektorat Nomor : 700/14/Insp/KKM/III-2022 Tanggal 17 Maret 2022 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan pekerjaan pembangunan jalan Puro-Malilimok (DAK Penugasan 2021) berdasarkan Surat Hasil Revidi Inspektorat Nomor : 700/17/Insp/KKM/IV-2022 Tanggal 18 April 2022 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, (Pergeseran Menindaklanjuti hasil revidi inspektorat atas pekerjaan peningkatan jalan Mabukkuk – Taileleu (DAK Reguler 2021) berdasarkan Surat Inspektur Hasil Revidi Inspektorat Nomor : 700/47/Insp/KKM/VI-2022 Tanggal 2 Juni 2022 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dan pekerjaan pembangunan jalan Non Status Desa Taikako (DAK Reguler 2021) berdasarkan Surat Hasil Revidi Inspektorat Nomor : 700/46/Insp/KKM/VI-2022 Tanggal 2 Juni 2022 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan serta SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-237-2022 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 21 Oktober 2022; dan
9. Surat Keputusan Bupati Nomor 437 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2021.

2.1. Indikator Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian dan krisis keuangan global pada kelesuan pasar ekspor dan tingkat kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing. Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 (lima) Tahun terakhir (2017 - 2022) dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 mencapai 62,19 sedangkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2021 mencapai 61,35 jika dibandingkan dengan Tahun lalu terjadi peningkatan sebesar 0,84 poin. Gambaran IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Jika dilihat dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022, IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walaupun IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai sempat anjlok pada Tahun 2021 sebagai akibat dari Dampak pandemi *Covid-19*

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar Rp. 3.041.550.000.000 sedangkan Tahun 2020 PDRB sebesar Rp2.956.010.000.000. Jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2020 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp85.540.000.000,00 atau 2,89% dari Tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai meningkat lagi dibanding Tahun 2020 yang cenderung menurun akibat dampak Covid-19.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai sebesar 2,89 persen, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding Tahun 2020 dimana laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai (1,85%). Angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, yaitu sebesar 3,29 persen. Selanjutnya, jika dilihat dari persentase penduduk miskin, 14,84 persen dari penduduk Kepulauan Mentawai tergolong miskin. Angka ini merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat. Persentase terendah yaitu Kota Sawahlunto yang mencapai 2,1 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,49 persen dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin yaitu 14,35 persen.

Pada Tahun 2021 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,31 persen. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi capaian kinerja indikator ekonomi makro pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 1, 2 dan 3 yang mengalami perlambatan bahkan negatif yaitu pada angka 2,97 persen, minus 5,32 persen triwulan 2 dan minus 3,49 pada triwulan 3. Begitu juga dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mengalami perlambatan yaitu pada triwulan 1 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,92 persen, triwulan 2 sebesar minus 4,91 persen dan triwulan 3 sebesar minus 2,87 persen.

Perlambatan ini diakibatkan oleh masih rendahnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti pada sektor pertanian, perdagangan, jasa akomodasi dan konstruksi. Begitu juga dengan proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 diperkirakan naik menjadi 3,74 persen dari 2,92 persen pada capaian Tahun 2019.

4) Tingkat Inflasi

Persentase laju inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai masih merujuk pada laju inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena jumlah komoditas dan pasar belum memenuhi dan masih banyak barang-barang komoditas yang didatangkan dan dibawa dari Kota Padang.

Menurut data BPS pada bulan Maret Tahun 2021 Sumatera Barat (gabungan 2 kota) mengalami inflasi sebesar 0,31 persen atau terjadi kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen) dari 105,05 pada bulan Februari 2021 menjadi 105,38 pada bulan Maret 2021. Laju tahun kalender Sumatera Barat (gabungan 2 kota) Maret 2021 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 1,78 persen. Angka ini terbentuk dari gabungan 2 kota IHK di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Maret 2021, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,32, sedangkan di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,31 persen.

Pada bulan September 2022, Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 1,39 persen atau terjadi peningkatan IHK dari 112,64 pada bulan Agustus 2022 menjadi 114,21 pada bulan September 2022. Laju inflasi tahun kalender atau September 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 6,95 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun atau September 2022 terhadap September 2021 Sumatera Barat tercatat sebesar 8,49 persen. Adapun tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merujuk pada tingkat inflasi di Kota Padang menurut data Statistik Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 1,71 % lebih tinggi dibandingkan dengan angka Inflasi pada Tahun 2020 sebesar 1,56%, kenaikan inflasi tersebut diakibatkan karena Kota Padang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

COVID-19 dan ini juga mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2. Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pada tahun anggaran berjalan terjadi beberapa kali perubahan penjabaran APBD dalam rangka penyesuaian anggaran karena adanya perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari pemerintah daerah perubahan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan antara lain :

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Pergeseran Nomor Rekening Belanja Jasa Non ASN Pada Perangkat Daerah).
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Pergeseran Menindaklanjuti hasil reviu inspektorat atas pekerjaan bangunan pembawa irigasi manganjo TA.2021 berdasarkan Surat Inspektur Hasil Reviu Inspektorat Nomor : 700/14/Insp/KKM/III-2022 Tanggal 17 Maret 2022 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan pekerjaan pembangunan jalan Puro-Malilimok (DAK Penugasan 2021) berdasarkan Surat Hasil Reviu Inspektorat Nomor : 700/17/Insp/KKM/IV-2022 Tanggal 18 April 2022 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, (Pergeseran Menindaklanjuti hasil reviu inspektorat atas pekerjaan peningkatan jalan Mabukkuk – Taileleu (DAK Reguler 2021) berdasarkan Surat Inspektur Hasil Reviu Inspektorat Nomor : 700/47/Insp/KKM/VI-2022 Tanggal 2 Juni 2022 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dan pekerjaan pembangunan jalan Non Status Desa Taikako (DAK Reguler 2021) berdasarkan Surat Hasil Reviu Inspektorat Nomor: 700/46/Insp/KKM/VI-2022 Tanggal 2 Juni 2022 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan serta SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-237-2022 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022).
- d. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 21 Oktober 2022

Secara total penyesuaian APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Tambah/
		Perubahan	Perubahan	Kurang
1	Pendapatan	844.535.640.545,00	862.728.048.145,00	(18.192.407.600,00)
2	Belanja	884.613.987.836,00	902.742.047.968,00	(18.128.060.132,00)
3	Surplus/Defisit	(40.078.347.291,00)	(40.013.999.823,00)	(64.347.468,00)
4	Pembiayaan :			
	- Penerimaan	42.078.347.291,00	42.013.999.823,09	64.347.468,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Tambah/
		Perubahan	Perubahan	Kurang
	- Pengeluaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	- Pembiayaan Netto	40.078.347.291,00	40.013.999.823,09	64.347.468,00
5	SILPA/SIKPA	-	-	-

Perubahan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodir dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:

- 1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya perubahan pencapaian target pendapatan antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Lain-Lain Pendapatan Daerah.
- 2) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.
- 3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan adanya perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dengan adanya Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Agustus 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 19 Agustus 2022.

2.3. Kebijakan Keuangan

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 (dua puluh delapan) jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat Perundang-undangan yang berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jenis pajak yang dipungut meliputi 9 (Sembilan) jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan diarahkan kepada:

- 1) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.
- 2) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi untuk menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
- 3) Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
- 4) Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional.
- 5) Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah antara lain:
 - a. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan proporsional.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Mengoptimalkan realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada sektor pajak dan retribusi.
- 6) Memberikan peran yang luas kepada kas/bendahara umum daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 7) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
- 9) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- 10) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 11) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain terdiri dari:

1) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

2) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan prediksi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama TA 2022 antara lain:

- a) Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial.

- b) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di puskesmas dan rujukan ke RSUD.
- c) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkungan urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
- d) Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.
- e) Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal yang berkelanjutan sehingga dapat tampil dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
- g) Pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program *pro-environment* yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara untuk menghindari degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas umumberupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang memiliki fungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.
- h) Pemanfaatan sisa dana dari kegiatan tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dalam bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan.
- i) Efektivitas dan efisiensi serta rasionalisasi pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2021 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan manajemen daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam keadaan defisit sebesar Rp40.013.999.823,09 maka dilakukan kebijakan dengan menggunakan SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.013.999.823,09.

2.3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pasca tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2022 dan dilaksanakan pada perubahan APBD TA 2022.
- 2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga).

Pada Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.

2.3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok hutang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- 1) Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- 3) Pembayaran pokok hutang adalah jumlah pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- 4) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

2.4. Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp841.527.766.248,41 atau 97,54% dari target pendapatan sebesar Rp862.728.048.145,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp830.153.085.297,37, maka mengalami peningkatan sebesar Rp11.374.680.951,04 atau (1,37%).

Realisasi belanja daerah Tahun anggaran 2022 sebesar Rp787.290.388.417,00 atau 87,21% dari anggaran Rp 902.742.047.968,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp829.394.144.601,02 maka mengalami penurunan sebesar (Rp42.103.756.184,02) atau (5,08%). Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 diperoleh Surplus APBD sebesar Rp54.237.377.831,41.

Pembiayaan TA 2022 menghasilkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp 40.013.999.823,09 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.013.999.823,09 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp94.251.377.654,50.

2.5. Capaian Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022, menunjukkan pendapatan sebesar Rp871.548.454.062,41 dibandingkan dengan pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp831.652.882.410,37, maka terdapat peningkatan sebesar Rp39.895.571.652,04 atau 4,80%.

Beban pada Tahun 2022 sebesar Rp761.586.840.421,19 Apabila dibandingkan dengan beban pada Tahun 2021 sebesar Rp773.917.022.050,32 maka terdapat Penurunan sebesar (Rp12.330.181.629,13) atau (1,59%). Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada Tahun 2022 tersebut diperoleh surplus dari kegiatan operasional sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp109.961.613.641,22. Apabila dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun 2021 sebesar Rp57.735.860.360,05 maka diperoleh peningkatan sebesar Rp52.225.753.281,17 atau 90,46%.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp807.082.432,38 dengan penurunan sebesar (Rp807.082.432,38) atau 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 tidak terdapat surplus/defisit dari Pos Luar Biasa sementara pada Tahun 2021 surplus/defisit dari Pos Luar sebesar (Rp1.135.106.365,00) yang bersumber dari Beban Luar Biasa berupa namun dengan adanya penyesuaian nomenklatur maka pencatatannya Tahun 2022 dipindahkan ke Beban Tidak Terduga. Dengan demikian surplus LO setelah pos luar biasa Tahun 2022 sebesar Rp109.961.613.641,22, jika dibandingkan dengan surplus LO Tahun 2021 sebesar Rp55.793.671.562,67 maka diperoleh peningkatan sebesar Rp54.167.942.078,55 atau 97,09%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Kinerja Keuangan-LRA

Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp841.527.766.248,41 atau 97,54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp862.728.048.145,00. Realisasi belanja sebesar Rp787.290.388.417,00 Atau 87,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp902.742.047.968,00 dan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah diperoleh surplus sebelum Pembiayaan Netto sebesar Rp54.237.377.831,41.

Berikut ini uraian realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	49.657.797.284,41
Pendapatan Transfer	Rp	784.689.519.230,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	7.180.449.734,00
Jumlah	Rp	841.527.766.248,41

Adapun OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 9 OPD dari 36 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

No	OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	5.000.000.000,00	12.159.142.230,00	243,18	1.124.795.610,00
2	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	54.201.000,00	108,4	3.976.429.081,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	500.000.000,00	573.392.727,80	114,68	352.981.519,00
4	Dinas Perhubungan	350.000.000,00	397.688.800,00	113,63	305.266.100,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	20.605.000,00	82,42	31.894.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000,00	0,00	39,04	115.351.226,00
7	Dinas Perikanan	300.000.000,00	205.135.400,00	68,38	186.432.000,00
8	Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga	5.388.347.221,00	6.054.800.009,00	112,37	858.700.000,00
9	Badan Keuangan Daerah	851.064.700.924,00	822.062.801.081,61	96,6	823.201.235.761,37
	Jumlah	862.728.048.145,00	841.527.766.248,41	97,55	830.153.085.297,37

2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2022 periode 1 Januari



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Operasi	Rp 571.802.519.289,00
Belanja Modal	Rp 109.616.098.812,00
Belanja Tak Terduga	Rp 4.053.479.811,00
Belanja Transfer	Rp 101.818.290.505,00
Jumlah	Rp 787.290.388.417,00

Urusan pemerintahan dan organisasi pada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh 36 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut rincian realisasi Belanja Daerah masing-masing SKPD sebagai berikut:

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.989.438.461,00	8.708.180.201,00	87,17	6.884.711.746,00
2	Badan Keuangan Daerah	154.668.660.217,00	133.930.196.594,00	86,59	146.439.755.450,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.743.651.164,00	18.990.957.193,00	68,45	9.656.289.754,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.734.211.595,00	9.189.492.295,00	94,40	7.567.128.242,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.462.685.790,00	4.164.911.722,00	93,33	3.489.594.082,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.888.617.272,00	5.530.939.485,00	80,29	4.768.747.624,00
7	Dinas Kesehatan	114.294.021.554,00	91.868.696.175,00	80,38	94.680.685.379,02
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.903.889.519,00	13.154.482.231,00	82,71	14.778.076.646,00
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	9.436.014.129,00	8.640.433.810,00	91,57	7.082.158.514,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	8.340.135.139,00	7.174.682.684,00	86,03	5.968.292.001,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.787.438.067,00	7.979.101.529,00	90,80	4.955.159.538,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19.629.220.177,00	17.067.661.790,00	86,95	7.775.133.615,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	87.177.481.772,00	64.666.042.980,00	74,18	138.080.609.781,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.954.966.663,00	7.949.426.511,00	79,85	7.762.205.023,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.566.942.431,00	5.160.671.160,00	92,70	3.863.667.535,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	185.238.104.126,00	171.491.530.012,00	92,58	170.435.318.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
17	Dinas Perhubungan	20.515.580.492,00	18.372.113.550,00	89,55	19.999.607.775,00
18	Dinas Perikanan	18.418.232.884,00	17.850.792.572,00	96,92	20.310.187.204,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)	14.037.350.856,00	13.140.649.230,00	93,61	6.977.724.893,00
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.403.985.658,00	8.989.280.851,00	95,59	8.880.154.173,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.440.669.131,00	7.885.287.518,00	93,42	6.647.257.664,00
22	Inspektorat	9.130.276.716,00	8.701.082.585,00	95,30	8.576.662.978,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.078.527.826,00	2.578.264.548,00	83,75	2.562.070.340,00
24	Kecamatan Pagai Selatan	2.783.946.269,00	2.502.016.626,00	89,87	2.719.120.164,00
25	Kecamatan Pagai Utara	2.595.412.578,00	2.375.489.503,00	91,53	2.293.721.292,00
26	Kecamatan Siberut Barat	2.240.203.137,00	2.057.130.672,00	91,83	2.241.260.202,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	2.350.847.028,00	2.123.447.858,00	90,33	2.214.131.085,00
28	Kecamatan Siberut Selatan	3.018.066.703,00	2.818.487.913,00	93,39	2.652.872.192,00
29	Kecamatan Siberut Tengah	2.305.447.751,00	2.035.149.050,00	88,28	2.279.149.125,00
30	Kecamatan Siberut Utara	3.098.247.962,00	2.926.997.714,00	94,47	2.839.609.458,00
31	Kecamatan Sikakap	3.161.504.286,00	2.982.857.026,00	94,35	2.832.635.342,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	3.438.621.685,00	3.101.854.354,00	90,21	3.092.057.069,00
33	Kecamatan Sipora Utara	2.823.877.127,00	2.521.385.387,00	89,29	2.704.713.234,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah	27.927.399.033,00	26.860.493.177,00	96,18	25.530.409.378,00
35	Sekretariat Daerah	52.252.631.878,00	50.490.371.917,00	96,63	40.939.226.269,00
36	Sekretariat DPRD	33.905.740.892,00	31.309.829.994,00	92,34	28.914.041.234,00
	TOTAL	902.742.047.968,00	787.290.388.417,00	87,21	829.394.144.601,02

3. Realisasi Pembiayaan TA 2022

Rincian Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp40.013.999.823,09 dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 42.013.999.823,09

Jumlah Penerimaan Rp 42.013.999.823,09

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 40.013.999.823,09



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO Tahun 2022

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan-LO sebesar Rp871.548.454.062,41 dan beban-LO sebesar Rp761.586.840.421,19 Sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp109.961.613.641,22.

Pendapatan-LO sebesar Rp871.548.454.062,41 terdiri dari:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	: Rp	50.309.710.556,41
Pendapatan Pajak Daerah – LO	: Rp	6.997.512.465,81
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	: Rp	19.650.151.929,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	: Rp	13.093.811.005,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	: Rp	10.568.235.155,80
PENDAPATAN TRANSFER – LO	: Rp	753.121.088.249,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	: Rp	700.152.379.532,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	: Rp	52.968.708.717,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	: Rp	68.117.655.257,00
Pendapatan Hibah – LO	: Rp	60.937.205.523,00
Dana Darurat – LO	: Rp	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	: Rp	7.180.449.734,00

2. Beban-LO Tahun 2022

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Beban-LO sebesar Rp761.586.840.421,19 terdiri dari:

No	URAIAN	BEBAN - LO 2022
		(Rp)
1	Beban Pegawai - LO	272.326.086.884,00
2	Beban Barang	56.825.151.966,00
3	Beban Jasa	125.702.875.734,44
4	Beban Pemeliharaan	17.441.515.702,00
5	Beban Perjalanan Dinas	57.682.354.005,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.390.540.000,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	19.954.230.510,00
8	Beban Bunga	0
9	Beban Subsidi	4.061.030.000,00
10	Beban Hibah	9.510.045.003,00
11	Beban Bantuan Sosial	1.127.968.244,00
12	Beban Penyisihan Piutang	285.432.828,39
13	Beban Penyusutan Aset Tetap	123.579.775.503,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	BEBAN - LO 2022
		(Rp)
14	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.000.375.525,36
15	Beban Bagi Hasil	711.382.679,00
16	Beban Bantuan Keuangan	56.421.062.526,00
17	Beban Tidak Terduga	3.567.013.311,00
	JUMLAH	761.586.840.421,19

3. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

4. Beban Luar Biasa - LO

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target yang telah ditetapkan belum maksimal, yaitu pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar 97,54% antara lain disebabkan tidak tercapainya target Pendapatan Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Hambatan tersebut antara lain:

- Masih adanya dampak wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat, dimana Tahun 2022 aktifitas usaha masyarakat baru mulai bangkit, seperti pada sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan bagi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai karena masih ada *Social Distancing* atau penerapan protocol kesehatan dan pembatasan – pembatasan dalam rangkaantisipasi berkembangnya pandemic Covid-19 sehingga para wisatawan baik dari dalam daerah maupun wisatawan dari mancanegara masih belum nyaman untuk berkunjung ke daerah-daerah wisata.
- Tidak terealisasinya pendapatan akibat belum optimalnya penghitungan target pendapatan di beberapa OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk mengurus balik nama atas hak yang sudah dibelinya.
- PBB sektor pedesaan, disebabkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan belum optimalnya sekretaris desa selaku pemungut pajak.
- Pajak sarang burung wallet, disebabkan belum adanya keterbukaan oleh wajib pajak atas jual beli yang dilakukan (belum adanya kesadaran wajib pajak), namun bidang pajak optimis kedepannya untuk mengoptimalkan dengan cara sosialisasi secara berkesinambungan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan.
- g. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perizinan.
- h. Belum adanya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- i. Tidak disiplinnya wajib retribusi untuk membayar retribusi.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 87,21%. Terdapat penurunan penyerapan belanja daerah jika dibandingkan dengan Tahun anggaran 2021, hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang sudah dianggarkan belum maksimal dilaksanakan, dimana banyak kegiatan-kegiatan di OPD mulai dilaksanakan setelah anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya terutama kegiatan-kegiatan fisik. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) banyak yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya akibat dari kurangnya pemahaman PPTK atau OPD pelaksana tidak tertib pada jadwal dan tidak memahami juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK yang akhirnya mengakibatkan pelaksanaannya terlambat dan putus kontrak. Selain itu kegiatan usaha masyarakat baru mulai dibuka karena masih terasanya dampak pandemi Covid-19 sehingga tingkat konsumsi masyarakat belum maksimal.

3. Pembiayaan

Penyerapan pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.013.999.823,09 atau 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi Kesenambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa "*tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan*". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa "*entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah*". Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa "*Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD*". Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 terdiri dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21. Inspektorat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Pagai Utara
28. Kecamatan Sipora Selatan
29. Kecamatan Sipora Utara
30. Kecamatan Siberut Selatan
31. Kecamatan Siberut Barat Daya
32. Kecamatan Siberut Tengah
33. Kecamatan Siberut Utara
34. Kecamatan Siberut Barat
35. Kecamatan Pagai Selatan
36. Kecamatan Sikakap

Laporan pertanggungjawaban yang merupakan tanggungjawab OPD berupa laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang diuraikan sebagai berikut:

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasikan.
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2. Klasifikasi Pendapatan-LRA

a. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- 1) urusan pemerintahan daerah;
- 2) organisasi;
- 3) kelompok.

c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- 1) jenis;
- 2) objek;
- 3) rincian objek pendapatan.

d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

e. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.

i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :

- 1) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) transfer pemerintah pusat lainnya;
- k. transfer pemerintah provinsi.
- l. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1) dana bagi hasil;
 - 2) dana alokasi umum;
- m. dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
- n. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- o. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- p. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
- q. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
- r. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - (a) hibah;
 - (b) dana darurat;
 - (c) pendapatan lainnya.
- s. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- t. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- u. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- v. Secara ringkas klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada table :

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan – LRA	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah – LRA	
4.1.1.		Pajak Daerah - LRA
4.1.2.		Retribusi Daerah - LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA
4.1.4		Lain-lain PAD yang sah - LRA
4.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer – LRA	
4.2.1		Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4.2.2.		Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya - LRA
4.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.2.4.		Bantuan Keuangan – LRA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.3.1.		Pendapatan Hibah - LRA
4.3.2.		Dana Darurat - LRA
4.3.3.		Pendapatan Lainnya - LRA

3. Pengakuan

a. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- 2) diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan OPD; dan
- 3) diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

b. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

c. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

d. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

e. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.

f. Pendapatan Kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya melalui mekanisme pengesahan pendapatan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

4. Transaksi Pendapatan Dalam Bentuk Barang dan Jasa

a. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.

b. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dapat dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Pengukuran
 - a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 - c. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
 - d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
6. Penyajian
 - a. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
 - b. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
 - 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Klasifikasi Beban
 - a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut :
Beban Operasi-LO
 - Beban Pegawai;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Beban Barang dan Jasa;
- Beban Bunga;
- Beban Subsidi;
- Beban Hibah;
- Beban Bantuan Sosial;
- Beban Penyusutan dan amortisasi;
- Beban Penyisihan Piutang;
- Beban Lain-lain.

Beban Transfer

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya;
- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus;

Defisit Non Operasional

Beban Luar Biasa

- d. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- e. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- f. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.
- g. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
- h. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- i. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- j. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- k. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - l. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
 - m. Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
 - n. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengakuan
- a. Beban diakui pada saat :
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset;
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.
 - c. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e. Pengakuan Beban dapat dikelompokkan atas pengakuan beban SKPD dan pengakuan beban pada PPKD.
 - f. Pengakuan Beban pada SKPD terdiri atas :
 - 1) beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jika pembayarannya dilakukan melalui LS sedangkan pembayaran melalui UP/GU/ TU diakui ketika pembayaran atas beban tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 2) beban barang dan jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - g. Pengakuan Beban pada PPKD yaitu :
 - 1) beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - 3) beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah.
 - 4) beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
 - 5) beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun.
 - 6) beban transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
4. Pencatatan
- a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) perpektual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan;
 - 2) periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - b. Penyusutan/ amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) metode garis lurus (*straight line method*)
 - 2) metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
 - 3) metode unit produksi (*unit of production method*)
 - c. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
5. Pengukuran
- a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Penyajiandan Pelaporan
 - a. Beban disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas beban dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain :
 - 1) pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
 - 2) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran beban daerah;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA

1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Klasifikasi Belanja-LRA
 - a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - c. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang;
 - Bunga;
 - Subsidi;
 - Hibah;
 - Bantuan Sosial.Belanja Modal:
 - Belanja Aset Tetap;
 - Belanja Aset Lainnya;Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
Transfer
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

- belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang-barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- belanja pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangkapemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis.

- d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

Pelayanan Umum		xxx
Pertahanan		xxx
Ketertiban dan Keamanan		xxx
Ekonomi		xxx
Perlindungan Lingkungan Hidup]	xxx
Perumahan dan Permukiman		xxx
Kesehatan		xxx
Pariwisata dan Budaya	xxx	
Agama		xxx
Pendidikan		xxx
Perlindungan sosial		xxx

- f. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan
 - a. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomi/efisien;
 - bertambah umur ekonomis;
 - bertambah volume;
 - bertambah kapasitas produksi.
 - 2) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - b. Pengeluaran belanja pemeliharaan atau dengan istilah lainnya Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) akan diperlakukan sebagai belanja modal yang memenuhi kapitalisasi aset akan dibahas pada lampiran kebijakan akuntansi ini pada lampiran tentang aset tetap.
 - c. Penganggaran belanja pemeliharaan/pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi aset yang dimaksud dalam poin.III.6 dianggarkan dalam rekening belanja modal.
4. Pengakuan
Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - a. belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - c. dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum.
 - d. khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
5. Pengukuran
Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
6. Penyajian
 - a. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - c. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a) pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
 - b) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan-LRA

- a. Definisi
Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Klasifikasi
 - a) Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - c) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - d) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- c. Pengakuan
 - a. Pengakuan pembiayaan juga dibagi atas klasifikasi pembiayaan.
 - b. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Pengukuran
 - a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
 - b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- e. Penyajian
 - a) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Definisi
Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

- 2) Klasifikasi Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
 - (a) urusan pemerintahan daerah;
 - (b) organisasi;
 - (c) kelompok.
 - c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - (a) jenis;
 - (b) objek;
 - (c) rincian objek pendapatan.
 - d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - e. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualain, dan lain-lain pendapatan.
 - i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
 - (a) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
 - (b) transfer pemerintah pusat lainnya;
 - (c) transfer pemerintah provinsi.
 - k. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
 - (a) dana bagi hasil;
 - (b) dana alokasi umum;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) dana alokasi khusus.
 - l. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
 - m. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
 - n. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - o. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
 - p. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
 - q. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - (a) hibah;
 - (b) dana darurat;
 - (c) pendapatan lainnya.
 - r. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - s. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
 - t. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
 - u. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- 3) Pendapatan Operasional
- a. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*).
 - b. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.
 - c. Disamping itu adakalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.
- 4) Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran
- a. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:
 - (a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk pemerintah daerah;
 - (c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
 - (d) penghapusan utang;
 - (e) sumbangan dari masyarakat dan/ atau lembaga masyarakat;
 - (f) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.
- b. Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi dibawah ini dipenuhi, yaitu apabila:
- (a) pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - (b) klaim atas sumber daya dapat dilaksanakan secara legal;
 - (c) besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;
 - (d) jumlahnya dapat diestimasi.
- c. Aliran masuk sumber daya dari transaksi non pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.
- d. Pengakuan pendapatan daerah pada pendapatan operasional non pertukaran dipengaruhi oleh metode pemungutan pendapatan daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
- e. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut berdasarkan metode *self assessment* antara lain SPTPD, Faktur, Bill, Karcis, Kupon, Stiker, Surat Keterangan, nota dan sejenisnya.
- f. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut berdasarkan metode *official assessment* antara lain : SKPD, SKRD, SPPT, STPD, SKPDKB, kontrak kerja, kontrak sewa dan perjanjian lainnya.
- g. Berikut secara rinci pengakuan atas pendapatan :

SKPD	Jenis	Pengakuan	
Dinas Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	SPTPD dan BILL	
	Pajak Restoran	SPTPD dan BILL	
	Pajak Hiburan	Karcis	
	Pajak Reklame	SKPD	
	Pajak Penerangan Jalan	Nota	
	Pajak Material bukan Logam dan Batuan	STPD	
	Pajak Air Tanah	SKPD	
	Pajak Sarang Burung Walet	STPD	
	PBB P2	SPPT	
	BPHTB	SSPD-BPHTB	
	Retribusi Kekayaan Daerah(Kendaraan Dinas)	SKRD	
	Dinas pekerjaan Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
		Denda Keterlantaran Pelaksanaan Pekerjaan	SS
KP2T	Ret.Izin mendirikan Bangunan (IMB)	SS	
	Ret.Izin Gangguan/Keamanan (HO)	SS	
	Ret.Izin Usaha Perikanan	SS	
Dinas Kelautan & Perikanan	Ret. Tempat Pelelangan Ikan	Karcis	
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD	
Kesbang polinmas	Ret. Alat Pemadam Kebakaran	Stiker	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Jenis	Pengkuan
DPPKAD	Jasa Giro	Nota
	Bunga Deposito	Nota
	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	SS
	Perusahaan Patungan/Milik Swasta	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Temuan Inspektorat	SS
	Pendapatan dari Pengambilan Temuan Pemeriksaan BPK	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	SS
	Pend. Dari pengemb. keleb. Pemby.gaji & tunjangan hasil Pengolahan dana bergulir	SS
	Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Umum (DAU)	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Nota atau Laporan
	Pendapatan Hibah	Nota atau Laporan
	Pendapatan Bantuan Keuangan	Nota atau Laporan
RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Karcis dan Surat Keterangan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Ret. Pemakaian kekayaan Daerah	SKRD
	Ret. Tempat Penginapan	Kontrak Kerja dan Sewa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KK Baru	
	KK Penggantian	
	Surat Pindah Datang	
	Penerbitan e-KTP	
	Akte perkawinan	
	Surat keterangan dari Bidan	
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Ret. Parkir di tepi jalan umum	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.PKB (Keur)	Surat keterangan
	Ret.Teminal	Karcis
	Ret. Khusus tempat Parkir	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.Izin Trayek	Surat Keterangan
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	SKRD
	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Bus)	SS
Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan	Surat Keterangan
	Ret. Pelayanan Umum	Karcis
	Ret. Jamkesmas/askes sosial/ jampersal dr pusat	SS
	Ret. Pemeriksaan kesehatan haji lanjutan	Surat Keterangan
	Ret. Pelkes askes sosial kapasitas dr PT.Askes	SS
	Ret.pelkes jamkesda k apitasi dr PT Askes	SS
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Perindakkop UM &KM	Ret. Pasar	Karcis dan SKRD
Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan	Ret. Pelayanan Persampahan/kebersihan	Kupon dan Karcis
Dinas pertanian Perkebunan &Peternakan	Ret.Pelayanan Pasar Hewan	Karcis dan Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Jenis	Pengakuan
	Retribusi Rumah Potong Hewan	Karcis
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	Kontrak kerja dan Sewa
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	SS

- 5) Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran
- Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/ atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.
 - Suatu transaksi pertukaran (*exchange transaction*) terjadi bila satu pihak menerima aset/ jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.
 - Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
 - Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat, bunga yang dibebankan kepada pemegang dana pemerintah, royalti atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah, dan deviden atau lainnya yang setara dengan deviden atas hasil investasi pemerintah.
- 6) Pengakuan
- Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
 - pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).
 - Pengakuan pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan atas jenis pendapatan dan pengelola pendapatan tersebut yaitu pengakuan pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan pendapatan-LO pada SKPD.
 - Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD.
 - Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.
 - Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.
 - Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD melalui penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- PAD tanpa penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- PAD dari hasil eksekusi jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanyakas pada RekeningKas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(d) Pendapatan Non operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
- g. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
 - h. Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - (a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
 - (b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
 - (c) kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- 7) Pengukuran
- a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- 8) Penyajian
- a. Pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LO dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - (a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (d) informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Definisi
 - a. Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan /dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
 - c. Laporan Keuangan mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
 - d. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 2) Klasifikasi Kas dan Setara Kas
 - a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :
 - (a) kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD);
 - (b) kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
 - b. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - (a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - (b) setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
 - c. Tabel berikut menjelaskan struktur kas dan setara kas secara ringkas:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

- 3) Pengukuran
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 4) Penyajian
 - a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
 - b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
 - c. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) rincian kas dan setara kas;
 - (b) kebijakan manajemen setara kas; dan
 - (c) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Definisi
 - a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
 - c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
- 2) Klasifikasi Piutang
 - a. Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
 - b. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:
 - (a) piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
 - (c) piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
 - (d) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;
 - (e) piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
 - d. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak, Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - e. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - f. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.
 - g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).
 - h. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa lain pada poin III.3 huruf a, b, c, dan d.
 - i. Piutang jangka panjang dapat berupa :
 - (a) piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
 - (b) piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya;
 - j. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran/ realisasi dana yang telah dilaksanakan namun pekerjaan atas pembayaran tersebut belum dilaksanakan oleh pihak yang menerima pembayaran tersebut.
- 3) Pengakuan
- a. Piutang diakui saat:
 - (a) diterbitkan surat ketetapan; atau
 - (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - b. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwanya.
 - c. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
 - (a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - d. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
 - (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) jumlah piutang dapat diukur;
- (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
 - (a) piutang dana bagi hasil (DBH), apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi hak daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) piutang dana alokasi umum, apabila pada akhir Tahun Anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu Tahun Anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu;
 - (c) piutang dana alokasi khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
 - (d) piutang transfer lainnya diakui bila :
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah;
 - dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
 - (e) piutang bagi hasil dari Provinsi, apabila alokasi defenitif jumlah menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah;
 - (f) piutang transfer antar daerah, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai Piutang Pemerintah Daerah.
- f. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka.
- g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria :
 - (a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPD) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - (c) dan bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - h. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.
- 5) Pengukuran
- a. Piutang dicatat dan diukur sebesar:
 - (a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
 - (b) nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).
 - b. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
 - c. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
 - d. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut :
 - (a) untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
 - (b) untuk *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
 - e. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut :
 - (a) piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang akan dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar padatanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - (b) piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan, apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (c) piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d) piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima;
 - (e) piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.
 - f. Piutang yang timbul karena adanya putusan lembaga peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
 - g. Pengukuran Piutang Transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - (a) dana bagi hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) dana alokasi umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - (c) dana alokasi khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - h. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai SKTJM atau SKPS.
- 6) Penyisihan Piutang
- 1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
 - 2. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.
 - 3. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.
 - 4. Kriteria Kualitas Piutang
Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
 - a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
 - b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.
- c. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- d. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
- 1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
 - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertamabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan keduabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau
 - (d) wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d) Kualitas Macet
- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- a) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejujurnya Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.
5. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang
Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahu (periode pelaporan) ditentukan:
- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

6. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx x.	x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*)	xxx	

*) *Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)*

*) *Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang*



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Pelaporan

Pelaporan penyisihan piutang meliputi:

- beban penyisihan piutang;
- penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan piutang tidak terdokter tagih dalam Laporan Operasional (LO), piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih dalam neraca.

Format LO

DINAS X
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURFLUS (DEFISIT)- LO	xxx

Format Neraca
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....
SKPD.....
NERACA
31 Desember 20XX

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan		Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset		Kewajiban:	
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

8. Penghapusan

a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.

b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang

- 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - b. debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
 - 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang
- 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b. penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e. penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - f. penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
 - 1) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 7) Penghapusan Piutang
 - a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).
 - d. Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada poin VII.4, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
 - e. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - f. Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.
- 8) Inventarisasi Piutang untuk Pelaporan
- a. Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :
 - (a) pembayaran/pelunasan;
 - (b) penundaan pelunasan piutang;
 - (c) pembatalan surat penetapan;
 - (d) keputusan pengadilan;
 - (e) kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan piutang harus disesuaikan.
 - b. Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.
 - c. Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.
- 9) Penyajian
- a. Piutang disajikan pada Neraca.
 - b. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dan dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih.
 - c. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- berjalan tahun berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
- d. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu Kelompok Aset Lain-lain.
 - e. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebagai berikut :
 - (a) nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKPS disajikan sebagai piutang jangka pendek;
 - (b) nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang.
 - g. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada aset lain-lain.
 - h. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - i. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - j. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
 - (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (b) rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - (c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (d) dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

- a) Definisi
 - a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 - c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 - f. Pemerintah Daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
 - g. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.
- b) Klasifikasi Investasi
- a. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
 - b. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - (a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - (b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - (c) berisiko rendah.
 - c. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada poin III.2, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - (a) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - (b) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - (c) surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
 - d. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - (a) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - (b) pembelian surat utang negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - (c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - (d) Reksa dana;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - f. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
 - g. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - (a) penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - h. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - (a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (c) dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - (d) Investasi Non Permanen Lainnya.
 - i. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.
 - j. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
 - k. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 4) Pengakuan Investasi
- a. Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - (a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
- c. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf diatas, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
- e. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dan untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
- f. Pengakuan Investasi diakui pada saat diterbitkannya SP2D untuk penyaluran dana investasi.
- g. Secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada neraca. *Net reliazable value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dikurangi dengan penyisihan investasi yang tidak tertagih.
- h. Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (*aging analysis*) yang ditetapkan sebagai berikut :
- (a) lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih;
 - (b) kurang lancar, apabila telah melampau jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%;
 - (c) diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%;
 - (d) macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Pengukuran Investasi

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- f. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- h. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- i. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- j. Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
- k. Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
- l. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- m. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- n. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - o. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - p. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premi. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
 - q. Jika investasipemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.
- 6) Metode Penilaian Investasi
- a. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (b) metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - (c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
 - b. Penggunaan metode pada paragraf diatas tentang metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - (a) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - (b) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - (c) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - (d) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
 - c. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- d. Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/ constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah tersebut.
- e. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.
- 7) Pengakuan Hasil Investasi
- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 - b. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 - c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 - d. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
 - f. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - g. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
 - h. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - i. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.
 - j. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 8) Pelepasan dan Pemindahan Investasi
- a. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
 - b. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/ kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 9) Pengungkapan
- Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:
- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
 - d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Investasi yang disajikan dengan nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
- i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
- j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi;

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

2) Klasifikasi Persediaan

- a. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa barang pakai habis seperti alat / bahan untuk kegiatan kantor, barang tak pakai habis seperti komponen dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Klasifikasi persediaan sebagai berikut:

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
	7. Natura dan pakan
	8. Persediaan penelitian
	9. Persediaan dalam proses
Barang Tak Pakai Habis	1. Komponen
	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen bekas dan pipa bekas

- b. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- c. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 - e. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 - f. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Pengakuan
- a. Persediaan diakui pada saat :
 - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).
 - c. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
 - d. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
 - e. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
 - f. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
 - g. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- 4) Metode Pencatatan
- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik, dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK, barang cetakan, materai dan bahan kebersihan di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

- b. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan pengendalian yang kuat, contohnya obat-obatan dan tiket kapal. Dengan metode perpetual pencatatan dilakukan setiap ada persediaan masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu termutakhirkan.

5) Pengukuran

- a. Persediaan disajikan sebesar:
 - (a) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
- b. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *first in first out* (FIFO);
- c. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing;
- d. Harga pokok produksidan persediaan hewan dan tanaman meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- e. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

6) Beban Persediaan

- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of good*);
- b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;
- c. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
- d. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- e. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

7) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- c. kondisi persediaan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
 - (a) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - (b) hak atas tanah.
- c. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2) Klasifikasi Aset Tetap

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - (a) tanah;
 - (b) peralatan dan mesin;
 - (c) gedung dan bangunan;
 - (d) jalan, irigasi, dan jaringan;
 - (e) aset tetap lainnya; dan
 - (f) konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- e. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif;
 - (c) tidak dapat dipindah-pindahkan;
 - (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- h. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Pengakuan
- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut :
 - (a) berwujud;
 - (b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (f) memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:
 - (a) alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
 - (b) peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.500.000,00;
 - (c) gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp25.000.000,00.
 - c. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
 - d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatat dan aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
 - f. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 - g. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
 - (a) penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut;
 - (b) pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian;
 - (c) pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
- 4) Pengukuran
- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
 - c. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 5) Penilaian Awal Aset Tetap
- a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
 - b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - c. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

- d. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi poin 5.b bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti Poin 5.a. Penilaian kembali yang dimaksud dan poin yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- 6) **Komponen Biaya**
- a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat berfungsi untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (a) biaya persiapan tempat;
 - (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - (e) biaya konstruksi;
 - (f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
 - c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
 - d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- tersebut siap digunakan, juga termasuk dalam harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.
- e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk dalam harga perolehan gedung dan bangunan adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/PHO.
 - f. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
 - g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - i. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :
 - (a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - (c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - j. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 - k. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- a. Belanja perencanaan yang fisiknya tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa.
 - b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - d. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
- 8) Perolehan Secara Gabungan
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 9) Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)
- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 - c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
- 10) Aset Donasi
- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - c. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- 11) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)
- a. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
- b. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- c. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
- d. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- e. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
- f. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- g. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- h. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400m² menjadi 500m².
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
- (a) Alat-alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
- (b) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat-alat besar sebesar Rp1.500.000,00.
- j. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan;
- (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00, maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.
- k. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai melebihi Rp300.000,00 maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.
- l. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.
- m. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>20% s.d. 30%	1
		>30% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>50% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>20% s.d. 30%	01
		>30% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>30% s.d. 30%	1
		>30% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>20% s.d. 30%	1
		>30% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>15% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>50% s.d.75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>10% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 35%	0
Alat Kantor	Overhaul	>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 35%	0
		>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>15% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>20% s.d. 35%	2
		>35% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 35%	0
		>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 35%	0
		>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 35%	2
		>35% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>10% s.d. 35%	3
		>35% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>15% s.d. 35%	1
		>35% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>10% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>10% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	<i>Renovasi</i>	>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d 100%	30
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	<i>Renovasi</i>	>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d 65%	10
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	<i>Renovasi</i>	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	<i>Renovasi</i>	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	<i>Renovasi</i>	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	<i>Renovasi</i>	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	<i>Renovasi</i>	>15% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	<i>Renovasi</i>	>2% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	<i>Renovasi</i>	>2% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	<i>Renovasi</i>	>2% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	<i>Renovasi</i>	>2% s.d. 5%	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>2% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>10% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>10% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>5% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>15% s.d. 30%	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>15% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>25% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>15% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	novasi /Overhaul	>25% s.d. 100%	5

- 12) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- 13) Penyusutan
 - a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusutan dibahas pada lampiran tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini.
- 14) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
 - a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- 15) Akuntansi Tanah
- a. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.
 - b. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
 - c. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan yang tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut :
 - (a) dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - (b) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;
 - (c) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - (d) perlakuan tanah yang masih dalam sengketa /proses pengadilan :
 - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 16) Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)
- a. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - (a) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - (b) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - (c) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - (d) sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
 - c. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
 - e. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - f. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- g. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - h. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.
- 17) Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)
- a. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - b. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
 - c. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
- 18) Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)
- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - d. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 19) Pengungkapan
- a. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - (a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - (c) informasi penyusutan, meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (d) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- b. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- (a) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - (b) tanggal efektif penilaian kembali;
 - (c) jika ada, nama penilai independen;
 - (d) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

1) Definisi

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- c. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- d. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- e. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
 - (a) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- (b) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - (a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - (b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - (c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 - (c) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- c) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - (a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - (b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
 - d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d) Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- e) Biaya Konstruksi
- a. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- b. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- c. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- d. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- e. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- f. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
- g. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- h. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- i. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- j. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - k. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 - l. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
 - m. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - n. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin IV.3. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.
- f) Pengungkapan
- a. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - (a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (d) uang muka kerja yang diberikan;
 - (e) retensi.
 - b. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1) Definisi

- a. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

2) Klasifikasi

- a. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Aset Lainnya	Uraian
1. Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
3. Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Hak Cipta atau Hak Paten
	Royalti
	<i>Software</i>
	Lisensi dan <i>Franchise</i>
	Hasil Kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset Tidak Berwujud Lainnya	
4. Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

- b. Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.
- c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
- (a) tagihan jangka panjang;
 - (b) kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - (c) aset lain-lain.
- d. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
- (a) aset tak berwujud; dan
 - (b) aset lain-lain.

3) Pengakuan

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- 1) Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- 2) Tagihan tuntutan kerugian daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerjasama pemanfaatan (KSP)

Pernendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun guna serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun serah guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak paten atau hak cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Perlakuan khusus dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah.

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

(a) Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan software tersebut.

(b) Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan software.

(c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- (b) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b) Perolehan *software* secara eksternal

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b) apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;
- c) berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- (b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- (c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (a) Meningkatkan fungsi *software*;
- (b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Perlakuan Untuk Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

a) Pengakuan Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

(1) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- (a) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);
- (b) Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- (c) Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d) Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan
- (2) Tahap Pengembangan
ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* dibawah ini, yaitu adanya:
 - (a) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - (b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - (c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - (d) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 - (e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - (f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- (a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- (b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- (c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- (d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- (a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- (b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- (c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

b) Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktek di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan ATB tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7) Aset tak berwujud dalam pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

8) Aset tak berwujud lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 2) Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)
1. Dapat diidentifikasi
Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:
 - a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
 - b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.
Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.
Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.
Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

3. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

3) Cara Perolehan Aset Tak Berwujud

1. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

2. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

3. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Kerjasama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.
 5. Donasi/hibah
ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
 6. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)
Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.
- 5) Pengukuran
1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM);
 - c. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - 1) Sewa di nilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
2. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
3. Biaya untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal terdiri dari:
- (a) Pembelian
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 - (b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - (c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
 - (d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - (a) aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - (b) pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
 - (c) aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 5. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.
 6. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
 7. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 6) Amortisasi
1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll).
 2. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
 3. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 5 (lima) tahun.
 4. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.
 5. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.
 6. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

7) Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Penghentian Dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

9) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
3. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
4. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

2) Klasifikasi Kewajiban

1. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
4. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
5. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
6. Pendapatan diterima dimuka adalah nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
7. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Akun	U r a i a n	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.		Utang Kepada Pihak Ketiga
2.1.2.		Utang Bunga
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.3.		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.		Kewajiban Lancar Lainnya
2.1.5.		Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan
		Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan
		Perubahan valuta asing
		Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.6.		Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	
2.2.1.		Utang Dalam Negeri
2.2.2.		Utang Jangka Panjang Lainnya

3) Pengakuan Kewajiban

1. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, kerusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
 - (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
 - a. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
 - b. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
 - d. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
 - e. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
 - f. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
- g. Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada poin IV.6 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
- 1) badan legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
 - 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
 - 3) Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.
7. Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.
- 4) Pengukuran Kewajiban
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

1. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.
2. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
3. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

V.2 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

V.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

V.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

V.5 Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

V.6 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan
Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- a. utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*)
- b. utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (*traded debt*)

V.6.1 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

1. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
2. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti *IMF*, *World Bank*, *ADB* dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
3. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

V.6.2 Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

1. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
2. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
3. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
4. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan nilai par. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

5. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

V.7 Perubahan Valuta Asing

1. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
2. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
3. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
4. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
5. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
6. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

V.8 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6) Tunggakan

1. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
2. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
3. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
4. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

7) Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitor harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
2. Restrukturisasi dapat berupa :
 - a. pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru
 - b. penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan dapat berbentuk :
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - (2) Penambahan masa tenggang; atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
3. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
4. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .
5. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitor harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

6. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
7. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

8) Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada poin VIII.5 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan poin VIII.5, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
 - (b) biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada poin VIII.1.5 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

9) Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - a. bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada poin IX.4
4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

10) Penyajian

1. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - (a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - (b) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - (c) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - (d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - (f) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(g) biaya pinjaman:

- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
3. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Penyusutan

1) Definisi

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
6. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
7. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.
8. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
 - (a) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - (b) mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
 - (c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
9. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

2) Objek Penyusutan

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 2. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada poin III.2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
 4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - (a) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (b) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
 5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam poin III.4 huruf (a) mengatur :
 - (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
 - (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
 - (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
 6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam poin III.5 huruf (b) mengatur :
 - (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
 - (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
 - (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
 7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
 - (a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
 - (b) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap
 - (1) dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - (2) dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.
- 3) Nilai Yang Dapat Disusutkan
1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014
 2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada poin IV.1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan
 3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap.
 5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada poin IV.4 yaitu :
 - (a) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - (b) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - (c) dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.
 6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
 7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas:
 - (a) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - (b) nilai akumulasi penyusutan.
 8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu
 9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat
 10. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.
- 4) Masa Manfaat
- a. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - (a) daya pakai; dan
 - (b) tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
 - c. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal :
 - (a) terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;
 - (b) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - (c) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
 - d. Perbaikan yang dimaksud pada poin V.2 huruf (b) meliputi :
 - (a) renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
 - (b) restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) *overhaul*, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
- e. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.
- f. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.
- g. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan pendekatan Tahunan dengan penyajian penyusutan secara tahunan.
- Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat-Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	5
1	3	2	13	2	Produksi	5
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	5
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat SAR	4
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	3	2	17		Peralatan Proses Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-rambu Lalulintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-rambu Lalulintas Udara	7
1	3	2	18	3	Rambu-rambu Lalulintas Laut	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih /Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

5) METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line methode*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, dan formulanya:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri dengan perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap masa periode untuk dihitung akhir tahun;
- b. Masa manfaat adalah periode atau suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintah dan /atau pelayanan publik.

6) PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

7) PENYAJIAN

- a. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap.
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
- c. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (a) nilai penyusutan;
 - (b) metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- e. Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada VIII.3 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- 1) Definisi
 - a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
 - b. Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

- 2) Klasifikasi Ekuitas
 - a. Akun Ekuitas pada neraca berbasis akrual terdiri atas Ekuitas, Ekuitas SAL dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan.
 - b. Saldo Ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.
 - c. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/ defisit-LRA.
 - d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.
- 3) Penyajian
Ekuitas disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

- 1) Koreksi Kesalahan
 - a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
 - b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
 - c. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
 - d. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik;
 - e. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- f. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 - g. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
 - h. Koreksi Pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
 - i. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 - j. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - k. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
 - l. Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam pendapatan LRA- dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
 - m. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 - n. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - o. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 - p. Contoh koreksi kesalahan belanja :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain LRA;
 - (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;
 - (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- q. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- r. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :
 - (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap;
 - (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- s. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- t. Contoh koreksi kesalahan beban :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salahperhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- u. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- v. Contoh koreksi kesalahan pendapatan LRA :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh :
 - a. Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
 - b. Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- w. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas
- x. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- y. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- z. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas
- aa. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.
- bb. Koreksi kesalahan tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- cc. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban :
 - (a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahkan kewajiban;
 - (b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambahkan kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- dd. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- ee. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ff. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 - gg. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
 - hh. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada poin II.29 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
 - ii. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada poin II.10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - jj. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - kk. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
 - b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
 - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 - e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Perubahan Estimasi Akuntansi
 - a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
 - b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 4) Operasi yang Tidak Dilanjutkan
 - a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas akuntansi dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, atau kegiatan terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
 - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Agar Laporan Keuangan disajikan komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
 - d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, penjualan, hibah dan lain-lain.
 - e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - (a) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand*(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
 - (b) fungsi tersebut tetap ada;
 - (c) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;
 - (d) menutup suatu fasilitas yang berutilitas amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.18 Kebijakan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

- 1) Definisi
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- b. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).
 - c. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
 - (a) piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
 - (b) beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
 - (c) persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
 - (d) investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
 - (e) aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
 - (f) aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
 - (g) utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
 - (h) pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
 - (i) ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.
- 2) Tahapan Penyajian Kembali
- a. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
 - (a) menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
 - (b) menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

b. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai persediaan	Persediaan EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai buku aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jk pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jk panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikandengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tahun Anggaran 2019 (periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).
- 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
- 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020; dan
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

5.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
5. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4 PENJELASAN POS –POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp841.527.766.248,41 atau 97,54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp862.728.048.145,00. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp787.290.388.417,00 dari target Anggaran sebesar Rp902.742.047.968,00 atau 87,21% sehingga diperoleh Surplus sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebesar Rp54.237.377.831,41, Surplus tersebut selanjutnya ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp40.013.999.823,09 sehingga pada akhirnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun menjadi sebesar Rp94.251.377.654,50.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp841.527.766.248,41 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	Rp 49.657.797.284,41
Pendapatan Transfer	Rp 784.689.519.230,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 7.180.449.734,00
Jumlah	Rp 841.527.766.248,41

Sedangkan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp787.290.388.417,00 atau mencapai 87,21%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp 571.802.519.289,00
Belanja Modal	Rp 109.616.098.812,00
Belanja Tak Terduga	Rp 4.053.479.811,00
Belanja Transfer	Rp 101.818.290.505,00
Jumlah	Rp 787.290.388.417,00

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		43.986.409.611,00	49.657.797.284,41

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp49.657.797.284,41 atau mencapai 112,94% dari target anggaran sebesar Rp43.986.409.611,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	6.774.251.385,00	6.530.785.956,81	96,41	3.860.497.217,00
2	Hasil Retribusi Daerah	11.663.347.221,00	19.464.965.166,80	166,89	3.033.172.955,00
3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.093.811.005,00	13.093.811.005,00	100,00	10.684.123.854,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.455.000.000,00	10.568.235.155,80	84,85	14.060.219.003,37
Jumlah		43.986.409.611,00	49.657.797.284,41	112,89	31.638.013.029,37

Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		6.774.251.385,00	6.530.785.956,81

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.530.785.956,81 atau 96,41% dari target anggaran sebesar Rp6.774.251.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	1.590.000.000,00	2.061.957.276,00	129,68	641.884.990,00
2	Pajak Restoran	1.314.251.385,00	1.423.566.409,00	108,32	788.472.782,00
3	Pajak Hiburan	100.000.000,00	8.850.000,00	8,85	0,00
4	Pajak Reklame	450.000.000,00	10.779.000,00	2,40	514.080,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.925.000.000,00	1.858.683.524,00	96,55	1.621.555.607,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	1.800.000,00	1,80	500.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	140.600.618,81	46,87	50.192.091,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	725.000.000,00	556.610.565,00	76,77	553.717.955,00
9	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	270.000.000,00	467.938.564,00	173,31	203.659.712,00
Jumlah		6.774.251.385,00	6.530.785.956,81	96,41	3.860.497.217,00

5.1.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		11.663.347.221,00	19.464.965.166,80

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.464.965.166,80 atau 166,89% dari target anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp11.663.347.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Jasa Umum	5.350.000.000,00	12.528.002.253,00	234,17	1.428.011.629,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.263.347.221,00	6.917.445.209,00	110,44	1.489.810.100,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	19.517.704,80	39,04	115.351.226,00
Jumlah		11.663.347.221,00	19.464.965.166,80	166,89	3.033.172.955,00

Pendapatan Retribusi Daerah dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
I	Retribusi Jasa Umum	5.350.000.000,00	12.528.002.253,00	234,17	1.428.011.629,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	53.686.000,00	241,85	56.897.500,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00	515.000,00	100,00	855.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.000.000.000,00	12.159.142.230,00	243,18	1.124.795.610,00
4	Retribusi Rumah Tangga	300.000.000,00	314.659.023,00	104,89	245.463.519,00
5	Pelayanan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Retribusi Jasa Usaha	6.263.347.221,00	6.917.445.209,00	110,44	1.489.810.100,00
6	Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan bermotor	200.000.000,00	239.216.000,00	119,61	107.518.000,00
7	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	25.000.000,00	20.605.000,00	82,42	31.894.000,00
8	Pelayanan Pasar-Kios	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	101.115.800,00	101,12	85.160.100,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.388.347.221,00	6.054.800.009,00	112,37	858.700.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	150.000.000,00	65.635.400,00	43,76	39.432.000,00
12	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	150.000.000,00	139.500.000,00	93,00	147.000.000,00
13	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	250.000.000,00	296.573.000,00	118,63	220.106.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	19.517.704,80	39,04	115.351.226,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	115.351.226,00
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	19.517.704,80	0,00	0,00
Jumlah		11.663.347.221,00	19.464.965.166,80	166,89	3.033.172.955,00

Secara umum retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai naik dari tahun sebelumnya yaitu realisasi di tahun 2021 berkisar 33,79% sedangkan di tahun 2022 realisasinya sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

166,89%. Dilihat dari masing-masing sumber pendapatan retribusi daerah terdapat tujuh jenis pendapatan retribusi daerah yang realisasinya mencapai lebih dari 100%, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Retribusi Rumah Tangga, Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan bermotor, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Pelayanan Tempatkan Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pada masing-masing OPD sebagai berikut :

No.	OPD	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	53.686.000,00	107,37	56.897.500,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00	515.000,00	100,00	855.000,00
2	RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.000.000.000,00	12.159.142.230,00	243,18	1.124.795.610,00
3	Dinas PUPR	Retribusi pengolahan limbah Cair (Rumah Tangga)	300.000.000,00	314.659.023,00	104,89	245.463.519,00
		Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	239.216.000,00	119,61	107.518.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelayanan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	101.115.800,00	101,12	85.160.100,00
		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	250.000.000,00	296.573.000,00	118,63	220.106.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	115.351.226,00
		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	19.517.704,80	100,00	0,00
7	Dinas Perikanan	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	150.000.000,00	65.635.400,00	43,76	39.432.000,00
		Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	150.000.000,00	139.500.000,00	93,00	147.000.000,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tempat rekreasi dan olahraga	5.388.347.221,00	6.054.800.009,00	112,37	858.700.000,00
9	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	20.605.000,00	82,42	31.894.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	dan Perdagangan					
Jumlah			11.663.347.221,00	19.464.965.166,80	166,89	3.033.172.955

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya kenaikan realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2022 sebagaimana uraian berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Pada Tahun 2022 retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas mengalami kenaikan sebesar 77,68% dari tahun sebelumnya.
- 2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 243,18% sedangkan ditahun 2021 hanya sebesar 44,99%, bisa disimpulkan terjadi kenaikan sebesar 198,28% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut merupakan salah satu kontribusi yang berasal dari klaim Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS tahun sebelumnya yang dibayar pada tahun 2022.
- 3) Retribusi pengolahan limbah Cair merupakan retribusi Rumah Tangga berupa pelayanan penyediaan air PDAM atau Retribusi Pelayanan Air Bersih yang dikelola sebelumnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tahun 2021 pengelolaannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pendapatan Retribusi Rumah Tangga pada tahun 2022 terealisasi sebesar 104,89% melebihi dari target yang sudah ditentukan, hal ini karena adanya peningkatan kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di Tuapejat sehingga pemasangan jaringan air bersih terus bertambah walaupun ada penurunan sebesar 1,11% dibanding tahun sebelumnya.
- 4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 dengan target anggaran Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp239.216.000,00 artinya realisasi melebihi target anggaran yang telah ditetapkan atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 119,61%.
- 5) Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar 101,12% mengalami kenaikan sebesar 60,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, begitu juga dengan realisasi retribusi penyeberangan mengalami kenaikan sebesar 100,18% dengan realisasi sebesar 118,63% dari target anggaran yang ditetapkan. Kenaikan pendapatan retribusi kepelabuhan dan penyeberangan ini dikarenakan pelayaran kapal penyeberangan antar pulau sudah dikelola oleh pihak swasta dengan rute dua kali dalam seminggu.
- 6) Pendapatan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun 2022 terealisasi sebesar 39,047% jika dibandingkan realisasi pendapatan retribusi tahun lalu mengalami penurunan sebesar 83,08%. Penurunan retribusi pemberian izin mendirikan bangunan ini terjadi akibat pada tahun anggaran berjalan pemungutan retribusi tidak dilakukan lagi karena menunggu peraturan Bupati sebagai dasar hukum pemungutan retribusi karena adanya perubahan peraturan terhadap nomenklatur retribusi.
- 7) Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha pada Dinas Perikanan tahun 2022 adalah sebesar Rp205.135.400,00 atau sebesar 68,38% dari target anggaran sebesar Rp300.000.00 yang bersumber dari retribusi hasil Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dengan realisasi sebesar Rp65.635.400,00 dan retribusi Penjualan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan terealisasi sebesar Rp139.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 16,36%, namun jika dilihat dari target anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp300.000.000,00 meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp220.000.000,00.
- 8) Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.054.800.009,00 dari target anggaran sebesar Rp 5.388.347.221,00 artinya capaian realisasinya lebih dari 100,00%.
- 9) Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan Pertokoan pada Dinas Koperindag dan UKM tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 20.605.000,00. Atau 82,42%. Retribusi ini merupakan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kecamatan Siberut Selatan (Sioban) dan pasar di Kecamatan Siberut Utara (Muara Sikabalu).

	Pendapatan Hasil	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
	Pengelolaan	(Rp)	(Rp)
5.1.4.1.3	Kekayaan Daerah yang	13.093.811.005,00	13.093.811.005,00
	Dipisahkan		

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD atau hasil dari investasi yang ditanamkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) berupa Deviden bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.093.811.005,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp13.093.811.005,00. Sedangkan hasil dari investasi penyertaan modal pada PT BPR Sipora, PT BPR Pagai Utara Selatan dan Perusahaan Daerah Mentawai Sejahtera belum memberikan kontribusi berupa deviden karena ketiga perusahaan tersebut masih mengalami kerugian atau belum memenuhi kriteria dalam pembagian deviden sesuai peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).

Tahun 2021 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terealisasi 100% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp10.684.123.854,00. Jika dibandingkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 22,55%.

	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	10.568.235.155,80
	12.455.000.000,00	

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.568.235.155,80 84,85% dari target anggaran sebesar Rp12.455.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp14.060.219.003,37 dengan target anggaran sebesar Rp18.017.957.663,00 mengalami penurunan sebesar 56,96% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.135.000.000,00	419.303.399,00	19,64	92.347.850,00
2	Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan / sewa BMD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	6.870.000.000,00	1.729.073.821,00	25,17	1.807.419.169,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	5.627.522.728,32	100,00	613.814.293,00
5	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	0,00	1.642.760.537,00	100,00	6.049.341.134,00
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	468.405.849,48	100,00	340.146.357,37
7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	2.000.000.000,00	546.105.823,00	27,31	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	135.062.998,00	13,51	1.238.473.619,00
9	Pendapatan Dana JKN FKTP	0,00	0,00	0,00	3.918.676.581,00
Jumlah		12.455.000.000,00	10.568.235.155,80	84,85	14.060.219.003,37

Dari tabel pendapatan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada tahun 2022 terdapat realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp419.303.399,00 sedangkan tahun 2021 tidak terealisasi. Hasil Penjualan Daerah Yang Tidak Dipisahkan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah peralatan dan mesin di beberapa OPD yang melalui proses lelang oleh KPKNL tahun 2022 sebagaimana daftar barang lelang terdapat dalam **Lampiran 4**.
- Pendapatan dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada tahun 2022 yang ditargetkan senilai Rp450.000.000,00 tidak terealisasi.
- Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.729.073.821,00 atau 25,17% dari anggaran sebesar Rp6.870.000.000,00 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 22,85%.
- Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/TGR tahun 2022 sebesar Rp5.627.522.728,32 meskipun tidak ada target anggarannya. Realisasi TGR tersebut bersumber dari pengembalian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas laporan pertanggungjawaban keuangan OPD, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp368.914.293,00, mengalami peningkatan sangat besar yakni sebesar 1.425,43%.
- Penerimaan Komisi, Potongan atau Lainnya tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.642.760.537,00, penerimaan ini merupakan penerimaan lain-lain yang tidak terdapat rekening pendapatannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	Kredit (Rp)
1	03 Jan 2022	b.0030/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN	Pembayaran Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Dengan Dishub Mentawai	207.544.000,00
2	03 Jan 2022	b.0029/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/01/2022	Pembagian Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kapal Antar Pulau	170.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tanggal	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	Kredit (Rp)
3	07 Jan 2022	b.0031/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/01/2022	Taspen/DAPEM INDUK82021	300.000,00
4	31 Jan 2022	b.0034/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/01/2022	Belanja Sewa Pompong Pengangkutan Siswa Ujian ANBK	65.455,00
5	03 Feb 2022	A.0035/KELEBIHAN PENCAIRAN BELANJA/BKD/02/2022		13.820.600,00
6	08 Feb 2022	b.0037/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/02/2022	TASPEN/ DAPEMINDUK82020 /NON DAPEM072021	570.000,00
7	10 Feb 2022	A.0039/SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA/BKD/02/2022	Setoran Pengembalian Kelebihan Belanja Mamin Pada Sipd Keg Penye Bahan Logistik Kantor	8.112.500,00
8	10 Feb 2022	A.0040/SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA/BKD/02/2022	Set Pengembalian Kelebihan Belanja Bahan Kimia Pada Keg Pengadaan Benih Bibit Ternak	2.025.000,00
9	21 Feb 2022	A.0041/KELEBIHAN PENERIMAAN DANA ADD/BKD/02/2022	Kelebihan Penerimaan Dana Add Desa Sido Makmur TA 2021	2.000.000,00
10	01 Mar 2022	B.0494/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/03/2022	Pajak Makan Minum Dinsos	255.000,00
11	01 Mar 2022	A.0494/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/03/2022	Pajak Makan Minum Rapat Tgl 07 Januari 2022	173.812,00
12	04 Mar 2022	0513./SETORAN TUNAI/BKD/03/2022	Pajak Makan Minum Rapat Tgl 05 Februari 2022	140.250,00
13	09 Mar 2022	B.0047/PENERIMAAN KOMOSI BENTUK LAIN/BKD/03/2022	Taspen/Dapem Induk&Non Dapem	570.000,00
14	04 Apr 2022	A.0049/PENGEMBALIAN KEKURANGAN SISA UYHD/04/2022	Neggusti Harun/Pemby Kekurangan Sisa Anggaran UYHD DWP Kab Kep Mentawai Thn 2021	91.000,00
15	07 Apr 2022	B.0051/PENRIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/04/2022	Taspen/Pengemb Pot Kasd Dapem Induk&Susulan Maret 22	570.000,00
16	14 Apr 2022	B.0055/PENRIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/04/2022	BSI Net Banking KC Semarang MTHJL MT HAR - BSMDIDJA	448.460.000,00
17	14 Apr 2022	B.0054/PENRIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/04/2022	BSI Net Banking KC Semarang MTHJL MT HAR - BSMDIDJA	486.810.000,00
18	17 Mei 2022	A.0230/POTONGAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/05/2022	TRF Frm sherien Setoran an Dorma	54.466,00
19	17 Mei 2022	A.0229/PENERIMAAN KOMISI BENTUK LAIN/BKD/05/2022	TRF Frm sherien Seriran an Darwi	257.558,00
20	10 Juni 2022	A.0320/PKPBL/BKD/06/2022	Taspen,Induk Juni,Susulan Mei Non Dapem Mei 22	570.000,00
21	27 Juni 2022	A.0359/PKPBL/BKD/06/2022	Pengemb Kelebihan Belanja Alat/Bhn Keg Ktr, Kertas Dan Cover Pd Keg Peningk Kwasan Pmukiman Kumuh 10 HA Dinas PUPR Tahun 22	2.530.000,00
22	07 Juli 2022	A.0380/PKPBL/BKD/07/2022	TRF Frm FEBRI ADE PUTRA	2.000.000,00
23	08 Juli 2022	A.0384/PKPBL/BKD/07/2022	Taspen/Pgmblian Pot Kasd Induk Juli,Susulan Juni	570.000,00
24	15 Juli 2022	A.0401/PKPBL/BKD/07/2022	Sisa Saldo Penutupan Rekening DAK 2022 SDN 03 Beriolou	14.478,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tanggal	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	Kredit (Rp)
25	15 Juli 2022	A.0404/PKPBL/BKD/07/2022	TRF Frm FAHMI AL RASYID	6.505.000,00
26	02 Agustus 2022	A.0437/PKPBL/BKD/08/2022	TRF Frm DERNIS	36.507,00
27	05 Agustus 2022	A.0440/PKPBL/BKD/08/2022	TRF Frm JINTAR	3.000.000,00
28	09 Agustus 2022	A.0441/PKPBL/BKD/08/2022	Pemby Kelebihan Byr Tunjangan Fungsional Umum Pns Tubel An Netty Chrisortinur (Utk Cicilan Bln 7)	216.000,00
29	09 Agustus 2022	A.0442/PKPBL/BKD/08/2022	Pengemb Pot Kasda Induk Agus,Ssln Juli, Non Dapem Juli 2022	570.000,00
30	06 Sept 2022	A.0463/PKPBL/BKD/09/2022	TRF Frm MIRNA	24.000.000,00
31	09 Sept 2022	A.0465/PKPBL/BKD/09/2022	Kasda/Induk Sept,Susulan Agust Dan Non Dapem	570.000,00
32	03 Okt 2022	A.0473/PKPBL /BKD/10/2022	Klaim Bg Jampel Cv Sangkuriang Sialang Semesta 2/JB-SW/1158	137.275.000,00
33	06 Okt 2022	A.0477/PKPBL/BKD/10/2022	Kasda/Induk Okt,Susulan Sept Dan Non Dapem	770.000,00
34	01 Nov 2022	A.3389/PKPBL/BKD/11/2022	Rel Pel Kes Puskesmas Sikabalu 1 SD 31 Okt 22	210.000,00
35	09 Nov 2022	B.3389/PKPBL/BKD/11/2022	Kasda/Induk Okt,Susulan Sept Dan Non Dapem	770.000,00
36	15 Nov 2022	A.0513/PKPBL/BKD/11/2022	Pengembalian Kekurangan Volume Kegiatan Pembangunan Fisik Asrama Siswa SMA N 2 Sipora Dari Aprianus Hura	17.125.000,00
37	29 Nov 2022	A.0523/PKPBL/BKD/11/2022	Politeknik Negeri Padang	15.000.000,00
38	29 Nov 2022	A.0526/PKPBL/BKD/11/2022	PT. Pos Indofarma Global Medika	12.673.994,00
39	30 Nov 2022	D.0518/PKPBL/BKD/11/2022	D.0518/PKPBL/BKD/11/2022	160.000,00
40	06 Des 2022	B.0531/PKPBL/BKD/12/2022	Pengembalian Sisa Anggaran Pmby Honorarium Sekolah SMPN 2 Sipora	2.650.000,00
41	09 Des 2022	F.0579/PKPBL/BKD/12/2022	Kasda/Induk Nop,Susulan Okt Dan Non Dapem	770.000,00
42	09 Des 2022	F.0581/PKPBL/BKD/12/2022	Pengembalian Ats Belanja Penambahan Daya GED BKD DR 7700 KVA KE 33000 KVA/BKD	30.201.700,00
43	20 Des 2022	F.0578/PKPBL/BKD/12/2022	Pembayaran Kekurangan Sewa Alat Berat Di Rogdog/Pt Arupadhatu	26.653.000,00
44	26 Des 2022	B.5046/PKPBL/BKD/12/2022	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang di Mapadegat	7.888.617,00
45	27 Des 2022	A.0553/PKPBL/BKD/12/2022	Pot Lainnya SP2D/Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 19 Matobe Disdikbud	1.041.600,00
46	28 Des 2022	F.0575/PKPBL/BKD/12/2022	Pmby Honor PPH Th 2021 An Rikson	500.000,00
47	28 Des 2022	F.0576/PKPBL/BKD/12/2022	Pmby Honor PPH TH 2021 AN Andar Sabelau	1.900.000,00
48	28 Des 2022	F.0577/PKPBL/BKD/12/2022	Pmby Honor PPH TH 2021 AN Viktor Saleleubaja	1.900.000,00
49	29 Des 2022	A.5182/PKPBL/BKD/12/2022	Pengebalian Kelebihan Perjalanan Dinas An Yuliana Elsarida Hutagaol	2.370.000,00
50	30 Des 2022	B.5202/PKPBL/BKD/12/2022	Set Honor Tim TPID AN.Rinaldi S.KOM, MM - SK NO 69 THN22 Keg Perencanaan Ekonomi Mikro Setda	500.000,00
JUMLAH				1.642.760.537,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp468.405.849,48 dengan target anggaran senilai Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada dinas teknis. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan denda keterlambatan meningkat sebesar 72,61%.
- g. Sedangkan Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp546.105.823,00 atau sebesar 27,31% dari target anggaran sebesar Rp2.000.000.00,00.
- h. Tahun 2022 terdapat realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp135.062.998,00 atau 13,50% dari target anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp129.062.998,00 dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp6.000.000,00 artinya Realisasi Pendapatan dari Pengembalian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang realisasinya mencapai Rp1.238.473.619,00 dari target anggaran Rp1.000.000.000,00.
- i. Realisasi Pendapatan Dana JKN FKTP tahun 2022 dapat dijelaskan pada bagian penjelasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

		ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
5.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	(Rp)	(Rp)
		810.923.680.871,00	784.689.519.230,00

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp784.689.519.230,00 atau 96,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp810.923.680.871,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp775.266.457.268,00 atau 97,41% dari target anggaran Rp795.905.338.458,00 maka terjadi penurunan sebesar 0,65% .

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Transfer sebesar Rp784.689.519.230,00 terdiri atas:

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	767.541.118.000,00	742.948.947.600,00	96,79	742.958.193.981,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.382.562.871,00	41.740.571.630,00	96,21	32.308.263.287,00
	Jumlah	810.923.680.871,00	784.689.519.230,00	96,76	775.266.457.268,00

Pendapatan Transfer dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

		ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
5.1.4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	(Rp)	(Rp)
		767.541.118.000,00	742.948.947.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp742.948.947.600,00 atau 96,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp767.541.118.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp742.958.193.981,00 atau 93,35% dari target anggaran Rp795.905.338.458,00 terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar 0,0012%. Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat ini besarnya sangat tergantung dari kondisi keuangan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dua bagian yakni pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang terealisasi sebesar Rp698.263.102.300,00 dari target anggaran sebesar Rp722.611.801.000,00 dan Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp44.685.845.300,00 dengan target anggaran sebesar Rp44.929.317.000,00 sebagaimana uraian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Perimbangan	722.611.801.000,00	698.263.102.300,00	96,63	682.711.606.781,00
2	Dana Desa	44.929.317.000,00	44.685.845.300,00	99,46	60.246.587.200,00
Jumlah		767.541.118.000,00	742.948.947.600,00	96,80	742.958.193.981,00

1. Dana Perimbangan

Rincian pendapatan transfer pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.960.838.000,00	17.601.969.597,00	110,28	22.052.156.406,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	549.794.757.000,00	548.984.749.594,00	99,85	548.987.977.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.004.624.000,00	66.556.524.219,00	81,33	69.985.666.825,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	74.851.582.000,00	65.119.858.890,00	86,81	41.685.806.550,00
Jumlah		722.611.801.000,00	698.263.102.300,00	96,63	682.711.606.781,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 terealisasi sebesar Rp17.601.969.597,00 atau 110,28%, melebihi dari target yang dianggarkan yakni sebesar Rp15.960.838.000,00. Berikut rincian Realisasi Dana Tranfer - Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.829.100.000,00	7.996.558.352,00	0,00	10.188.780.695,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 21	3.627.737.000	3.452.676.000,00	97,04	4.214.483.100,00
4	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	175.061.000,00	0,00	147.254.600,00
5	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	39.616.000,00	18.384.410,00	46,41	64.159.809,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	516.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	625.805.000,00	625.805.000,00	100	681.801.615,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	932.123.000,00	1.208.975.835,00	129,7	637.767.593,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	218.052.000,00	0,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.948.146.000,00	1.948.146.000,00	100	4.442.892.844,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100	1.674.500.150,00
	Jumlah	15.960.838.000,00	17.601.969.597,00	110,28	22.052.156.406,00

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp548.984.749.594,00 atau terealisasi 99,85% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp549.794.757.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp548.987.977.000,00 atau 100,00% dari target anggaran Rp548.987.977.000,00, terdapat penurunan realisasi sebesar 0,15%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 sebesar Rp 66.556.524.219,00 atau 81,16% dari anggarannya sebesar Rp82.004.624.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp69.985.666.825,00 dari target anggaran Rp83.137.513.000,00 terdapat penurunan realisasi pendapatan dana alokasi khusus sebesar 4,90%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.670.435.000,00	4.860.065.200,00	85,71	6.348.403.228,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.382.903.000,00	11.243.505.026,00	84,01	5.464.085.550,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	660.477.650,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	968.268.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.124.878.000,00	4.988.776.664,00	97,34	4.475.855.752,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.849.371.000,00	1.737.828.450,00	93,97	7.821.767.944,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	403.783.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	684.273.000,00	439.786.995,00	64,27	251.986.870,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.317.007.000,00	1.138.800.000,00	86,47	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	2.594.180.000,00	100,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.505.000.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.489.000.000,00	2.280.288.637,00	91,61	525.010.034,00
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.103.399.000,00	2.872.379.300,00	70,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.641.425.000,00	10.948.997.500,00	70,00	19.972.180.900,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.412.422.000,00	11.151.025.000,00	83,14	6.001.225.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.576.867.000,00	3.903.806.900,00	70,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.104.734.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.666.230.900,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.230.000.000,00	2.261.000.000,00	70,00	5.115.693.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	842.000.000,00	773.805.560,00	91,90	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	5.682.681.000,00	0,00	0,00	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	3.441.047.997,00
23	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	2.594.180.000,00	0,00	0,00	1.663.700.000,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	369.480.000,00	100,00	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	4.992.798.987,00	100,00	0,00
Jumlah		82.004.624.000,00	66.556.524.219,00	81,16	69.985.666.825,00

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2022 terealisasi sebesar Rp**65.119.858.890,00** atau 87,00% dari target anggaran sebesar Rp74.851.582.000,00 sedangkan tahun 2021 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp41.685.806.550 dari target anggaran Rp47.093.356.000,00 sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp23.434.052.340,00 atau sebesar 56,22% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian DAK Non Fisik Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.744.690.000,00	21.403.801.753,00	94,10	0,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	16.954.019.000,00	15.876.236.720,00	93,64	16.630.412.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.001.000.000,00	1.737.788.000,00	86,85	540.000.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.465.493.000,00	10.465.493.000,00	100,00	8.642.742.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.362.960.000,00	626.365.000,00	45,96	530.700.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	442.480.000,00	673.800.000,00	152,28	1.171.450.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.853.543.000,00	11.517.543.657,00	298,88	11.206.210.700,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.304.185.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	529.094.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	951.725.200,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	339.197.560,00	84,63	390.304.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.713.005.850,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	837.673.000,00	814.548.800,00	97,24	0,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	388.654.000,00	160.759.200,00	41,36	370.982.000,00
15	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.014.391.000,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	552.600.000,00	552.600.000,00	100,00	490.000.000,00
	Jumlah	74.851.582.000,00	65.119.858.890,00	87,00	41.685.806.550,00

1. Dana Desa (DD)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.685.845.300,00 atau 99,46% dari Anggaran yang ditargetkan yakni sebesar Rp44.929.317.000,00 sedangkan tahun 2021 realisasi Dana Desa sebesar Rp60.246.587.200,00, dari target anggaran sebesar Rp60.855.878.000,00 terdapat penurunan realisasi dana desa sebesar 25,83% dari tahun sebelumnya. Rincian dana desa pada 43 desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Desa Betumonga kec. Pagai Utara	778.005.000,00	778.005.000,00	100%	1.146.691.000,00
2	Desa Silabu kec. Pagai Utara	978.243.000,00	978.243.000,00	100%	1.087.422.400,00
3	Desa Saumanganya kec. Pagai Utara	922.134.000,00	922.134.000,00	100%	1.256.907.000,00
4	Desa Bosua kec. Sipora Selatan	1.360.230.000,00	1.360.230.000,00	100%	1.392.731.000,00
5	Desa Beriulou kec. Sipora Selatan	1.067.437.000,00	1.067.437.000,00	100	1.985.492.000,00
6	Desa Nemnemleleu kec. Sipora Selatan	836.664.000,00	593.192.300,00	71	925.742.400,00
7	Desa Mara kec. Sipora Selatan	1.080.605.000,00	1.080.605.000,00	100	2.704.457.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
8	Desa Sioban kec. Sipora Selatan	862.994.000,00	862.994.000,00	100	1.024.677.000,00
9	Desa Matobe kec. Sipora Selatan	802.454.000,00	802.454.000,00	100	995.768.000,00
10	Desa Saureinu kec. Sipora Selatan	836.818.000,00	836.818.000,00	100	1.008.067.000,00
11	Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan	830.019.000,00	830.019.000,00	100	1.260.662.000,00
12	Desa Maileppet kec. Siberut Selatan	1.012.034.000,00	1.012.034.000,00	100	1.220.444.000,00
13	Desa Muntei kec. Siberut Selatan	807.918.000,00	807.918.000,00	100	1.059.048.000,00
14	Desa Matotonan kec. Siberut Selatan	1.035.143.000,00	1.035.143.000,00	100	1.495.056.000,00
15	Desa Madobag kec. Siberut Selatan	1.046.568.000,00	1.046.568.000,00	100	1.809.701.000,00
16	Desa Bojakan kec. Siberut Utara	796.187.000,00	796.187.000,00	100	1.166.448.000,00
17	Desa Sotboyak kec. Siberut Utara	992.915.000,00	992.915.000,00	100	1.141.703.000,00
18	Desa Mongan Poula kec. Siberut Utara	1.196.205.000,00	1.196.205.000,00	100	1.165.762.000,00
19	Desa Muara Sikabalan kec. Sibeurt Utara	818.078.000,00	818.078.000,00	100	1.277.272.000,00
20	Desa Sirilogui kec. Siberut Utara	1.199.810.000,00	1.199.810.000,00	100	1.474.582.000,00
21	Desa Malancan kec. Siberut Utara	1.121.962.000,00	1.121.962.000,00	100	1.102.215.000,00
22	Desa Simatalu kec. Siberut Barat	1.351.109.000,00	1.351.109.000,00	100	2.722.159.000,00
23	Desa Sigapokna kec. Siberut Barat	1.141.652.000,00	1.141.652.000,00	100	1.231.604.000,00
24	Desa Simalegi kec. Siberut Barat	885.428.000,00	885.428.000,00	100	1.553.414.000,00
25	Desa Katurei kec. Siberut Barat daya	1.361.621.000,00	1.361.621.000,00	100	1.563.050.000,00
26	Desa Sagulubek kec. Siberut Barat daya	1.057.281.000,00	1.057.281.000,00	100	1.849.614.000,00
27	Desa Pasakiat Taileleu kec. Siberut Barat daya	1.216.491.000,00	1.216.491.000,00	100	1.486.710.000,00
28	Desa Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	2.142.939.000,00	2.142.939.000,00	100	2.831.503.000,00
29	Desa Cimpungan kec. Siberut tengah	1.034.765.000,00	1.034.765.000,00	100	1.330.249.000,00
30	Desa Saliguma kec. Siberut Tengah	1.005.753.000,00	1.005.753.000,00	100	1.761.998.400,00
31	Desa Betumonga kec. Sipora Utara	992.783.000,00	992.783.000,00	100	1.492.124.000,00
32	Desa Goiso oinan kec. Sipora Utara	878.461.000,00	878.461.000,00	100	1.062.950.000,00
33	Desa Tuapejat kec. Sipora Utara	1.758.516.000,00	1.758.516.000,00	100	1.664.332.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
34	Desa Sido Makmur kec. Sipora Utara	1.162.008.000,00	1.162.008.000,00	100	1.193.511.000,00
35	Desa Bukit Pamewa kec. Sipora Utara	676.470.000,00	676.470.000,00	100	872.556.000,00
36	Desa Sipora Jaya kec. Sipora Utara	1.118.656.000,00	1.118.656.000,00	100	1.083.241.000,00
37	Desa Sikakap kec. Sikakap	922.696.000,00	922.696.000,00	100	1.131.713.000,00
38	Desa Matobe kec. Sikakap	1.063.546.000,00	1.063.546.000,00	100	1.036.525.000,00
39	Desa Taikako kec. Sikakap	859.734.000,00	859.734.000,00	100	1.333.901.000,00
40	Desa Sinaka kec. Pagai Selatan	1.095.582.000,00	1.095.582.000,00	100	1.509.968.000,00
41	Desa Bulasat kec. Pagai Selatan	878.164.000,00	878.164.000,00	100	1.266.846.000,00
42	Desa Malakopa kec. Pagai Selatan	836.748.000,00	836.748.000,00	100	1.092.081.000,00
43	Desa Makalo kec. Pagai Selatan	1.106.491.000,00	1.106.491.000,00	100	1.475.690.000,00
	JUMLAH	44.929.317.000,00	44.685.845.300,00	99,46	60.246.587.200,00

5.1.4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	43.382.562.871,00	41.740.571.630,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi adalah sebesar Rp41.740.571.630,00 atau 96,22% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.382.562.871,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi Rp32.308.263.287,00 dengan target anggaran sebesar Rp40.301.142.253,00 maka terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar 29,19%. Pendapatan transfer antar daerah tahun 2022 terdiri dari :

NO. REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	2022	REALISASI 2021
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.125.926.871,00	39.483.935.630,00	96,01	32.308.263.287,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.256.636.000,00	2.256.636.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	43.382.562.871,00	41.740.571.630,00	96,22	32.308.263.287,00

Untuk lebih rincinya Pendapatan transfer antar daerah dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.830.994.222,00	11.342.901.560,00	88,40	9.978.766.714,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.179.823.789,00	5.902.229.519,00	95,51	3.933.227.038,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.064.511.686,00	11.603.847.621,00	82,50	10.810.326.874,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	96.289.734,00	72.169.365,00	74,95	66.886.130,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	7.954.307.440,00	10.562.787.565,00	132,79	7.519.056.531,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.256.636.000,00	2.256.636.000,00	100,00	0,00
Jumlah		43.382.562.871,00	41.740.571.630,00	96,22	32.308.263.287,00

Bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat merupakan bantuan kerjasama untuk kegiatan pengembangan dan pembangunan Destinasi Pariwisata sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 120.022/PKS/GSB-2022 dan Nomor:134.4/218/SETDA/2022. Anggaran untuk pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Destinasi Pariwisata sebesar Rp5.641.590.000,00 dengan pembagian anggaran 60% dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebesar Rp3.384.954.000,00 dan 40% dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.256.636.000,00 sebagai mana tercantum dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada pada sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022

5.1.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		7.817.957.663,00	7.180.449.734,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 7.180.449.734,00 atau 91,85% dari target anggaran sebesar Rp7.817.957.663,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	23.248.615.000,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	128.857.639,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	7.817.957.663,00	7.051.592.095,00	90,20	3.918.676.581,00
Jumlah		7.817.957.663,00	7.180.449.734,00	91,85	27.167.291.581,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 diantaranya adalah pendapatan dari pengembalian hibah pada pemerintah lainnya sebesar 128.857.639,00 yang merupakan Pengembalian sisa dana hibah pendidikan rintisan Akademi Komunitas Negeri Kepulauan Mentawai tahun 2021 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD terealisasi sebesar 7.051.592.095,00 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp7.817.957.663,00, sedangkan realisasi Pendapatan JKN tahun 2021 sebesar Rp**3.918.676.581,00**. Pendapatan Dana JKN FKTP merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN dan BPJS Kesehatan.

Berikut rincian Realisasi Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Mapadegat	956.530.767,00	483.092.000,00
2	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sioban	735.489.000,00	409.722.200,00
3	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sikakap	895.882.020,00	462.658.700,00
4	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Sikabalu	654.528.610,00	376.452.980,00
5	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Siberut	830.061.552,00	327.665.620,00
6	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Betaet	439.522.063,00	109.338.291,00
7	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saibi Samukop	614.161.134,00	278.291.220,00
8	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Peipei	548.131.644,00	367.250.300,00
9	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saumanganya	448.410.700,00	160.921.300,00
10	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Malakopa	485.062.139,00	333.113.441,00
11	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bosua	164.168.792,00	88.646.360,00
12	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bulasat	227.986.960,00	118.211.500,00
13	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sarereiket	0,00	201.928.000,00
14	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sigapokna	44.007.314,00	96.930.904,00
15	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Simatalu	7.649.400,00	104.453.765,00
	Jumlah	7.051.592.095,00	3.918.676.581,00

5.1.4.4 BELANJA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	902.742.047.968,00	787.290.388.417,00

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp**787.290388.417,00** atau mencapai 87,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp902.742.047,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp829.394.144.601,02 dari target anggaran Rp907.054.073.744,00 menunjukkan penurunan sebesar (Rp42.103.756.184,02) atau 5,08%.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp787.290.388.417,00 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	642.773.763.071,00	571.802.519.289,00	88,96	544.000.215.852,02
2	Belanja Modal	144.733.810.937,00	109.616.098.812,00	75,73	164.639.582.130,00
3	Belanja Tak Terduga	11.492.249.499,00	4.053.479.811,00	35,27	1.587.597.109,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	Belanja Transfer	103.742.224.461,00	101.818.290.505,00	98,14	119.166.749.510,00
	Jumlah	902.742.047.968,00	787.290.388.417,00	87,21	829.394.144.601,02

5.1.4.4.1 Belanja Operasi	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	642.773.763.071,00	571.802.519.289,00

Rincian realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp571.802.519.289,00 atau 88,96% dari anggaran sebesar Rp642.773.763.071,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp544.000.215.852,02 dengan target anggaran Rp594.317.753.544,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.802.303.436,98 atau 5,11%, namun jika dihitung dari tingkat realisasi untuk tahun 2022 realisasinya menurun sebesar 0,54% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	306.157.133.835,00	272.326.086.884,00	88,95	284.566.995.633,00
2	Belanja Barang dan Jasa	319.562.300.525,00	284.777.389.158,00	89,11	243.479.793.619,02
3	Subsidi	4.550.000.000,00	4.061.030.000,00	89,25	9.585.794.613,00
4	Hibah	11.272.328.711,00	9.510.045.003,00	84,37	5.491.419.256,00
5	Bantuan Sosial	1.232.000.000,00	1.127.968.244,00	91,56	876.212.731,00
	Jumlah	642.773.763.071,00	571.802.519.289,00	88,96	544.000.215.852,02

Realisasi Belanja Operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 sebesar Rp272.326.086.884,00 atau 88,95% dari anggaran sebesar Rp306.157.133.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 284.566.995.633,01 mengalami penurunan sebesar Rp12.240.908.749,01 atau 4,30%.

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	185.646.762.331,00	162.141.591.657,00	87,34	155.201.991.588,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	76.466.557.734,00	69.847.400.459,00	91,34	80.570.246.198,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.051.264.000,00	30.976.370.300,00	90,97	34.622.114.355,00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.296.600.030,00	8.797.157.963,00	94,63	8.601.836.667,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.349.740,00	69.466.505,00	35,74	161.934.202,00
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	494.100.000,00	98,50	484.800.000,00
5.1.1.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	4.924.072.623,00
	Jumlah	306.157.133.835,00	272.326.086.884,00	88,95	284.566.995.633,00

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2022 sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	38.314.094.532,00	35.358.906.028,00	40.711.550.228,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	83.317.716,00	21.220.843,00	164.351.937,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.890.760.574,00	1.078.884.413,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	474.870.742,00	434.474.333,00	1.140.932.044,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	35.620.196.454,00	32.932.693.999,00	38.553.411.989,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	83.317.716,00	21.220.843,00	0,00
	JUMLAH	76.466.557.734,00	69.847.400.459,00	80.570.246.198,00

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.871.801.494,00	40.711.550.228,00	0,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	183.333.680,00	164.351.937,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	0,00	0,00	70.541.562.104,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.164.932.044,00	1.140.932.044,00	1.085.000.000,00
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	39.402.913.774,00	38.553.411.989,00	0,00
	Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	56.746.800,00
	JUMLAH	82.622.980.992,00	80.570.246.198,00	71.683.308.904,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	16.954.019.000,00	16.228.411.480,00	15.961.819.860,00
5.1.1.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	10.465.493.000,00	10.132.765.320,00	8.640.927.480,00
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.001.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	1.530.000.015,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.582.560.000,00	1.450.997.500,00	5.021.635.000,00
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.145.352.000,00	895.934.000,00	566.390.000,00
5.1.1.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	73.150.000,00	50.500.000,00	20.750.000,00
5.1.1.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	808.080.000,00	661.002.000,00	982.800.000,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.021.610.000,00	1.016.760.000,00	1.357.792.000,00
	Jumlah	34.051.264.000,00	30.976.370.300,00	34.622.114.355,00

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	443.415.000,00
5.1.1.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600,00	39.507.321,00	37.522.800,00
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.848.800,00	47.579.940,00	46.203.960,00
5.1.1.04.04.0001	Uang Paket DPRD	38.682.000,00	19.341.000,00	38.052.000,00
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	642.951.750,00
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.178.350,00	68.329.800,00	22.433.729,00
5.1.1.04.07.0001	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	29.282.400,00	19.341.000,00	45.394.033,00
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	2.478.000.000,00
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	619.500.000,00
5.1.1.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000,00	262.574,00	169.163,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	350.000,00	0,00	0,00
5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.905.380,00	39.262.356,00	38.580.696,00
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11.152.000,00	928.368,00	835.884,00
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	33.400.000,00	2.785.104,00	2.507.652,00
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.652.160.000,00	1.652.160.000,00	1.621.720.000,00
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.856.000.000,00	2.652.000.000,00	2.561.400.000,00
5.1.1.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.800.000,00	0,00	3.150.000,00
	JUMLAH	9.296.600.030,00	8.797.157.963,00	8.601.836.667,00

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.500.000,00	23.400.000,00	54.619.500,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.775.000,00	0,00	0,00
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	42.120.000,00	98.280.000,00
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	724.200,00	2.027.760,00
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.781.660,00	850.305,00	1.322.381,00
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	225.000,00	800,00	68.561,00
5.1.1.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.724.800,00	2.184.000,00	5.241.600,00
5.1.1.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.350.000,00	46.800,00	93.600,00
5.1.1.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.630.000,00	140.400,00	280.800,00
	JUMLAH	194.349.740,00	69.466.505,00	161.934.202,00

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	184.800.000,00
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	292.500.000,00	300.000.000,00
	JUMLAH	501.600.000,00	494.100.000,00	484.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7) Belanja Pegawai BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	4.924.072.623,00
	JUMLAH	0,00	0,00	4.924.072.623,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.777.389.158,00 atau sebesar 89,11% dari anggaran sebesar Rp319.562.300.525,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp243.479.793.619,00 dari target anggaran Rp283.526.877.106,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp41.297.595.538,98 atau 16,96%, rincian belanja barang dan jasa tahun 2022 sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01	Belanja Barang	61.486.875.661,00	54.999.593.515,00	89,45	49.276.512.969,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	146.381.637.104,00	126.539.286.826,00	86,44	122.041.969.536,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	14.804.275.254,00	14.211.384.302,00	96,00	9.280.777.231,00
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	64.484.849.600,00	57.682.354.005,00	89,45	46.692.738.644,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.465.330.000,00	11.390.540.000,00	99,35	6.524.906.000,00
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.939.332.906,00	19.954.230.510,00	95,30	9.662.889.239,00
	Jumlah	319.562.300.525,00	284.777.389.158,00	89,11	243.479.793.619,00

Belanja barang dan jasa dalam APBD terdiri dari belanja barang dan belanja jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rekapitulasi belanja barang dan jasa terdiri dari:

1) Belanja Barang

Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.399.383.045,00	54.915.736.229,00	89,44	49.142.024.840,00
5.1.2.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	87.492.616,00	83.857.286,00	95,84	134.488.129,00
5.1.2.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	61.486.875.661,00	54.999.593.515,00	89,45	49.276.512.969,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.967.455,00	15.967.455,00	100,00	88.067.737,00
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	124.538.200,00	114.752.295,00	92,14	57.967.000,00
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.508.845.750,00	11.328.157.431,00	90,56	8.858.371.284,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.640.000,00	30.640.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.205.000,00	12.205.000,00	100,00	0,00
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	388.800.000,00	63.690.000,00	16,38	80.792.000,00
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	498.960.000,00	411.600.000,00	82,49	160.800.000,00
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	294.831.550,00	291.968.619,00	99,03	1.620.000,00
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	400.000.000,00	394.120.845,00	98,53	71.281.600,00
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.440.000,00	20.440.000,00	100,00	88.000,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.558.446.750,00	4.418.019.714,00	96,92	4.428.618.977,00
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.566.316.900,00	1.457.203.222,00	93,03	1.213.090.609,00
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.396.888.300,00	2.033.866.542,00	84,85	1.242.166.419,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	305.890.000,00	256.983.000,00	84,01	187.582.521,00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	73.370.000,00	62.148.000,00	84,70	28.194.000,00
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.679.878.058,00	1.613.425.342,00	96,04	1.228.633.526,00
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	786.768.575,00	721.499.464,00	91,70	380.792.086,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	207.422.050,00	207.286.850,00	99,93	255.656.630,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Kantor-Perlengkapan Dinas				
5.1.2.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	150.450.400,00	146.608.600,00	97,45	44.770.000,00
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	260.630.000,00	235.926.350,00	90,52	49.188.000,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	999.283.088,00	925.717.372,00	92,64	2.193.525.350,00
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.450.081.351,00	4.209.132.851,00	94,59	3.254.338.968,00
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.339.932.076,00	2.949.013.656,00	88,30	5.467.183.715,00
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.175.825.558,00	12.586.487.409,00	88,79	12.035.629.500,00
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.232.032.200,00	2.062.362.940,00	92,40	1.972.338.960,00
5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	469.783.682,00	453.223.704,00	96,47	380.916.500,00
5.1.2.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	34.796.102,00	34.796.102,00	100,00	33.365.000,00
5.1.2.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	4.480.000,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.657.520.000,00	5.339.374.515,00	80,20	3.063.897.717,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	680.350.000,00	679.784.816,00	99,92	613.580.620,00
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	246.635.000,00	246.317.280,00	99,87	565.516.613,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	985.873.500,00	790.411.400,00	80,17	614.211.008,00
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	141.500.000,00	141.348.000,00	99,89	81.278.000,00
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	140.000.000,00	139.172.000,00	99,41	139.436.000,00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	462.800.000,00	457.238.660,00	98,80	239.010.500,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	7.342.500,00	7.197.795,00	98,03	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.489.000,00	9.649.000,00	83,98	0,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	26.865.000,00
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	78.771.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	26.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	61.399.383.045,00	54.915.736.229,00	89,44	49.142.024.840,00

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.01.02.0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	16.168.000,00
5.1.2.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	72.615.000,00	72.568.220	28.220.000,00
5.1.2.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	10.550.400,00	10.550.400	11.490.000,00
5.1.2.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.588.550,00	0,00	78.610.129,00
5.1.2.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	738.666,00	738.666	0,00
	Jumlah	87.492.616,00	83.857.286	134.488.129,00

c) Belanja Barang Bekas Dipakai

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menganggarkan Belanja barang bekas dipakai hingga akhir tahun belanja barang bekas dipakai bernilai nihil.

2) Belanja Jasa

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	114.935.975.790,00	100.957.057.461,00	95.225.703.083,00
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.415.480.395,00	4.382.096.671,00	4.669.471.460,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.585.446.520,00	8.202.762.170,00	8.459.468.224,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	741.775.000,00	613.200.950,00	420.852.800,00
5.1.2.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	214.169.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	10.494.000,00	0,00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.136.538.650,00	8.054.374.515,00	10.020.299.519,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.084.493.750,00	956.874.965,00	1.221.437.250,00
	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250.000.000,00	191.120.000,00	256.500.000,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.221.426.999,00	3.171.306.094,00	1.554.068.200,00
JUMLAH		146.381.637.104,00	126.539.286.826,00	122.041.969.536,00

a) Belanja Jasa Kantor

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.957.050.000,00	2.051.781.950,00	810.556.000,00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.922.920.000,00	4.033.319.300,00	5.166.166.100,00
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	109.400.000,00	104.000.000,00	134.900.000,00
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.013.648.000,00	1.970.794.454,00	2.799.502.075,00
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	56.100.000,00	32.900.000,00	39.100.000,00
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.200.000,00	58.200.000,00	39.600.000,00
5.1.2.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	483.850.000,00	457.210.000,00	,00
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	569.600.000,00	523.300.000,00	486.280.000,00
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.064.163.500,00	7.786.862.000,00	12.114.841.000,00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	32.204.092.240,00	24.719.611.100,00	21.919.785.918,00
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	304.325.000,00	261.911.000,00	137.818.000,00
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.694.372.000,00	2.660.989.258,00	88.082.100,00
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.962.686.000,00	2.958.724.835,00	390.820.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.522.125.000,00	1.439.015.000,00	555.805.000,00
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	610.965.000,00	584.085.000,00	139.835.858,00
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.900.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00
5.1.2.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	871.679.000,00	869.843.979,00	733.790.000,00
5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	717.567.000,00	689.208.329,00	236.670.000,00
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	44.000.000,00	43.884.000,00	7.280.000,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.825.152.000,00	15.533.074.441,00	22.133.522.611,00
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	300.980.000,00	297.900.000,00	29.760.000,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.323.382.000,00	1.121.175.000,00	7.751.427.640,00
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.767.291.000,00	1.404.691.000,00	832.592.328,00
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.107.200.000,00	6.898.702.634,00	4.243.240.946,00
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.498.460.000,00	6.059.900.984,00	2.728.361.719,00
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.113.670.000,00	2.020.828.976,00	2.079.664.772,00
5.1.2.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	299.100.000,00	291.950.000,00	133.980.000,00
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	140.284.000,00	140.214.000,00	22.470.000,00
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	736.458.000,00	551.226.580,00	201.480.000,00
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.315.250,00	8.661.500,00	156.559.609,00
5.1.2.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	41.000.000,00	35.607.000,00	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	55.500.000,00	55.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	42.300.000,00	39.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	267.900.000,00	266.087.900,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	58.500.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	210.900.000,00	210.294.800,00	40.050.000,00
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	312.500.000,00	305.765.050,00	187.400.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	635.400.000,00	599.884.848,00	
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	,00	5.370.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	604.500.000,00	500.732.500,00	475.050.000,00
5.1.2.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	4.081.778.000,00	4.014.299.471,00	1.151.292.118,00
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	43.400.000,00	27.157.421,00	34.425.088,00
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	159.725.000,00	126.876.675,00	126.183.451,00
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.830.750.000,00	3.124.840.074,00	2.558.436.292,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	739.335.000,00	650.037.000,00	462.900.000,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.866.161.000,00	3.494.595.217,00	3.450.591.648,00
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	384.080.000,00	111.600.500,00	57.920.000,00
5.1.2.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	2.600.000,00
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	548.411.800,00	357.770.500,00	152.477.850,00
5.1.2.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	384.000.000,00	277.936.004,00	311.114.760,00
5.1.2.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.306.700.000,00	1.089.607.181,00	0,00
Jumlah		114.935.975.790,00	100.957.057.461,00	95.225.703.083,00

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.116.732.567,00	153.546.500,00	0,00
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.408.747.828,00	3.742.452.502,00	4.056.545.867,00
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	240.000.000,00	239.996.075,00	153.232.402,00
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	650.000.000,00	246.101.594,00	459.693.191,00
Jumlah		6.415.480.395,00	4.382.096.671,00	4.669.471.460,00

c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	2.604.920,00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	179.175.000,00	129.457.000,00	108.338.600,00
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	49.880.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.000.000,00	33.500.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	9.258.836.000,00	7.945.312.400,00	8.261.039.784,00
5.1.2.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	1.200.000,00	,00	2.604.920,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	1.235.520 ,00	1.235.520	0,00
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	50.000.000,00	48.257.250	0,00
Jumlah		9.538.011.000,00	8.202.762.170,00	8.459.468.224,00

d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	320.000.000,00	229.000.000 ,00	262.777.800,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	28.050.000,00	28.000.000,00	27.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	193.725.000,00	185.725.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	48.000.000,00	47.425.950,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	52.390.000,00	23.215.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	42.000.000,00	41.910.000,00	107.360.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000,00	28.750.000,00	0,00
JUMLAH		741.775.000,00	384.200.950,00	420.852.800,00

e) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.06.0120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi	0,00	0,00	214.169.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	214.169.000,00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.500.000,00	10.494.000,00	0,00
JUMLAH		10.500.000,00	10.494.000,00	0,00

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	410.000.000,00	409.378.212,00	99,85	0,00
5.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	888.500.000,00	881.695.655,00	99,23	99.528.000,00
5.1.2.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00	23.676.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.073.905.820,00	954.986.862,00	88,93	0,00
5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	531.121.200,00	512.273.447,00	96,45	3.087.012.634,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	992.500.000,00	966.112.312,00	97,34	0,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	70.000.000,00	69.583.819,00	99,41	199.692.500,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	50.000.000,00	49.859.424,00	99,72	0,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	445.000.000,00	444.790.922,00	99,95	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	110.000.000,00	99.766.800,00	90,70	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	155.000.000,00	99.578.100,00	64,24	0,00
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.732.732.030,00	1.418.223.200,00	81,85	5.746.998.258,00
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	267.374.000,00	181.042.700,00	67,71	265.244.577,00
5.1.2.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	50.000.000,00	49.857.870,00	99,72	98.730.500,00
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.253.377.000,00	886.090.342,00	70,70	499.417.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	923.908.600,00	923.114.850,00	99,91	0,00
Jumlah		9.136.538.650,00	8.054.374.515,00	88,16	10.020.299.519,00

h) Belanja jasa Konsultansi Non Kontruksi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	30.000.000,00	29.671.410,00	98,90	98.725.000,00
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	1.027.880.900,00
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	175.000.000,00	49.861.755,00	28,49	0,00
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	170.000.000,00	169.983.000,00	99,99	0,00
5.1.2.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	509.493.750,00	507.358.800,00	99,58	94.831.350,00
JUMLAH		1.084.493.750,00	956.874.965,00	88,23	1.221.437.250,00

i) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	250.000.000,00	191.120.000,00	76,45	144.000.000,00
5.1.2.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00
JUMLAH		250.000.000	191.120.000	76,45	256.500.000,00

j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.167.337.000,00	1.864.802.424,00	86,04	1.043.970.200,00
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.252.650.000,00	566.663.671,00	45,24	447.360.000,00
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
5.1.2.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	801.439.999,00	739.839.999,00	92,31	10.738.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
JUMLAH		4.221.426.999,00	3.171.306.094,00	75,12	1.554.068.200,00

3) Belanja Pemeliharaan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.680.030.000,00	7.315.322.366,00	95,25	4.594.273.254,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.177.684.524,00	4.153.169.408,00	99,41	2.782.645.477,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.946.560.730,00	2.742.892.528,00	93,09	1.903.858.500,00
JUMLAH		14.804.275.254,00	14.211.384.302,00	96,00	9.280.777.231,00

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	135.000.000,00	134.676.175,00	99,76	54.231.418,00
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	90.000.000,00	77.233.500,00	85,82	2.656.000,00
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.555.000.000,00	1.462.915.460,00	94,08	1.538.981.463,00
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	275.940.000,00	234.950.658,00	85,15	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	210.250.000,00	170.449.050,00	81,07	0,00
5.1.2.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	16.500.000,00
5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	349.000.000,00	296.612.580,00	84,99	142.158.610,00
5.1.2.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.190.000.000,00	3.142.468.108,00	98,51	1.677.273.995,00
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.513.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.400.000,00	50.258.250,00	99,72	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	348.310.000,00	331.880.498,00	95,28	244.675.250,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	60.600.000,00	59.732.700,00	98,57	0,00
5.1.2.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	19.992.500,00	99,96	87.854.600,00
5.1.2.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	107.640.000,00	99.584.000,00	92,52	104.667.200,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	321.000.000,00	301.468.830,00	93,92	0,00
5.1.2.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	25.500.000,00	24.402.649,00	95,70	93.590.000,00
5.1.2.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	60.000.000,00	59.684.700,00	99,47	247.714.000,00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	381.790.000,00	360.562.384,00	94,44	236.707.718,00
5.1.2.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	290.000.000,00	289.243.706,00	99,74	126.250.000,00
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	32.600.000,00	24.350.000,00	74,69	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	150.000.000,00	147.856.618,00	98,57	0,00
	Jumlah	7.680.030.000,00	7.315.322.366,00	95,25	4.594.273.254,00

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.127.684.524,00	4.103.269.408,00	99,41	2.622.734.533,00
5.1.2.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	55.050.000,00
5.1.2.03.03.0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	0,00	0,00	0,00	89.860.944,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam				
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
5.1.2.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wismhia/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
JUMLAH		4.177.684.524,00	4.153.169.408,00	99,41	2.782.645.477,00

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.538.400.730,00	1.337.779.411,00	86,96	1.287.650.500,00
5.1.2.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	9.841.000,00
5.1.2.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	638.160.000,00	637.500.000,00	99,90	0,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	360.000.000,00	359.983.942,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	60.000.000,00	59.817.900,00	99,70	0,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	50.000.000,00	49.864.780,00	99,73	0,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Lain-Instalasi Lain	100.000.000,00	98.850.495,00	98,85	0,00
5.1.2.03.04.0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	0,00	0,00	0,00	606.367.000,00
5.1.02.03.04.0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	200.000.000,00	199.096.000,00	99,55	0,00
JUMLAH		2.946.560.730,00	2.742.892.528,00	93,09	1.903.858.500,00

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.298.080.600,00	33.248.155.436,00	89,14	24.195.933.959,00
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	890.600.000,00	669.152.719,00	75,14	621.824.647,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.263.769.000,00	23.732.645.850,00	90,36	21.704.980.038,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	-
JUMLAH		64.484.849.600,00	57.682.354.005,00	89,45	46.692.738.644,00

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp11.390.540.000,00 atau 99,35% dari target anggaran sebesar Rp11.465.330.000,00 dengan rincian terdiri dari :

a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.600.000,00	3.585.000,00	99,58	0,00
5.1.2.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.334.280.000,00	4.331.205.000,00	99,93	4.532.206.000,00
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.005.000.000,00	6.960.000.000,00	99,36	1.992.700.000,00
JUMLAH		11.358.880.000,00	11.310.790.000,00	99,58	6.524.906.000,00

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	106.450.000,00	79.750.000,00	74,92	0,00
JUMLAH		106.450.000,00	79.750.000,00	74,92	0,00

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2022 sebesar Rp19.954.230.510,00 atau 97,05% dari pagu anggaran sebesar Rp 20.939.332.906,00. Belanja barang dan Jasa BOS terdiri dari Belanja Barang BOS pada 133 Sekolah Dasar (SD) dan Belanja Barang BOS pada 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Belanja barang BOS masing - masing sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja barang dan jasa BOS SD sebesar Rp13.937.560.139,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS (Rp)
1	SD Negeri 01 Sikakap	Sikakap	225.832.532,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS (Rp)
2	SD Negeri 02 Taikako	Sikakap	45.296.462,00
3	SD Negeri 03 Taikako	Sikakap	66.395.546,00
4	SD Negeri 07 Matobe	Sikakap	84.358.462,00
5	SD Negeri 15 Sikakap	Sikakap	149.037.760,00
6	SD Negeri 17 Taikako	Sikakap	95.444.898,00
7	SD Negeri 21 Makalo	Sikakap	172.629.000,00
8	SD Negeri 26 Taikako	Sikakap	148.544.615,00
9	SD Negeri 32 Matobe	Sikakap	34.055.535,00
10	SD Negeri 35 Matobe	Sikakap	38.970.200,00
11	SD Negeri 36 Taikako	Sikakap	61.997.972,00
12	SD Negeri 38 Sikakap	Sikakap	56.067.828,00
13	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	81.806.731,00
14	SD Negeri 08 Makalo	Pagai Selatan	80.294.363,00
15	SD Negeri 09 Makalo	Pagai Selatan	101.909.350,00
16	SD Negeri 12 Malakopa	Pagai Selatan	58.823.757,00
17	SD Negeri 13 Bulasat	Pagai Selatan	117.348.061,00
18	SD Negeri 14 Malakopa	Pagai Selatan	85.849.200,00
19	SD Negeri 16 Makalo	Pagai Selatan	81.341.354,00
20	SD Negeri 22 Makalo	Pagai Selatan	72.451.902,00
21	SD Negeri 23 Sinaka	Pagai Selatan	59.565.562,00
22	SD Negeri 24 Malakopa	Pagai Selatan	84.746.800,00
23	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	128.701.136,00
24	SD Negeri 28 Makalo	Pagai Selatan	54.293.200,00
25	SD Negeri 29 Sinaka	Pagai Selatan	56.395.500,00
26	SD Negeri 30 Sinaka	Pagai Selatan	66.177.424,00
27	SD Negeri 31 Bulasat	Pagai Selatan	85.310.000,00
28	SD Negeri 34 Sinaka	Pagai Selatan	63.338.002,00
29	SD Negeri 39 Malakopa	Pagai Selatan	57.887.649,00
30	SD Negeri 40 Bulasat	Pagai Selatan	68.407.331,00
31	SD Negeri 41 Bulasat	Pagai Selatan	109.012.465,00
32	SD Negeri 42 Sinaka	Pagai Selatan	64.936.308,00
33	SD Negeri 04 Betumonga	Pagai Utara	166.235.000,00
34	SD Negeri 05 Silabu	Pagai Utara	98.193.780,00
35	SD Negeri 10 Saumanganya	Pagai Utara	72.150.000,00
36	SD Negeri 11 Saumanganya	Pagai Utara	126.496.517,00
37	SD Negeri 18 Saumanganya	Pagai Utara	172.181.429,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS (Rp)
38	SD Negeri 19 Saumanganya	Pagai Utara	73.448.810,00
39	SD Negeri 20 Saumanganya	Pagai Utara	50.243.000,00
40	SD Negeri 27 Silabu	Pagai Utara	63.308.708,00
41	SD Negeri 33 Betumonga	Pagai Utara	41.252.000,00
42	SD Negeri 37 Saumanganya	Pagai Utara	117.378.800,00
43	SD Negeri 43 Silabu	Pagai Utara	36.091.038,00
44	SD Negeri 01 Sioban	Sipora Selatan	96.092.988,00
45	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	69.331.406,00
46	SD Negeri 03 Beriulou	Sipora Selatan	85.336.131,00
47	SD Negeri 04 Bosua	Sipora Selatan	65.391.041,00
48	SD Negeri 06 Saureinu	Sipora Selatan	48.577.000,00
49	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	46.481.784,00
50	SD Negeri 08 Matobe	Sipora Selatan	84.691.117,00
51	SD Negeri 09 Saureinu	Sipora Selatan	97.866.070,00
52	SD Negeri 10 Mara	Sipora Selatan	53.343.410,00
53	SD Negeri 14 Bosua	Sipora Selatan	88.425.000,00
54	SD Negeri 19 Matobe	Sipora Selatan	43.985.000,00
55	SD Negeri 20 Mara	Sipora Selatan	26.934.455,00
56	SD Negeri 25 Bosua	Sipora Selatan	74.439.096,00
57	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	74.662.009,00
58	SD Negeri 05 Goisooinan	Sipora Utara	51.765.000,00
59	SD Negeri 11 Tuapejat	Sipora Utara	23.500.975,00
60	SD Negeri 12 Betumonga	Sipora Utara	56.908.800,00
61	SD Negeri 13 Tuapejat	Sipora Utara	214.576.564,00
62	SD Negeri 15 Betumonga	Sipora Utara	62.500.405,00
63	SD Negeri 16 Tuapejat	Sipora Utara	194.342.460,00
64	SD Negeri 17 Tuapejat	Sipora Utara	196.202.443,00
65	SD Negeri 18 Tuapejat	Sipora Utara	65.957.858,00
66	SD Negeri 21 Goisooinan	Sipora Utara	77.763.980,00
67	SD Negeri 22 Tuapejat	Sipora Utara	74.391.948,00
68	SD Negeri 23 Tuapejat	Sipora Utara	144.855.515,00
69	SD Negeri 24 Betumonga	Sipora Utara	54.596.000,00
70	SD Negeri 26 Tuapejat	Sipora Utara	48.439.447,00
71	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	286.836.631,00
72	SD Negeri 06 Madobag	Siberut Selatan	148.780.965,00
73	SD Negeri 07 Madobag	Siberut Selatan	166.673.462,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS (Rp)
74	SD Negeri 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	118.419.000,00
75	SD Negeri 12 Muntei	Siberut Selatan	96.794.000,00
76	SD Negeri 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	292.082.000,00
77	SD Negeri 15 Simalepet	Siberut Selatan	139.648.800,00
78	SD Negeri 21 Madobag	Siberut Selatan	127.524.535,00
79	SD Negeri 23 Muntei	Siberut Selatan	52.923.865,00
80	SD Negeri 24 Madobag	Siberut Selatan	97.159.000,00
81	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	329.009.378,00
82	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	141.123.350,00
83	SD Negeri 10 Cimpungan	Siberut Tengah	75.463.782,00
84	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	2.930.012,00
85	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	53.674.286,00
86	SD Negeri 16 Saliguma	Siberut Tengah	299.257.000,00
87	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	154.372.266,00
88	SD Negeri 22 Saliguma	Siberut Tengah	171.661.572,00
89	SD Negeri 04 Katurei	Siberut Barat Daya	81.110.700,00
90	SD Negeri 05 Katurei	Siberut Barat Daya	90.485.964,00
91	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	154.937.450,00
92	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	176.480.286,00
93	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	307.896.876,00
94	SD Negeri 17 Muntei	Siberut Barat Daya	118.680.701,00
95	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	164.670.183,00
96	SD Negeri 19 Katurei	Siberut Barat Daya	120.449.535,00
97	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	55.241.444,00
98	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	108.065.103,00
99	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	30.442.101,00
100	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	199.850.002,00
101	SD Negeri 02 Sigapokna	Siberut Barat	132.887.430,00
102	SD Negeri 05 Simatalu	Siberut Barat	176.878.626,00
103	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	83.074.172,00
104	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	62.943.597,00
105	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	120.494.769,00
106	SD Negeri 17 Simatalu	Siberut Barat	61.200.000,00
107	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	185.225.131,00
108	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	88.752.834,00
109	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	199.275.902,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS (Rp)
110	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	141.238.550,00
111	SD Negeri 25 Simatalu	Siberut Barat	117.037.141,00
112	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	66.314.861,00
113	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	103.891.130,00
114	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	96.486.814,00
115	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	54.969.907,00
116	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	90.010.034,00
117	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	63.594.015,00
118	SD Negeri 04 Muara Sikabalu	Siberut Utara	20.536.576,00
119	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	108.157.775,00
120	SD Negeri 07 Sirilogui	Siberut Utara	198.136.260,00
121	SD Negeri 08 Muara Sikabalu	Siberut Utara	62.726.103,00
122	SD Negeri 09 Muara Sikabalu	Siberut Utara	107.550.176,00
123	SD Negeri 12 Mongan Poula	Siberut Utara	77.676.065,00
124	SD Negeri 15 Bojakan	Siberut Utara	69.712.190,00
125	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	31.112.165,00
126	SD Negeri 21 Muara Sikabalu	Siberut Utara	39.165.670,00
127	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	49.597.960,00
128	SDS CAHAYA BANGSA		101.275.061,00
129	SDS LENTERA HARAPAN		58.263.015,00
130	SDS SANTA MARIA		163.136.706,00
131	SDS SANTO PETRUS		190.044.576,00
132	SDS SANTO YOSEF		95.869.840,00
133	SDS St Fransiskus		195.203.000,00
134	SDS Vincentius		166.913.950,00
Jumlah			13.937.560.139,00

- b. Belanja barang dan jasa BOS SMP sebesar Rp6.016.670.371,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah (Rp)
1	SMP Negeri 1 PUS	Sikakap	817.555.000,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	Sikakap	249.532.003,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	Sikakap	175.080.000,00
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	100.214.500,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	268.770.000,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	64.654.700,00
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	64.810.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah (Rp)
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	233.464.630,00
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	490.928.401,00
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	160.190.000,00
11	SMP Negeri 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	99.955.002,00
12	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	539.834.963,00
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	457.807.716,00
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	182.714.300,00
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	385.420.000,00
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	134.532.200,00
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	245.848.000,00
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	116.780.900,00
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	191.360.014,00
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	79.787.242,00
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	202.096.900,00
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	494.853.000,00
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	122.770.000,00
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	43.090.000,00
25	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	94.620.000,00
JUMLAH			6.016.670.371,00

Realisasi Belanja Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.777.389.158,00 dengan uraian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

No	OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.233.976.986,00	37.298.816.160,00	95,07
2	Rumah Sakit Umum Daerah	15.644.613.677,00	15.173.196.969,00	96,99
3	Dinas Kesehatan	56.146.179.061,00	43.900.937.595,00	78,19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.907.095.715,00	19.249.076.795,00	92,07
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.668.374.700,00	9.239.963.047,00	95,57
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.597.290.250,00	5.430.993.887,00	97,03
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.618.290.600,00	4.712.007.396,00	83,87
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.135.722.224,00	3.730.937.286,00	90,21
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.247.840.150,00	6.307.704.903,00	76,48
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.667.231.740,00	4.157.074.911,00	89,07
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.412.073.000,00	2.225.682.444,00	65,23
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.435.314.433,00	4.744.194.459,00	73,72



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
13	Dinas Perhubungan	9.813.959.350,00	9.348.139.366,00	95,25
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.611.345.100,00	5.178.331.812,00	92,28
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.501.550.900,00	4.617.409.296,00	83,93
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.655.606.180,00	2.465.013.294,00	92,82
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.721.121.030,00	1.670.261.176,00	97,04
18	Dinas Perikanan	13.654.114.152,00	13.383.471.699,00	98,02
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	5.772.337.100,00	5.442.486.498,00	94,29
20	Sekretariat Daerah	32.792.609.400,00	31.706.228.010,00	96,69
21	Inspektorat	5.216.719.500,00	4.885.188.452,00	93,64
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.123.281.700,00	5.636.612.817,00	92,05
23	Badan Keuangan Daerah	13.392.625.267,00	9.981.165.478,00	74,53
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.223.437.881,00	5.500.877.444,00	88,39
25	Sekretariat DPRD	20.938.011.800,00	18.923.110.551,00	90,38
26	Kecamatan Siberut Utara	831.115.150,00	819.220.450,00	98,57
27	Kecamatan Siberut Tengah	876.937.900,00	852.808.400,00	97,25
28	Kecamatan Siberut Barat	1.008.198.420,00	1.007.134.820,00	99,89
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	779.339.500,00	776.420.200,00	99,63
30	Kecamatan Siberut Selatan	1.099.283.909,00	1.090.185.736,00	99,17
31	Kecamatan Sipora Utara	927.357.450,00	893.078.273,00	96,30
32	Kecamatan Sipora Selatan	1.026.442.100,00	923.309.500,00	89,95
33	Kecamatan Pagai Utara	938.453.200,00	922.865.181,00	98,34
34	Kecamatan Sikakap	597.983.250,00	585.247.025,00	97,87
35	Kecamatan Pagai Selatan	1.113.741.950,00	1.059.179.250,00	95,10
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.232.725.800,00	939.058.578,00	76,18
Jumlah		319.562.300.525,00	284.777.389.158,00	89,11

Dari total realisasi belanja barang dan jasa, terdapat sebesar Rp7.874.688.407,00 diantaranya merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana JKN/FKTP tahun anggaran 2022, dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	REALISASI (Rp)	
		2022	2021
1	Muara Sikabalu	643.171.985,00	28.732.000,00
2	SaibiSamukop	558.420.500,00	5.500.000,00
3	Saumangayak	380.810.624,00	84.420.000,00
4	Peipei	647.076.477,00	5.500.000,00
5	Mapaddegat	1.097.922.986,00	30.500.000,00
6	Sikakap	1.441.828.234,00	55.250.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	PUSKESMAS	REALISASI (Rp)	
		2022	2021
7	Malakopa	481.796.397,00	82.986.000,00
8	Muara Siberut	638.203.003,00	5.500.000,00
9	Sioban	719.469.027,00	28.739.000,00
10	Bulasat	480.404.640,00	5.287.000,00
11	Bosua	146.147.700,00	5.500.000,00
12	Betaet	341.011.268,00	5.500.000,00
13	Sarereiket	171.088.954,00	5.500.000,00
14	Simatalu	66.769.612,00	5.500.000,00
15	Sigapokna	60.567.000,00	16.332.486,00
TOTAL		7.874.688.407,00	370.747.086,00

C. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.061.030.000,00 atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp4.550.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi tahun 2021 sebesar Rp9.585.794.613,00 terdapat penurunan belanja sebesar (Rp5.524.764.613,00) , atau 57,63% dengan rincian sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.4.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00
5.1.4.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.550.000.000,00	4.061.030.000,00	89,25	7.685.794.613,00
JUMLAH		4.550.000.000,00	4.061.030.000,00	89,25	9.585.794.613,00

Belanja subsidi tahun 2022 merupakan pemberian subsidi kepada PT Mentawai Anugerah Sejahtera berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perhubungan dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera sesuai dengan NPSD Nomor: NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG tentang Pemberian Subsidi Untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat Rute Penyeberangan Antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut-Sikabalu (PP) Tahun Anggaran 2021 dan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: MOU/550/12/BUP/XI-2022 dan Nomor: 01/PT.MAS/XI/2022 Tgl. 18 November 2022.

Berikut rincian belanja subsidi tahun anggaran 2022 antara lain :

No	Penerima Subsidi	Anggaran	Realisasi	Dasar Pembayaran
		(Rp)	(Rp)	
I	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan PT.Mentawai Anugerah Sejahtera	4.550.000.000,00	4.061.030.000,00	
1	Subsidi Kapal MV. Mentawai Fast		3.477.950.000,00	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Subsidi	Anggaran	Realisasi	Dasar Pembayaran
		(Rp)	(Rp)	
				Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016
2	Subsidi Kapal Antar Pulau		583.080.000,00	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: MOU/550/12/BUP/XI-2022 dan Nomor: 01/PT.MAS/XI/2022 Tgl. 18 November 2022
JUMLAH		4.550.000.000,00	4.061.030.000,00	

Realisasi belanja subsidi sebesar Rp4.061.030.000,00 pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengeporasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/kota merupakan pemberian subsidi kepada PT Mentawai Anugerah Sejahtera berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perhubungan dengan PT. Mentawai Anugerah Sejahtera dengan uraian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH SUBSIDI	NOMOR SP2D	Dasar Pembayaran	KET
1	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Januari 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	337.300.000,00	08.03/04.0/000005/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/M/2/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
2	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Februari 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	460.700.000,00	08.03/04.0/000009/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.01/3/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
3	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang -Tuapejat (PP) Bulan Maret 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	365.650.000,00	08.03/04.0/000018/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.01/4/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan	kapal M. Fast



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	URAIAN	JUMLAH SUBSIDI	NOMOR SP2D	Dasar Pembayaran	KET
				Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	
4	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan April 2022 Pada Dinas Perhubungan.Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	386.900.000,00	08.03/04.0/000036/LS/ 2.15.0.00.0.00.15.0000/ P.02/5/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
5	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Mei 2022 Pada Dinas Perhubungan.Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	221.800.000,00	08.03/04.0/000055/LS/ 2.15.0.00.0.00.15.0000/ P.03/6/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
6	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Juni 2022 Pada Dinas Perhubungan.Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	200.950.000,00	08.03/04.0/000072/LS/ 2.15.0.00.0.00.15.0000/ P.03/7/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
7	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Juli 2022 Pada Dinas Perhubungan.Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	193.800.000,00	08.03/04.0/000080/LS/ 2.15.0.00.0.00.15.0000/ P.03/8/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
8	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Agustus 2022 Pada Dinas Perhubungan.Pada Kegiatan	151.800.000,00	08.03/04.0/000091/LS/ 2.15.0.00.0.00.15.0000/ P.03/9/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang	kapal M. Fast



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	URAIAN	JUMLAH SUBSIDI	NOMOR SP2D	Dasar Pembayaran	KET
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan			Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	
9	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikap (PP), Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan September 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	306.950.000,00	08.03/04.0/000100/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.03/10/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
10	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Oktober 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	298.900.000,00	08.03/04.0/000110/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.04/11/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
11	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan November 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	244.450.000,00	08.03/04.0/000124/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.04/12/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
12	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikap (PP) dan Padang-Siberut (PP) dan Padang-Tuapejat (PP) Bulan Desember 2022 Pada Dinas Perhubungan. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	308.750.000,00	08.03/04.0/000142/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.05/12/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: 350/20/MOU/PUM-2016 dan Nomor: 045/PT.MAS/XII/2016 Tgl. 13 Desember 2016	kapal M. Fast
13	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Tuapejat-Siberut-Sikabalu (PP) dan Tuapejat-Sikap (PP) dari	583.080.000,00	08.03/04.0/000143/LS/2.15.0.00.0.00.15.0000/P.05/12/2022	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera tentang	Kapal M. Fast



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	URAIAN	JUMLAH SUBSIDI	NOMOR SP2D	Dasar Pembayaran	KET
	tanggal 28 November s.d 30 Desember Tahun 2022. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan			Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Transportasi Laut, Nomor: MOU/550/12/BUP/XI-2022 dan Nomor: 01/PT.MAS/XI/2022 Tgl. 18 November 2022	
	JUMLAH	4.061.030.000,00			

d. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.510.045.003,00 atau 84,36% dari alokasi anggaran Rp11.272.328.711,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 belanja hibah terealisasi sebesar Rp5.491.419.256,00 atau 91,34% maka terdapat peningkatan belanja sebesar Rp4.018.625.747,00 atau 73,18%, namun jika dilihat dari persentase realisasi dari target anggaran dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi sebesar 8,6%.

Rincian Belanja Hibah Tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.5.04	Hibah Kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	1.999.923.500,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.645.100.711,00	8.882.817.003,00	83,45	2.864.267.756,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	627.228.000,00	100,00	627.228.000,00
	JUMLAH	11.272.328.711,00	9.510.045.003,00	84,37	5.491.419.256,00

1. Tidak Terdapat Belanja Hibah kepada BUMD pada tahun 2022.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp8.882.817.003,00 merupakan belanja hibah pada Kegiatan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan P3A, dan Sekretariat Daerah	4.105.000.000,00	3.532.674.000,00	86,06



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.970.119.911,00	4.781.500.000,00	80,09
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perikanan	569.980.800,00	568.643.003,00	99,77
JUMLAH		10.645.100.711,00	8.882.817.003,00	83,45

- a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terealisasi sebesar Rp3.532.674.000,00 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan yang diberikan kepada Penyelenggara PKBM dan Sekolah PAUD	2.105.000.000,00	1.232.729.000,00	49,84
2	Belanja hibah kepada organisasi wanita GOW dan DWP pada dinas Sosial dan P3A	100.000.000,00	99.945.000,00	99,55
3	Belanja hibah kepada organisasi Palang merah Indonesia kab. Kep. Mentawai (PMI) pada Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
4	Belanja hibah pada kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
JUMLAH		4.405.000.000,00	3.532.674.000,00	81,59

Dari tabel di atas belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Belanja hibah Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.232.729.000,00 merupakan belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa hibah uang kepada Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp617.560.000,00, dan Hibah uang kepada Sekolah PAUD sebesar Rp615.079.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	ORGANISASI/BADAN /LEMBAGA	Lokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Penyelenggara Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM)					
1	PKBM Buggei Simalio	Sagulubek Kec. Siberut Barat Daya	139.810.000,00	139.810.000,00	100



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	ORGANISASI/BADAN /LEMBAGA	Lokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
2	PKBM Nyiur Melambai	Ps. Tailelu Kec. Siberut Barat Daya	36.200.000,00	36.200.000,00	100
3	PKBM Karonanta	Simatalu Kec. Siberut Barat	84.100.000,00	27.950.000,00	33,23
4	PKBM Roroi Baga	Nemnemlelu Kec. Sipora Selatan	67.200.000,00	67.200.000,00	100
5	PKBM Puagaijat Toro Purimanuaijat	Muara Sikabalu Kec. Siberut Utara	30.600.000,00	30.600.000,00	100
6	PKBM Silibet Sibau	Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	30.600.000,00	30.600.000,00	100
7	PKBM Alito	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	63.700.000,00	63.700.000,00	100
8	PKBM Galai Ake	Makalo Kec. Pagai Selatan	85.800.000,00	85.800.000,00	100
9	PKBM Sura	Saumanganya Kec. Pagai Utara	48.600.000,00	48.600.000,00	100
10	PKBM Pusurakat	Betumonga Kec. Sipora Utara	87.100.000,00	87.100.000,00	100
JUMLAH			673.710.000,00	617.560.000,00	91,67

Daftar Sekolah TK Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Realisasi			Dicairkan
		Tahap I	Tahap II	Total	
1	TK BUKIT MORIA	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	3.807.000,00
2	TK GILGAI TERPADU	11.844.000,00	0,00	11.844.000,00	11.844.000,00
3	TK PEMULIHAN TEI TEI SINABAK	13.960.000,00	9.800.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00
4	TK KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK	6.768.000,00	4.752.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
5	TK KASIH BUNDA	7.614.000,00	0,00	7.614.000,00	7.614.000,00
6	TK MARGARETTA MATOTONAN	24.535.000,00	17.225.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00
7	TK MARGARETTA ROGDOK	10.998.000,00	7.722.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00
8	TK MARGARETTA PURO	7.191.000,00	5.049.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00
9	TK MARGARETTA SALIGUMA	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00
10	TK PEMULIHAN MAPADEGAT	10.152.000,00	0,00	10.152.000,00	10.152.000,00
11	TK YBTI SARAUSAU	12.267.000,00	8.613.000,00	20.880.000,00	20.880.000,00
12	TK TERATAI	9.729.000,00	0,00	9.729.000,00	9.729.000,00
13	TK MARANATHA MUARA SIBERUT	8.037.000,00	5.643.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
14	TK KASIH IBU	22.843.000,00	16.037.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00
15	TK SASARAINA	8.883.000,00	0,00	8.883.000,00	8.883.000,00
16	TK BINTANG MULIA 02	9.306.000,00	0,00	9.306.000,00	9.306.000,00
17	TK OGOK RAFLESIA	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	3.807.000,00
18	TK PAKEREKAT	2.127.000,00	0,00	2.127.000,00	2.127.000,00
19	TK BINTANG MULIA 03	7.614.000,00	0,00	7.614.000,00	7.614.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Lembaga	Realisasi			Dicairkan
		Tahap I	Tahap II	Total	
20	TK ANUGERAH PEMULIHAN	43.571.000,00	0,00	43.571.000,00	43.571.000,00
21	TK KASIH PEMULIHAN	5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	5.076.000,00
22	TK CALVARY	11.844.000,00	0,00	11.844.000,00	11.844.000,00
23	TK RIMATA	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00	2.538.000,00
24	TK KRISTEN MENAHEM TERPADU	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00
25	TK POLAK SIKEREI	2.961.000,00	0,00	2.961.000,00	2.961.000,00
26	TK TUNAS BAKTI BANGSA	18.190.000,00	0,00	18.190.000,00	18.190.000,00
27	TK HARAPAN TERPADU	5.922.000,00	4.158.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00
28	TK TERATAI MUARA SIBERUT	13.114.000,00	9.206.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00
29	TK YBTIU SIMATORO	15.652.000,00	10.988.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00
30	PAUD KRISTEN SURAT BAGA TERPADU	5.922.000,00	0,00	5.922.000,00	5.922.000,00
31	PAUD KRISTEN SIMAKIRISAU TERPADU	4.653.000,00	0,00	4.653.000,00	4.653.000,00
32	TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00
33	TK KRISTEN TERANG BERSINAR SIRILANGGAI	13.960.000,00	0,00	13.960.000,00	13.960.000,00
34	TK DARMA WANITA SALIGUMA	10.152.000,00	7.128.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00
35	TK PAIDIA GKPM	7.191.000,00	0,00	7.191.000,00	7.191.000,00
36	TK ANAK NUSANTARA CEMPUNGAN	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00	3.384.000,00
37	TK MARGARETHA SIKABALUAN	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00	7.128.000,00
38	TK SANTO YOSEF	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
39	TK ISLAM BAKTI 44	0,00	10.691.000,00	10.691.000,00	10.691.000,00
40	TK LIGHT KIDS	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00
41	TK PURIMANUAIJAT TERPADU	0,00	22.868.000,00	22.868.000,00	22.868.000,00
42	TK MARTURIA TERPADU	0,00	5.643.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00
43	TK SINAR PEMULIHAN MATOBE	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00
44	TK KERET BAGA REBANA	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
45	TK KARUNIA PEMULIHAN	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
46	TK MUTIARA PEMULIHAN	0,00	5.049.000,00	5.049.000,00	0,00
47	TK PNIEL TUNAS BARU PUKARAYAT	0,00	3.564.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00
48	TK TUNAS BAKTI BANGSA	0,00	12.770.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
49	TK MAWAR SARON	0,00	7.722.000,00	7.722.000,00	7.722.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Lembaga	Realisasi			Dicairkan
		Tahap I	Tahap II	Total	
50	TK KRISTEN PEMULIHAN MALILIMOK	0,00	5.643.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00
51	TK MARGARETHA GOTAP	0,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00
52	TK MARGARETTA SAGULUBBEK	0,00	33.262.000,00	33.262.000,00	33.262.000,00
53	TK MARGARETTA MALANCAN	0,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00
54	TK YBTI POKAI	0,00	12.473.000,00	12.473.000,00	12.473.000,00
TOTAL		368.877.000,00	257.488.000,00	626.365.000,00	615.079.000,00

- 1) Hibah uang kepada Penyediaan Palang Merah Indonesia (PMI) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - 2) Belanja Hibah pada Dinas Sosial dan P3A yang diberikan kepada Organisasi Wanita sebesar Rp99.945.000,00.
 - 3) Belanja hibah pada Sekretariat daerah pada Sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual sebesar Rp2.000.000.000,00
 - b) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga, nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp4.781.500.000,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.430.000.000,00, pada Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga sebesar Rp300.000.000,00 merupakan bantuan hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp150.000.000,00, bantuan kepada pramuka sebesar Rp100.000.000,00 dan bantuan kepada Pemuda Pancasila sebesar Rp50.000.000,00 selanjutnya pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp51.500.000,00
 - c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sejumlah Rp568.643.003,00 merupakan Belanja hibah berupa uang kepada Pelaksanaan kegiatan pembangunan unit pengelolaan ikan di Kecamatan Siberut Utara sebesar Rp142.331.997,00, Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Pembangunan Unit Pengolahan Kelompok Rezeki Baru sebesar Rp142.269.865,00, Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Kecamatan Sipora Utara-Pembangunan Unit Pengolahan Kelompok Surak sebesar Rp 142.269.865,00 dan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Kecamatan Pagai Selatan sebesar Rp 142.038.390,00.
3. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp627.228.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
1	Parta Amanat Nasional (PAN)	42.966.000,00	42.966.000,00	100,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	112.840.000,00	112.840.000,00	100,00
3	Partai Demorat	52.206.000,00	52.206.000,00	100,00
4	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	38.458.000,00	38.458.000,00	100,00
5	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	54.348.000,00	54.348.000,00	100,00
6	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	96.362.000,00	96.362.000,00	100,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	76.412.000,00	76.412.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	76.048.000,00	76.048.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	77.588.000,00	77.588.000,00	100,00
JUMLAH		627.228.000,00	627.228.000,00	100,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.127.968.244,00 atau 91,56% dari target anggaran Rp1.232.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp876.212.731,00 dari target anggaran Rp970.640.000,00 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp251.755.513,00 atau 28,73%.

Rincian Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Penerima Bansos	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	996.000.000,00	896.464.100,00	90,00	457.640.731,00
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	236.000.000,00	231.504.144,00	98,10	418.572.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.232.000.000,00	1.127.968.244,00,00	91,60	876.212.731,00

Belanja bantuan sosial kepada individu tahun 2022 terealisasi sebesar Rp896.464.100,00 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada ibu bersalin yang dirujuk ke Padang atau bantuan kepada ibu bersalin dari keluarga tidak mampu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 14 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021, NPHD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Palang Merah Indonesia Kab. Kep. Mentawai Nomor: 477/NPHD/Dinkes/2021 tgl. 26/4/2021.

Sedangkan belanja bantuan sosial kepada keluarga tahun 2022 sebesar Rp213.504.144,00 merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga dalam bentuk bantuan pemasangan instalasi listrik sebanyak 268 KK dengan dasar pembayaran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 448 Tahun 2021 tanggal 27 Des 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 305 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Sosial Penerangan Listrik bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten.

5.1.4.4.2 Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)
	144.733.810.937,00	109.616.098.812,00

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp109.616.098.812,00 atau 75,74% dari anggaran sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp144.733.810.937,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp164.639.582.130,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp55.023.483.318,00) atau 33,42%. Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode/tahun. Belanja Modal tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	149.405.711,00	74,70	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.096.650.795,00	26.105.150.645,00	92,91	25.876.770.459,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.145.672.088,00	33.632.571.572,00	88,17	21.708.856.761,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.318.551.269,00	48.554.910.758,00	63,62	115.471.089.584,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.972.936.785,00	1.174.060.126,00	59,51	1.582.865.326,00
JUMLAH		144.733.810.937,00	109.616.098.812,00	75,74	164.639.582.130,00

Realisasi Belanja Modal masing-masing SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.323.001.065,00	26.442.828.428,00	96,78	20.815.138.355,00
2	Dinas Kesehatan	18.168.163.806,00	14.827.778.385,00	81,61	18.609.897.771,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.023.987.560,00	856.611.139,00	83,65	1.907.006.098,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.702.749.790,00	39.258.100.538,00	65,76	110.373.391.437,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.467.785.186,00	1.346.001.385,00	91,70	1.050.647.655,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	356.455.000,00	345.526.600,00	96,93	49.999.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	145.627.885,00	139.812.542,00	96,01	430.075.557,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.009.224.141,00	11.436.888.571,00	60,16	2.458.664.700,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.165.566.780,00	1.095.237.500,00	93,97	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	422.874.957,00	389.177.999,00	92,03	104.940.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.414.274,00	78.817.734,00	86,22	246.854.918,00
12	Dinas Perhubungan	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	2.470.595.796,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.228.575.497,00	1.167.835.690,00	95,06	66.191.340,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.265.058,00	34.423.500,00	42,36	7.813.500,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	234.100.000,00	233.365.711,00	99,69	,00
16	Dinas Perikanan	97.681.200,00	97.605.576,00	99,92	302.957.800,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9.244.765.272,00	7.319.840.931,00	79,18	,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	252.809.399,00	252.530.840,00	99,89	3.079.351.167,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Aanggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	141.157.520,00	130.616.999,00	92,53	136.400.000,00
20	Sekretariat Daerah	1.662.612.829,00	1.575.270.552,00	94,75	435.303.862,00
21	Sekretariat DPRD	417.226.495,00	394.401.417,00	94,53	656.459.000,00
22	Kecamatan Pagai Utara	19.150.000,00	19.150.000,00	100,00	56.899.000,00
23	Kecamatan Sipora Selatan	17.500.000,00	16.999.875,00	97,14	19.030.000,00
24	Kecamatan Sipora Utara	101.879.652,00	99.499.750,00	97,66	22.850.000,00
25	Kecamatan Siberut Selatan	2.475.000,00	2.475.000,00	100,00	37.488.000,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	36.920.409,00	36.920.409,00	100,00	36.579.000,00
27	Kecamatan Siberut Utara	32.786.048,00	32.785.000,00	100,00	10.991.000,00
28	Kecamatan Siberut Barat	11.956.065,00	11.950.000,00	99,95	0,00
29	Kecamatan Pagai Selatan	53.021.620,00	52.960.000,00	99,88	149.248.000,00
30	Kecamatan Sikakap	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat	84.477.916,00	82.719.840,00	97,92	96.746.178,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	164.191.948,00	126.859.000,00	77,26	93.590.000,00
33	Badan Keuangan Daerah	1.949.408.565,00	1.688.107.901,00	86,60	914.472.996,00
Total Belanja Modal		144.733.810.937,00	109.616.098.812,00	75,74	164.639.582.130,00

Dari total belanja modal, terdapat sebesar Rp1.343.853.456,00 diantaranya merupakan belanja modal yang bersumber dari dana JKN/FKTP dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

NO	Puskesmas	Kode Rek	Uraian	Pagu Anggaran JKN	Realisasi 2022
1	Puskesmas Bulasat	5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	202.803.048,00	9.190.800,00
2	Puskesmas Malakopa	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	247.720.000,00	34.840.000,00
		5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	94.517.280,00	11.100.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	202.803.048,00	22.977.000,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	195.655.520,00	5.855.250,00
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	206.531.200,00	25.752.000,00
		5.2.03.01.01.0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	37.125.000,00	9.900.000,00
3	Puskesmas Sikakap	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	202.803.048,00	24.864.000,00
		5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	247.720.000,00	16.650.000,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	94.517.280,00	44.885.070,00
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	202.803.048,00	51.504.000,00
4	Puskesmas Saumanganya	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	195.655.520,00	3.500.000,00
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	206.531.200,00	13.000.000,00
		5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	37.125.000,00	16.650.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	247.720.000,00	27.572.400,00
5		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	94.517.280,00	38.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Puskesmas	Kode Rek	Uraian	Pagu Anggaran JKN	Realisasi 2022
	Puskesmas Sioban	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	195.655.520,00	16.650.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	206.531.200,00	27.572.400,00
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	64.380.000,00
		5.2.03.01.01.0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	247.720.000,00	12.375.000,00
6	Puskesmas Mapaddegat	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	94.517.280,00	7.000.000,00
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	202.803.048,00	32.375.600,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	247.720.000,00	44.888.400,00
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	94.517.280,00	38.628.800,00
7	Puskesmas PeiPei	5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	202.803.048,00	79.698.000,00
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	206.531.200,00	9.950.000,00
		5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	37.125.000,00	16.650.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	17.500.000,00	32.167.800,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	247.720.000,00	17.622.493,00
8	Puskesmas Sarereiket	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	195.655.520,00	3.500.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	206.531.200,00	9.190.800,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	499.121.620,00	11.710.500,00
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	247.720.000,00	12.876.000,00
9	Puskesmas Siberut	5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	94.517.280,00	79.664.700,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	202.803.048,00	27.572.400,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	195.655.520,00	14.985.000,00
10	Puskesmas Saibi	5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	17.500.000,00	140.528.000,00
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	202.803.048,00	24.862.400,00
11	Puskesmas Sikabalu	5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	195.655.520,00	79.698.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	206.531.200,00	22.977.000,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	499.121.620,00	5.855.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Puskesmas	Kode Rek	Uraian	Pagu Anggaran JKN	Realisasi 2022
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	202.803.048,00	12.876.000,00
		5.2.03.01.01.0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	195.655.520,00	7.350.000,00
12	Puskesmas Sigapokna	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	499.121.620,00	9.960.000,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	247.720.000,00	5.911.993,00
13	Puskesmas Betaet	5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	499.121.620,00	79.664.700,00
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	202.803.048,00	16.685.500,00
14	Puskesmas Simatalu	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	195.655.520,00	8.000.000,00
		5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	206.531.200,00	13.786.200,00
JUMLAH				9.748.218.200,00	1.343.853.456,00

a. Belanja Modal – Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp149.405.711,00 atau 74,70% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah antara lain :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Lapangan Lainnya	150.000.000,00	149.405.711,00	100,00	0,00
JUMLAH		200.000.000,00	149.405.711,00	74,70	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk masing-masing SKPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	150.000.000,00	149.405.711,00	99,60
2	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		200.000.000,00	149.405.711,00	74,70

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.105.150.645,00 atau 92,91% dari anggaran sebesar Rp28.096.650.795,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp25.876.770.459,00 maka terdapat peningkatan belanja sebesar Rp228.380.186,00 atau 0,88%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain:

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Apung	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	745.493.000,00	689.154.787,00	92,44	101.362.500,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.783.445.000,00	3.472.647.400,00	91,79	4.998.188.195,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	649.121.620,00	608.729.663,00	93,78	909.836.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	227.042.548,00	210.822.778,00	92,86	33.944.000,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.871.138.685,00	2.644.559.688,00	92,11	945.461.818,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	431.650.000,00	411.538.150,00	95,34	155.616.800,00
10	Belanja Modal Alat Studio	1.167.403.300,00	1.047.914.029,00	89,76	130.782.718,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	72.893.000,00	72.791.000,00	99,86	11.810.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar	230.251.719,00	205.211.000,00	89,12	69.036.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	1.261.513.600,00	654.030.774,00	51,84	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.370.562.216,00	7.133.247.257,00	96,78	8.587.007.050,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium	283.879.000,00	278.302.160,00	98,04	1.319.299.590,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	110.000.000,00	109.523.700,00	99,57	0,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8.839.776,00	8.839.776,00	100,00	34.000.000,00
18	Belanja Modal Komputer Unit	3.607.648.815,00	3.369.266.636,00	93,39	3.423.489.659,00
19	Belanja Modal Peralatan Komputer	439.504.214,00	417.776.102,00	95,06	5.063.346.129,00
20	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	204.000.000,00	199.791.120,00	97,94	0,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.571.264.302,00	4.571.004.625,00	99,99	0,00
	JUMLAH	28.096.650.795,00	26.105.150.645,00	92,91	25.876.770.459,00

Dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut terdapat belanja modal peralatan dan mesin dari dana BOS SMP sebesar Rp1.286.505.008,00 yang terdiri dari peralatan dan mesin personal computer sebesar Rp1.171.777.108,00 dan KIB E sebesar 114.727.900,00 , serta dari dana BOS SD pengadaan peralatan personal komputer sebesar Rp1.776.409.783,00 dan pengadaan buku ilmu pengetahuan umum BOS SD sebesar Rp642.971.146,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD yaitu:

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.080.579.446,00	5.995.185.687,00	98,60
2	Dinas Kesehatan	11.822.327.937,00	10.769.317.452,00	91,09
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.023.987.560,00	856.611.139,00	83,65
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.416.458,00	159.104.550,00	99,18
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	134.279.028,00	133.971.385,00	99,77
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	356.455.000,00	345.526.600,00	96,93
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	145.627.885,00	139.812.542,00	96,01
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	693.300.000,00	639.930.623,00	92,30
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	875.989.000,00	832.504.160,00	95,04
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	422.874.957,00	389.177.999,00	92,03



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.414.274,00	78.817.734,00	86,22
12	Dinas Perhubungan	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	970.575.497,00	910.836.090,00	93,84
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.315.058,00	29.473.500,00	38,62
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	44.100.000,00	44.000.000,00	99,77
16	Dinas Perikanan	97.681.200,00	97.605.576,00	99,92
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	570.771.515,00	473.188.214,00	82,90
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	146.840.549,00	146.561.990,00	99,81
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	61.157.520,00	52.978.500,00	86,63
20	Sekretariat Daerah	1.662.612.829,00	1.575.270.552,00	94,75
21	Sekretariat DPRD	417.226.495,00	394.401.417,00	94,53
22	Kecamatan Pagai Utara	19.150.000,00	19.150.000,00	100,00
23	Kecamatan Sipora Selatan	17.500.000,00	16.999.875,00	97,14
24	Kecamatan Sipora Utara	101.879.652,00	99.499.750,00	97,66
25	Kecamatan Siberut Selatan	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	36.920.409,00	36.920.409,00	100,00
27	Kecamatan Siberut Utara	32.786.048,00	32.785.000,00	100,00
28	Kecamatan Siberut Barat	11.956.065,00	11.950.000,00	99,95
29	Kecamatan Pagai Selatan	53.021.620,00	52.960.000,00	99,88
30	Inspektorat	77.184.280,00	75.500.000,00	97,82
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	164.191.948,00	126.859.000,00	77,26
32	Badan Keuangan Daerah	1.704.528.565,00	1.545.250.901,00	90,66
JUMLAH		28.096.650.795,00	26.105.150.645,00	92,91

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Besar Apung

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	61.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		61.000.000,00	0,00	0,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	729.635.000,00	673.304.787,00	101.362.500,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	15.858.000,00	15.850.000,00	0,00
JUMLAH		745.493.000,00	689.154.787,00	101.362.500,00

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.02.02.01.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.403.240.000,00	1.301.466.000,00	835.659.550,00
5.2.02.02.01.0005	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	401.205.000,00	349.087.400,00	538.959.645,00
5.2.02.02.01.0006	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	79.000.000,00	35.650.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.02.01.0004	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.900.000.000,00	1.786.444.000,00	3.623.569.000,00
JUMLAH		3.783.445.000,00	3.472.647.400,00	4.998.188.195,00

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.02.03.0002	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	649.121.620,00	608.729.663,00	909.836.000,00
JUMLAH		649.121.620,00	608.729.663,00	909.836.000,00

5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.02.04.0002	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	86.000.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	86.000.000,00

6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.2.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	7.590.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	7.590.000,00

7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kantor

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.05.01.0001	Pengadaan Mesin Ketik	0,00	0,00	9.492.500,00
5.2.2.14.04	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	227.042.548,00	210.822.778,00	24.451.500,00
JUMLAH		227.042.548,00	210.822.778,00	33.944.000,00

8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Rumah Tangga

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.516.448.000,00	1.410.122.839,00	512.782.678,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	363.275.000,00	273.495.309,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	494.431.565,00	471.773.440,00	323.928.140,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	2.970.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	381.094.120,00	374.023.900,00	73.786.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	115.890.000,00	115.144.200,00	31.994.500,00
JUMLAH		2.871.138.685,00	2.644.559.688,00	945.461.818,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	140.500.000,00	139.969.300,00	32.348.400,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	169.500.000,00	164.791.850,00	111.388.400,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	121.650.000,00	106.777.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	11.880.000,00
JUMLAH		431.650.000,00	411.538.150,00	155.616.800,00

10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Studio

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	329.500.000,00	321.242.075,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	340.680.033,00	242.917.864,00	25.000.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	338.432.700,00	325.971.890,00	0,00
5.2.2.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	66.096.818,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	158.790.567,00	157.782.200,00	39.685.900,00
JUMLAH		1.167.403.300,00	1.047.914.029,00	130.782.718,00

11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Komunikasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	53.493.000,00	53.391.000,00	0,00
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	11.810.000,00
JUMLAH		72.893.000,00	72.791.000,00	11.810.000,00

12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Pemancar

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.06.03.0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	117.000.000,00	116.700.000,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	17.889.300,00	0,00	69.036.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	95.362.419,00	88.511.000,00	0,00
JUMLAH		230.251.719,00	205.211.000,00	69.036.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.06.04.0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	1.261.513.600,00	654.030.774,00	0,00
JUMLAH		1.261.513.600,00	654.030.774,00	0,00

14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kedokteran

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.256.855.216,00	7.115.889.257,00	8.587.007.050,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	94.305.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	19.402.000,00	17.358.000,00	0,00
JUMLAH		7.370.562.216,00	7.133.247.257,00	8.587.007.050,00

15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Laboratorium

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	426.495.590,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	102.750.000,00	99.308.000,00	220.656.000,00
5.2.02.08.01.0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	181.129.000,00	178.994.160,00	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	672.148.000,00
JUMLAH		283.879.000,00	278.302.160,00	1.319.299.590,00

16) Belanja Modal Peralatan Mesin–Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	110.000.000	109.523.700	-
JUMLAH		110.000.000	109.523.700	-

17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	8.839.776,00	8.839.776,00	34.000.000,00
JUMLAH		8.839.776,00	8.839.776,00	34.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Komputer Unit

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	412.500.000,00	368.083.500,00	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.679.122.368,00	2.519.861.516,00	4.898.490.581,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	516.026.447,00	481.321.620,00	1.120.985.565,00
JUMLAH		3.607.648.815,00	3.369.266.636,00	6.019.476.146,00

19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komputer

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	104.400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	231.349.494,00	211.448.102,00	2.302.504.094,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	93.500.000,00	92.860.000,00	45.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	114.654.720,00	113.468.000,00	14.955.548,00
JUMLAH		439.504.214,00	417.776.102,00	2.467.359.642,00

20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu Eksplorasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	204.000.000,00	199.791.120,00	0,00
Jumlah		204.000.000,00	199.791.120,00	0,00

21) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.571.264.302,00	4.571.004.625,00	0,00
JUMLAH		4.571.264.302,00	4.571.004.625,00	0,00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.632.571.572,00 atau 88,17% dari anggaran sebesar Rp38.145.672.088,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.708.856.761,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.923.714.811,00 atau 54,93% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.222.929.866,00	30.099.384.072,00	93,41	18.710.480.294,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.661.825.062,00	2.558.530.480,00	54,88	2.837.240.797,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.045.820.000,00	765.223.520,00	73,17	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	215.097.160,00	209.433.500,00	97,37	161.135.670,00
JUMLAH		38.145.672.088,00	33.632.571.572,00	88,17	21.708.856.761,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 terdapat pada 9 SKPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kesehatan	5.671.835.869,00	3.554.627.627,00	62,67
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	199.950.000,00	99,98
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	80.000.000,00	77.638.499,00	97,05
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.383.770.800,00	5.944.745.656,00	80,51
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.108.574.800,00	4.256.059.175,00	83,31
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.950.000,00	4.950.000,00	100
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.674.065.619,00	19.572.125.615,00	99,48
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.000.000,00	20.000.000,00	100
9	Kecamatan Siberut Selatan	2.475.000,00	2.475.000,00	100
JUMLAH		38.145.672.088,00	33.632.571.572,00	88,17

Rincian objek Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	27.349.080.219,00	25.975.213.577,00	94,98	17.372.841.381,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	289.988.847,00	289.988.847,00	100,00	1.337.638.913,00
5.2.03.01.01.0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	48.550.000,00	40.584.000,00	83,59	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.485.310.800,00	3.744.347.648,00	83,48	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	50.000.000,00	49.250.000,00	98,50	0,00
JUMLAH		32.222.929.866,00	30.099.384.072,00	93,41	18.710.480.294,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	4.661.825.062,00	2.558.530.480,00	54,88	2.837.240.797,00
Jumlah		4.661.825.062,00	2.558.530.480,00	54,88	2.837.240.797,00

3) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Menara Perambuan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.03.01.0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	845.820.000,00	565.273.520,00	66,83	0,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	199.950.000,00	99,98	0,00
Jumlah		1.045.820.000,00	765.223.520,00	73,17	0,00

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu / Tanda Batas

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	215.097.160,00	209.433.500,00	97,37	161.135.670,00
JUMLAH		215.097.160,00	209.433.500,00	97,37	161.135.670,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 sebesar Rp48.554.910.758,00 atau 63,62% dari anggaran sebesar Rp76.318.551.269,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp115.471.089.584,00 terdapat penurunan belanja sebesar (Rp66.916.178.826,00) atau 57,95%. Rincian belanja modal - Jalan, irigasi dan jaringan antara lain:

No. Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	43.783.617.120,00	28.149.561.429,00	64,29	96.389.060.911,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.817.267.692,00	2.633.951.780,00	93,49	1.923.626.706,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.983.128.041,00	13.526.450.022,00	61,53	6.856.640.100,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	657.800.000,00	478.449.801,00	72,73	1.588.917.900,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	289.577.780,00	262.733.340,00	90,73	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	205.272.117,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	1.294.303.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.293.636,00	7.219.840,00	98,99	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	32.000.000,00	31.523.457,00	98,51	0,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	6.747.867.000,00	3.465.021.089,00	51,35	7.213.268.850,00
JUMLAH		76.318.551.269,00	48.554.910.758,00	63,62	115.471.089.584,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian belanja modal - jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 untuk masing-masing SKPD
yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.315.924.141,00	10.796.957.948,00	58,95
2	Dinas Kesehatan	624.000.000,00	503.833.306,00	80,74
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	7.543.600,00	94,30
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	289.577.780,00	262.733.340,00	90,73
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	105.968.850,00	105.968.850,00	100,00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.220.522.172,00	835.687.061,00	68,47
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.433.758.532,00	34.842.936.813,00	64,01
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.313.506.158,00	1.192.030.000,00	90,75
9	Inspektorat	7.293.636,00	7.219.840,00	98,99
JUMLAH		76.318.551.269,00	48.554.910.758,00	63,62

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	41.801.419.940,00	26.494.325.319,00	94.889.413.289,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.982.197.180,00	1.655.236.110,00	1.499.647.622,00
JUMLAH		43.783.617.120,00	28.149.561.429,00	96.389.060.911,00

2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jembatan

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.817.267.692,00	2.633.951.780,00	0,00
5.2.4.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	0,00	0,00	1.923.626.706,00
JUMLAH		2.817.267.692,00	2.633.951.780,00	1.923.626.706,00

3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.4.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	4.351.640.100,00
5.2.4.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	2.505.000.000,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	21.983.128.041,00	13.526.450.022,00	0,00
JUMLAH		21.983.128.041,00	13.526.450.022,00	6.856.640.100,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Air Kotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	657.800.000,00	478.449.801,00	1.588.917.900,00
JUMLAH		657.800.000,00	478.449.801,00	1.588.917.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	286.577.780,00	259.733.340,00	0,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
JUMLAH		289.577.780,00	262.733.340,00	0,00

6) Belanja Modal Instalasi Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Pembangkit Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.4.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	205.272.117,00
JUMLAH		0,00	0,00	205.272.117,00

7) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Lain

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.4.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	1.294.303.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	1.294.303.000,00

8) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Air Minum

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	7.293.636,00	7.219.840,00	0,00
JUMLAH		7.293.636,00	7.219.840,00	0,00

9) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	32.000.000,00	31.523.457,00	0,00
JUMLAH		32.000.000,00	31.523.457,00	0,00

10) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Gas

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	6.747.867.000,00	3.465.021.089,00	7.213.268.850,00
JUMLAH		6.747.867.000,00	3.465.021.089,00	7.213.268.850,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebesar Rp1.174.060.126,00 atau 59,51% dari anggaran sebesar Rp1.972.936.785,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.582.865.326,00 terdapat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penurunan belanja sebesar (Rp408.805.200,00) atau 25,83% sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90	1.231.282.326,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	119.700.785,00	115.726.000,00	96,68	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	244.880.000,00	142.857.000,00	58,34	351.583.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.568.356.000,00	757.699.046,00	48,31	0,00
JUMLAH		1.972.936.785,00	1.056.242.046,00	53,54	1.582.865.326,00

Rincian realisasi belanja aset tetap lainnya untuk masing-masing SKPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90
2	Badan Keuangan Daerah	244.880.000,00	142.857.000,00	58,34
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	69.700.785,00	66.220.000,00	95,01
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.568.356.000,00	757.699.046,00	48,31
JUMLAH		1.972.936.785,00	1.056.242.046,00	53,54

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan Tercetak

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00
JUMLAH		40.000.000,00	39.960.000,00	0,00

2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	119.700.785,00	115.726.000,00	0,00
JUMLAH		119.700.785,00	115.726.000,00	0,00

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tidak Berwujud

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	244.880.000,00	142.857.000,00	351.583.000,00
JUMLAH		244.880.000,00	142.857.000,00	351.583.000,00

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tetap Lainnya BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.568.356.000,00	757.699.046,00	0,00
JUMLAH		1.568.356.000,00	757.699.046,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.4.4.3 Belanja Tidak Terduga	11.492.249.499,00	4.053.479.811,00

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp4.053.479.811,00, dari alokasi anggaran sebesar Rp11.492.249.499,00 atau 35,27%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.587.597.109,00 dari target anggaran Rp2.114.665.260,00, maka terdapat peningkatan senilai Rp2.465.882.702,00 atau 155,32%.

Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 diantaranya digunakan untuk Penyetoran Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami T.A 2015 dan T.A 2016 senilai Rp2.936.793.811,00, Pengembalian sisa dana BOS Tahun 2011 Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah senilai Rp486.466.500,00.

Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Emilius Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 19 Mei 2022 di Dusun Puran Desa Ma Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara senilai Rp15.000.000,00 Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Ibu Rosnian Berisigep Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 19 Mei 2022 di Dusun Mangka Baga Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan senilai Rp15.000.000,00, Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Edoardus Sadodolu Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 05 April 2022 di Dusun Guluk-Guluk Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah senilai Rp15.000.000,00.

Bantuan Perbaikan Jalan dan Jembatan Kepada Pemerintah Kecamatan Pagai Utara Atas Musibah Bencana Banjir Dan Longsor di Desa Betumonga Pada Tanggal 25 Juli 2022 hanya terealisasi senilai Rp88.870.000,00, Bantuan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Atas Pekerjaan Geser Tiang TM-TR Segmen Gobi-Katiet, Oleh PT.PLN (Persero) ULP Mentawai senilai Rp266.383.000,00, Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK. Bupati No. 401 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan pencairan SP2D senilai Rp426.168.000,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp37.781.500,00, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pencairan SP2D senilai Rp528.719.000,00, namun kegiatannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya yang disebabkan kondisi waktu pelaksanaan tidak mencukupi karena pencairan dananya pada diakhir Tahun anggaran.

Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Tiranus atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 26 Oktober 2022 di Dusun Sao Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan senilai Rp15.000.000,00, Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Maurus atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 29 Oktober 2021 di Dusun Kulumen Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat senilai Rp15.000.000,00 Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Hidayat Ilham atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 25 Agustus 2022 di Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara senilai Rp15.000.000,00, Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Yatiman Oreste Saogo atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 30 April 2022 di Dusun Betumonga Desa betumonga Kecamatan Pagai Utara senilai Rp15.000.000,00, Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Afrizal Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 18 November 2022 di Dusun Simalegi Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat senilai Rp15.000.000,00, Bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hibah Sosial Kepada Bpk. Robby Saputra atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 03 Juli 2022 di Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara senilai Rp15.000.000,00, Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. River Lifnaltus atas Musibah Rumah Tertimpa Pohon Pada Tanggal 15 Mei 2022 di Dusun Saumanganya Barat Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Senilai Rp15.000.000,00, Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Nikolaus Saabangan atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 08 September 2022 di Dusun Silabok Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah senilai Rp15.000.000,00, pada Badan Keuangan Daerah dengan rincian pencairan SP2D sebagai berikut :

No	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI SP2D	REALISASI KEGIATAN
1	25/04/2022	08.03/04.0/000134/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.02/4/2022	Penyetoran Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami T.A 2016 Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Sub Kegiatan Belanja Tidak Terduga T.A 2022	491.245.630,00	491.245.630,00
2	11/5/2022	08.03/04.0/000166/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.02/5/2022	Penyetoran Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami T.A 2015 Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Sub Kegiatan Belanja Tidak Terduga T.A 2022	2.445.548.181,00	2.445.548.181,00
3	30/06/2022	08.03/04.0/000211/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/6/2022	Setoran Pengembalian sisa dana BOS Tahun 2011 Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	486.466.500,00	486.466.500,00
4	18/08/2022	08.03/04.0/000325/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/8/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Emilius Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 19 Mei 2022 di Dusun Puran Desa Ma Sikabaluhan Kec Siberut Utara, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
5	18/08/2022	08.03/04.0/000323/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/8/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Malaikat Sabeleake Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 15 April 2022 di Dusun Magosi Desa Muntei Kec Sib Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
6	18/08/2022	08.03/04.0/000322/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/8/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Ibu Rosnian Berisigep Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 19 Mei 2022 di Dusun Mangka Baga Desa Sinaka Kec Pagai Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI SP2D	REALISASI KEGIATAN
7	18/08/2022	08.03/04.0/000324/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/8/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Edoardus Sadodolu Atas Musibah Kebakaran rumah Pada Tanggal 05 April 2022 di Dusun Guluk-Guluk Desa Saliguma Kec Sib Tengah, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
8	1/9/2022	08.03/04.0/000354/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/9/2022	Pembayaran Bantuan Perbaikan Jalan dan Jembatan Kepada Pemerintah Kecamatan Pagai Utara Atas Musibah Bencana Banjir Dan Longsor di Desa Betumonga Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	89.870.000,00	88.870.000,00
9	1/9/2022	08.03/04.0/000340/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/9/2022	Pembayaran Bantuan Perbaikan Jembatan Kepada Pemerintah Kecamatan Siberut Barat Atas Musibah Bencana Banjir Dan Longsor di Desa Simalegi Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	57.185.000,00	57.185.000,00
10	2/9/2022	08.03/04.0/000358/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.03/9/2022	Pembayaran Bantuan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Atas Pekerjaan Geser Tiang TM-TR Segmen Gobi-Katiet, Oleh PT.PLN (Persero) ULP Mentawai, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	266.383.000,00	266.383.000,00
11	21/12/2022	08.03/04.0/000547/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflansi Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK. Bupati No. 401 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 Pada Kegiatan Penge	426.168.000,00	37.781.500,00
12	23/12/2022	08.03/04.0/000580/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022	528.719.000,00	0,00
13	26/12/2022	08.03/04.0/000593/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Tiranus Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 26 Oktober 2022 di Dusun Sao Desa Bosua Kec Sipora Selatan, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI SP2D	REALISASI KEGIATAN
14	26/12/2022	08.03/04.0/000588/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Maurus Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 29 Oktober 2021 di Dusun Kulumen Desa Simatalu Kec Siberut Barat, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
15	26/12/2022	08.03/04.0/000592/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Hidayat Ilham Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 25 Agustus 2022 di Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
16	26/12/2022	08.03/04.0/000587/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Yatiman Oreste Saogo Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 30 April 2022 di Dusun Betumonga Desa betumonga Kec Pagai Utara, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
17	26/12/2022	08.03/04.0/000591/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Afrizal Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 18 November 2022 di Dusun Simalegi Desa Simalegi Kec Siberut Barat, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
18	26/12/2022	08.03/04.0/000589/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Robby Saputra Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 03 Juli 2022 di Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
19	26/12/2022	08.03/04.0/000586/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. River Lifnaltus Atas Musibah Rumah Tertimpa Pohon Pada Tanggal 15 Mei 2022 di Dusun Saumanganya Barat Desa Saumanganya Kec Pagai Utara, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran	15.000.000,00	15.000.000,00
20	26/12/2022	08.03/04.0/000590/LS /5.02.0.00.0.00.52.00 00/P.05/12/2022	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Nikolaus Saabangan Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 08 September 2022 di Dusun Silabok Desa Saliguma Kec Siberut Tengah, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2022	15.000.000,00	15.000.000,00
		JUMLAH		4.971.585.311,00	4.053.479.811,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.4.4	BELANJA TRANSFER	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		103.742.224.461,00	101.818.290.505,00

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp101.818.290.505,00 atau mencapai 99,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp103.742.224.461,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp119.166.749.510,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp17.348.459.005,00) dari target anggaran Rp119.789.616.987,00 atau 14,56%. Realisasi belanja transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Rekening	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.4.1	BELANJA BAGI HASIL	1.843.759.861,00	711.382.679,00	38,58	2.446.929.619,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	677.425.139,00	676.136.210,00	99,81	705.432.930,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.166.334.722,00	35.246.469,00	3,02	1.741.496.689,00
5.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	101.898.464.600,00	101.106.907.826,00	99,22	116.719.819.891,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.398.464.600,00	101.106.907.826,00	99,71	116.719.819.891,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	103.742.224.461,00	101.818.290.505,00	98,15	119.166.749.510,00

5.1.4.5 PEMBIAYAAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	40.013.999.823,09	40.013.999.823,09

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.013.999.823,09 atau 100% dengan anggaran sebesar Rp40.013.999.823,09. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp41.255.059.126,74 terdapat penurunan sebesar (Rp1.241.059.303,65) dari target anggaran Rp41.255.059.126,74 atau 3,01%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan. Rincian Pembiayaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.013.999.823,09	42.013.999.823,09	100,00	41.255.059.126,74
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42.013.999.823,09	42.013.999.823,09	100,00	41.255.059.126,74
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	33.044.879.036,74
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	31.784.245.763,11	31.784.245.763,11	100,00	0,00
6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	10.229.754.059,98	10.229.754.059,98	100,00	8.210.180.090,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.013.999.823,09	40.013.999.823,09	100,00	41.255.059.126,74

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp42.013.999.823,09 atau 100% dari anggaran sebesar Rp42.013.999.823,09. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp41.255.059.126,74 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp1.241.059.126,74 atau 3,01%, sedangkan Pengeluaran pembiayaan Tahun anggaran 2022 bernilai Rp2.000.000.000,00.

5.1.4.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Anggaran 2022	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	94.251.377.654,50

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp94.251.377.654,50 yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan	Rp 841.527.766.248,41
2. Realisasi Belanja	Rp 787.290.388.417,00
3. Surplus (2 -- 1)	Rp 54.237.377.831,41
4. Penggunaan SILPA Tahun 2021	Rp 42.013.999.823,09
5. Penyertaan Modal Pemerintah daerah	Rp (2.000.000.000,00)
6. SILPA Tahun Berjalan (3 s.d. 5)	Rp 94.251.377.654,50

Berikut ini rincian SILPA Tahun Anggaran 2022 antara lain:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DAK FISIK	19.210.158.416,00
2	DAK NON FISIK	10.025.846.446,00
3	DBH DR (Dana Reboisasi)	27.574.104.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	JUMLAH
4	Rekening Kas Umum Daerah	32.561.566.758,53
5	Sisa JKN	2.964.861.690,97
6	sisa dana BOS	1.168.428.093,00
7	Kas di bendahara Penerimaan	16.000.000,00
8	Dana Bantuan Bencana BPBD	730.411.850,00
	Jumlah	94.251.377.654,50

Dari sejumlah SILPA tahun 2022 terdapat sisa Dana Bagihasi – Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp27.574.104.400,00 yang sebelumnya berjumlah Rp48.136.237.246 namun sudah terealisasi sebesar 23.103548.952,00 untuk program kegiatan terkait DBH-DR.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2022	2021
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	42.013.999.823,09	41.255.059.126,74
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	42.013.999.823,09	41.255.059.126,74
SUBTOTAL (1-2)	0,00	0,00
SILPA/(SIKPA)	94.251.377.654,50	42.013.999.823,09
SUBTOTAL (3+4)	94.251.377.654,50	42.013.999.823,09
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	94.251.377.654,50	42.013.999.823,09

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp42.013.999.823,09

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Penerimaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL tahun 2022 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp42.013.999.823,09.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA nilai SILPA pada akhir tahun 2022 sebesar Rp94.251.377.654,50.

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pembukuan dan lain-lain. Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Thun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp Rp94.251.377.654,50.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dengan nilai aset sebesar Rp2.089.002.980.203,62 kewajiban sebesar Rp672.488.347,00 dan ekuitas sebesar Rp2.088.330.491.856,62.

Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.3.1 Aset Lancar	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	118.914.785.466,68	56.080.707.818,40

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp118.914.785.466,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	91.139.821.478,57	32.034.208.689,11
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	21.637.000,00
4	Kas di Bendahara BOS	1.168.428.093,00	5.097.942.601,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.964.861.690,98	5.131.811.458,98
6	Kas Lainnya	23.086.467,95	0,00
7	Piutang Pajak	6.172.318.454,00	4.811.963.070,00
8	Piutang Retribusi	192.408.101,00	7.221.338,00
9	Piutang Dana Bagi Hasil	41.114.436,00	41.114.436,00
10	Piutang Tranfer Antar Daerah	11.228.137.087,00	0,00
11	Piutang Lainnya	349.721.076,36	349.721.076,36
12	Penyisihan Piutang	(4.908.535.216,94)	(3.786.275.821,25)
13	Beban Dibayar Dimuka	55.400.537,63	57.782.258,07
14	Persediaan	10.472.023.261,13	12.297.581.712,13
	JUMLAH	118.914.785.466,68	56.080.707.818,40

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	91.139.821.478,57	32.034.208.689,11

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.139.821.478,57. Saldo ini merupakan saldo kas daerah hasil rekonsiliasi yang berada pada pengelola bendaharawan umum daerah (BUD) yang disimpan di rekening Bank Nagari Cabang Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bank Negara Indonesia Cabang Mentawai di lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian saldo Kas di Kas Daerah sesuai dengan rekening koran dan kas tunai sebagai berikut:

kas	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH
			(Rp)
	REKENING KAS DAERAH		
1	2110.0101.00012.1	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/GAJI	16.604.048.309,00
2	2110.0101.00010-6	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/ Dana Pembangunan	8.980.365.068,51
3	2110.0101.00011-8	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/Dana Rutin	12.173.248.644,96
4	2110.0101.00510-4	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai DAK Non DR Thn 2008	49.148.396.910,10
5	2358882366	a.n. Penerimaan Retribusi Wisata Selancar Kabupaten Mentawai (BNI)	4.233.762.546,00
	Jumlah		91.139.821.478,57

Berdasarkan tabel diatas, saldo kas di kas daerah sebesar Rp91.139.821.478,57 merupakan saldo sesuai dengan rekening koran per 31 Desember 2022. Rincian Kas DAK dan kas yang bebas digunakan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp19.210.158.416,00
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp10.025.846.446,00
3. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sebesar Rp27.574.104.400,00
4. Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp32.561.566.758,53 di dalam nilai ini terdapat sebesar Rp34.329.712.216,57 yang merupakan sisa dana bantuan bencana gempa dan banjir yang berasal dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tanggap darurat Banjir Mentawai pada bulan April 2013 dan bantuan lauk pauk bencana Gempa Tahun 2007 yang ditampung dalam kas daerah dengan nomor rekening 2110.0101.00602.5 An. Bantuan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibuka pada Bank Nagari Cabang Mentawai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 457 Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetor ke kas daerah tanggal 29 Juni 2021.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2 Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Penerimaan	16.000.000,00	16.000.000,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sejumlah Rp16.000.000,00 merupakan dana yang secara administratif masih berada di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah tersebut adalah penerimaan retribusi penyeberangan air yang masih berada pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang belum disetor ke kas daerah.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.3 Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Pengeluaran	0,00	21.637.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp21.637.000,00.

5.3.1.4 Kas Dana BOS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>1.168.428.093,00</u>	<u>5.097.942.601,00</u>

Saldo kas Dana BOS sejumlah Rp1.168.428.093,00 merupakan saldo di Bendahara BOS sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp323.487.484,00, SMP sebesar Rp777.504.609,00, PAUD sebesar Rp11.286.000,00 dan saldo kas di bendahara pengeluaran BOS Kesetaraan sebesar Rp56.150.000,00. Akun ini untuk menyajikan saldo kas di Bendahara BOS karena pada Tahun 2022 pendapatan dan belanja terkait Dana BOS dianggarkan dalam APBD.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp323.487.484,00 sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
1	SD Negeri 01 Sikakap	SIKAKAP	724.665,00	0,00	724.665,00
2	SD Negeri 02 Taikako	SIKAKAP	1.457.351,00	0,00	1.457.351,00
3	SD Negeri 03 Taikako	SIKAKAP	489.157,00	0,00	489.157,00
4	SD Negeri 07 Matobe	SIKAKAP	94.495,00	0,00	94.495,00
5	SD Negeri 15 Sikakap	SIKAKAP	812.640,00	0,00	812.640,00
6	SD Negeri 17 Taikako	SIKAKAP	48.473,00	0,00	48.473,00
7	SD Negeri 21 Makalo	SIKAKAP	23.487,00	0,00	23.487,00
8	SD Negeri 26 Taikako	SIKAKAP	0,00	33.800,00	33.800,00
9	SD Negeri 32 Matobe	SIKAKAP	276.690,00	0,00	276.690,00
10	SD Negeri 35 Matobe	SIKAKAP	474.293,00	0,00	474.293,00
11	SD Negeri 36 Taikako	SIKAKAP	0,00	0,00	0,00
12	SD Negeri 38 Sikakap	SIKAKAP	14.017,00	0,00	14.017,00
13	SD Swasta Vincentius	SIKAKAP	4.180.850,00	0,00	4.180.850,00
14	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00
15	SD Negeri 08 Makalo	Pagai Selatan	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
16	SD Negeri 09 Makalo	Pagai Selatan	65.700,00	0,00	65.700,00
17	SD Negeri 12 Malakopa	Pagai Selatan	1.182.225,00	0,00	1.182.225,00
18	SD Negeri 13 Bulasat	Pagai Selatan	4.205.945,00	5.643.955,00	9.849.900,00
19	SD Negeri 14 Malakopa	Pagai Selatan	80.344,00	0,00	80.344,00
20	SD Negeri 16 Makalo	Pagai Selatan	543.900,00	0,00	543.900,00
21	SD Negeri 22 Makalo	Pagai Selatan	115.011,00	0,00	115.011,00
22	SD Negeri 23 Sinaka	Pagai Selatan	1.297.710,00	0,00	1.297.710,00
23	SD Negeri 24 Malakopa	Pagai Selatan	34.611,00	0,00	34.611,00
24	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	0,00	2.764.000,00	2.764.000,00
25	SD Negeri 28 Makalo	Pagai Selatan	204.520,00	0,00	204.520,00
26	SD Negeri 29 Sinaka	Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00
27	SD Negeri 30 Sinaka	Pagai Selatan	192.931,00	0,00	192.931,00
28	SD Negeri 31 Bulasat	Pagai Selatan	130.132,00	0,00	130.132,00
29	SD Negeri 34 Sinaka	Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00
30	SD Negeri 39 Malakopa	Pagai Selatan	656.039,00	0,00	656.039,00
31	SD Negeri 40 Bulasat	Pagai Selatan	0,00	5.625.400,00	5.625.400,00
32	SD Negeri 41 Bulasat	Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00
33	SD Negeri 42 Sinaka	Pagai Selatan	302.065,00	0,00	302.065,00
34	SD Negeri 04 Betumonga	Pagai Utara	532.740,00	0,00	532.740,00
35	SD Negeri 05 Silabu	Pagai Utara	314.782,00	0,00	314.782,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
36	SD Negeri 10 Saumanganya	Pagai Utara	463.695,00	0,00	463.695,00
37	SD Negeri 11 Saumanganya	Pagai Utara	0,00	0,00	0,00
38	SD Negeri 18 Saumanganya	Pagai Utara	2.173.557,00	0,00	2.173.557,00
39	SD Negeri 19 Saumanganya	Pagai Utara	811.840,00	0,00	811.840,00
40	SD Negeri 20 Saumanganya	Pagai Utara	25.509,00	0,00	25.509,00
41	SD Negeri 27 Silabu	Pagai Utara	790.785,00	0,00	790.785,00
42	SD Negeri 33 Betumonga	Pagai Utara	136.789,00	0,00	136.789,00
43	SD Negeri 37 Saumanganya	Pagai Utara	183.424,00	0,00	183.424,00
44	SD Negeri 43 Silabu	Pagai Utara	20.285.006,00	0,00	20.285.006,00
45	SD Negeri 01 Sioban	Sipora Selatan	4.000.578,00	0,00	4.000.578,00
46	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	2.622.279,00	0,00	2.622.279,00
47	SD Negeri 03 Beriulou	Sipora Selatan	274.100,00	0,00	274.100,00
48	SD Negeri 04 Bosua	Sipora Selatan	37113,00	0,00	37.113,00
49	SD Negeri 06 Saureinu	Sipora Selatan	11.917,00	0,00	11.917,00
50	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	126.413,00	0,00	126.413,00
51	SD Negeri 08 Matobe	Sipora Selatan	38.029,00	0,00	38.029,00
52	SD Negeri 09 Saureinu	Sipora Selatan	243.229,00	0,00	243.229,00
53	SD Negeri 10 Mara	Sipora Selatan	796.988,00	0,00	796.988,00
54	SD Negeri 14 Bosua	Sipora Selatan	44596,00	0,00	44.596,00
55	SD Negeri 19 Matobe	Sipora Selatan	56.281,00	0,00	56.281,00
56	SD Negeri 20 Mara	Sipora Selatan	106.613,00	0,00	106.613,00
57	SD Negeri 25 Bosua	Sipora Selatan	46.542,00	0,00	46.542,00
58	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	0,00	0,00	0,00
59	SD Swasta Santo Yosef	Sipora Utara	3.270.160,00	0,00	3.270.160,00
60	SD Negeri 05 Goisoinan	Sipora Utara	16,00	0,00	16,00
61	SD Negeri 11 Tuapejat	Sipora Utara	236.095,00	0,00	236.095,00
62	SD Negeri 12 Betumonga	Sipora Utara	73.311,00	0,00	73.311,00
63	SD Negeri 13 Tuapejat	Sipora Utara	2139902,00	0,00	2.139.902,00
64	SD Negeri 15 Betumonga	Sipora Utara	268.878,00	0,00	268.878,00
65	SD Negeri 16 Tuapejat	Sipora Utara	1.896.873,00	0,00	1.896.873,00
66	SD Negeri 17 Tuapejat	Sipora Utara	1.237.897,00	0,00	1.237.897,00
67	SD Negeri 18 Tuapejat	Sipora Utara	1.025.475,00	0,00	1.025.475,00
68	SD Negeri 21 Goisoinan	Sipora Utara	1.483.079,00	0,00	1.483.079,00
69	SD Negeri 22 Tuapejat	Sipora Utara	2.818.178,00	38.769.180,00	41.587.358,00
70	SD Negeri 23 Tuapejat	Sipora Utara	68.702,00	0,00	68.702,00
71	SD Negeri 24 Betumonga	Sipora Utara	332.954,00	0,00	332.954,00
72	SD Negeri 26 Tuapejat	Sipora Utara	18.007,00	0,00	18.007,00
73	SD Swasta Santo Petrus	Sipora Utara	577.424,00	350.000,00	927.424,00
74	SD Kristen Cahaya Bangsa	Sipora Utara	394.939,00	0,00	394.939,00
75	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	664.482,00	0,00	664.482,00
76	SD Negeri 06 Madobag	Siberut Selatan	333.962,00	0,00	333.962,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
77	SD Negeri 07 Madobag	Siberut Selatan	103.766,00	0,00	103.766,00
78	SD Negeri 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	7.218.622,00	12.000.000,00	19.218.622,00
79	SD Negeri 12 Muntei	Siberut Selatan	1.788.875,00	0,00	1.788.875,00
80	SD Negeri 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	1.622.654,00	0,00	1.622.654,00
81	SD Negeri 15 Simalepet	Siberut Selatan	149.765,00	0,00	149.765,00
82	SD Negeri 21 Madobag	Siberut Selatan	1343543,00	0,00	1.343.543,00
83	SD Negeri 23 Muntei	Siberut Selatan	63202670,00	3.317.330,00	66.520.000,00
84	SD Negeri 24 Madobag	Siberut Selatan	381745,00	0,00	381.745,00
85	SD Swasta Santa Maria	Siberut Selatan	1.793.294,00	0,00	1.793.294,00
86	SD Swasta Lentera Harapan	Siberut Selatan	1.336.985,00	0,00	1.336.985,00
87	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	376.844,00	0,00	376.844,00
88	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	1.197.325,00	0,00	1.197.325,00
89	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	0,00	0,00	0,00
90	SD Negeri 10 Cimpungan	Siberut Tengah	39.631,00	0,00	39.631,00
91	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	0,00	0,00	0,00
92	SD Negeri 16 Saliguma	Siberut Tengah	289.382,00	0,00	289.382,00
93	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	701.931,00	0,00	701.931,00
94	SD Negeri 22 Saliguma	Siberut Tengah	1.090.774,00	0,00	1.090.774,00
95	SD Negeri 04 Katurei	Siberut Barat Daya	521418,00	0,00	521.418,00
96	SD Negeri 05 Katurei	Siberut Barat Daya	81.408,00	0,00	81.408,00
97	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	324.737,00	0,00	324.737,00
98	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	229.865,00	5.217.000,00	5.446.865,00
99	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	742.736,00	0,00	742.736,00
100	SD Negeri 17 Muntei	Siberut Barat Daya	1.049.137,00	0,00	1.049.137,00
101	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	0,00	0,00	0,00
102	SD Negeri 19 Katurei	Siberut Barat Daya	2.398.653,00	0,00	2.398.653,00
103	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	180.803,00	0,00	180.803,00
104	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	193.418,00	0,00	193.418,00
105	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	389.165,00	3.750.000,00	4.139.165,00
106	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	694.897,00	0,00	694.897,00
107	SD Negeri 02 Sigapokna	Siberut Barat	402.792,00	0,00	402.792,00
108	SD Negeri 05 Simatalu	Siberut Barat	303.275,00	0,00	303.275,00
109	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	89.222,00	0,00	89.222,00
110	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	11.015.003,00	0,00	11.015.003,00
111	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	2.041.723,00	0,00	2.041.723,00
112	SD Negeri 17 Simatalu	Siberut Barat	3.365.388,00	0,00	3.365.388,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
113	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	94.724,00	0,00	94.724,00
114	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	2.291.366,00	0,00	2.291.366,00
115	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	0,00	0,00	0,00
116	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	201.629,00	0,00	201.629,00
117	SD Negeri 25 Simatalu	Siberut Barat	2.885.375,00	0,00	2.885.375,00
118	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	370.713,00	0,00	370.713,00
119	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	412.535,00	0,00	412.535,00
120	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	1.202.086,00	0,00	1.202.086,00
121	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	24.759.742,00	0,00	24.759.742,00
122	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	103.568,00	0,00	103.568,00
123	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	166.590,00	0,00	166.590,00
124	SD Negeri 04 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	1.015.930,00	0,00	1.015.930,00
125	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	1.891.266,00	0,00	1.891.266,00
126	SD Negeri 07 Sirilogui	Siberut Utara	262.291,00	0,00	262.291,00
127	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	276.121,00	0,00	276.121,00
128	SD Negeri 09 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	299.854,00	0,00	299.854,00
129	SD Negeri 12 Mongan Poula	Siberut Utara	916.931,00	0,00	916.931,00
130	SD Negeri 15 Bojakan	Siberut Utara	3.988.011,00	0,00	3.988.011,00
131	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	10.474.835,00	0,00	10.474.835,00
132	SD Negeri 21 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	1.013.016,00	0,00	1.013.016,00
133	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	122.150,00	0,00	122.150,00
134	SD Swasta Santo Fransiskus	Siberut Utara	10.200.845,00	6.804.155,00	17.005.000,00
Jumlah SD			239.212.664,00	84.274.820,00	323.487.484,00

Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dana BOS SMP sebesar Rp**777.504.609,00** sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	KEC	Saldo Rek	kas di tangan bendahara	SALDO AKHIR
1	SMP NEGERI 1 PUS	SIKAKAP	0,00	0,00	0,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	0,00	221.966,00	221.966,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	0,00	97.500,00	97.500,00
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00	29.496,00	29.496,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00	235.632,00	235.632,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00	32.810,00	32.810,00
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00	143.056,00	143.056,00
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	0,00	141.164,00	141.164,00
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	0,00	774.506,00	774.506,00
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	0,00	32.458,00	32.458,00
11	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	0,00	59.636,00	59.636,00
12	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	0,00	2.722.626,00	2.722.626,00
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	0,00	28.966,00	28.966,00
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	0,00	489.500,00	489.500,00
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	0,00	8.437.236,00	8.437.236,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	KEC	Saldo Rek	kas di tangan bendahara	SALDO AKHIR
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	0,00	387.174,00	387.174,00
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	0,00	63.779,00	63.779,00
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	0,00	452.888,00	452.888,00
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	0,00	351.158,00	351.158,00
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	0,00	2.140.524,00	2.140.524,00
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	0,00	319.704,00	319.704,00
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	0,00	412.706,00	412.706,00
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	0,00	138.592,00	138.592,00
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	0,00	165.998,00	165.998,00
25	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	0,00	1.320.034,00	1.320.034,00
26	SMPS YOS SUDARSO 2	Sipora Utara	0,00	358.620.000,00	358.620.000,00
27	SMP LENTERA HARAPAN SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	0,00	147.340.000,00	147.340.000,00
28	SMP SANTO PETRUS TUAPEJAT	Sipora Utara	0,00	120.903.500,00	120.903.500,00
29	SMP KRISTEN CAHAYA BANGSA TUAPEJAT	Sipora Utara	0,00	55.564.000,00	55.564.000,00
30	SMP SWASTA GKPM SIKAKAP	Sikakap	0,00	70.040.000,00	70.040.000,00
31	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MENTAWAI	Sipora Utara	0,00	5.838.000,00	5.838.000,00
	Jumlah SMP		0,00	777.504.609,00	777.504.609,00

Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dana BOS PAUD sebesar Rp11.286.000,00 sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Sisa Direkening
1	TK BUKIT MORIA	0
2	TK GILGAI TERPADU	0
3	TK PEMULIHAN TEI TEI SINABAK	0
4	TK KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK	0
5	TK KASIH BUNDA	0
6	TK MARGARETTA MATOTONAN	0
7	TK MARGARETTA ROGDOK	0
8	TK MARGARETTA PURO	0
9	TK MARGARETTA SALIGUMA	0
10	TK PEMULIHAN MAPADEGAT	0
11	TK YBTI SARAUSAU	0
12	TK TERATAI	0



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Lembaga	Sisa Direkening
13	TK MARANATHA MUARA SIBERUT	0
14	TK KASIH IBU	0
15	TK SASARAINA	0
16	TK BINTANG MULIA 02	0
17	TK OGOK RAFLESIA	0
18	TK PAKEREKAT	0
19	TK BINTANG MULIA 03	0
20	TK ANUGERAH PEMULIHAN	0
21	TK KASIH PEMULIHAN	0
22	TK CALVARY	0
23	TK RIMATA	0
24	TK KRISTEN MENAHEM TERPADU	0
25	TK POLAK SIKEREI	0
26	TK TUNAS BAKTI BANGSA	0
27	TK HARAPAN TERPADU	0
28	TK TERATAI MUARA SIBERUT	0
29	TK YBTIU SIMATORO	0
30	PAUD KRISTEN SURAT BAGA TERPADU	0
31	PAUD KRISTEN SIMAKIRISAU TERPADU	0
32	TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU	0
33	TK KRISTEN TERANG BERSINAR SIRILANGGAI	0
34	TK DARMA WANITA SALIGUMA	0
35	TK PAIDIA GKPM	0
36	TK ANAK NUSANTARA CEMPUNGAN	0
37	TK MARGARETHA SIKABALUAN	0
38	TK SANTO YOSEF	0
39	TK ISLAM BAKTI 44	0
40	TK LIGHT KIDS	2.079.000,00
41	TK PURIMANUAIJAT TERPADU	0
42	TK MARTURIA TERPADU	0
43	TK SINAR PEMULIHAN MATOBE	4.158.000,00
44	TK KERET BAGA REBANA	0
45	TK KARUNIA PEMULIHAN	0
46	TK MUTIARA PEMULIHAN	5.049.000,00
47	TK PNIEL TUNAS BARU PUKARAYAT	0
48	TK TUNAS BAKTI BANGSA	0
49	TK MAWAR SARON	0



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Lembaga	Sisa Direkening
50	TK KRISTEN PEMULIHAN MALILIMOK	0
51	TK MARGARETHA GOTAP	0
52	TK MARGARETTA SAGULUBBEK	0
53	TK MARGARETTA MALANCAN	0
54	TK YBTI POKAI	0
TOTAL		11.286.000,00

Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dana BOS Kesetaraan sebesar Rp56.150.000,00 sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Sisa Direkening
1	PKBM NYIUR MELAMBAI	0,00
2	PKBM ALITO	0,00
3	PKBM KARONANTA	56.150.000,00
4	PKBM SILIBET SIBAU	0,00
5	PKBM ROROI BAGA	0,00
6	PKBM PUAGAIJAT TORO PURIMANUAIJAT	0,00
7	PKBM SURA	0,00
8	PKBM PUSURAKAT	0,00
9	PKBM BUGGEI SIMALIO	0,00
10	PKBM GALAI AKE	0,00
Jumlah		56.150.000,00

5.3.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	2.964.861.690,98	5.131.811.458,98

Saldo kas dana kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.964.864.690,98. Saldo kas rekening bendahara FKTP di 15 Puskesmas sebesar Rp2.969.055.191,13, selisihnya sebesar Rp4.193.550,15. Selisih tersebut merupakan koreksi saldo awal rekening sebesar Rp50,00, kas tunai di bendahara puskesmas sebesar Rp1.545.329,67 dan kurang tarik uang kas di bank oleh bendahara puskesmas sebesar Rp5.738.879,82 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Kas Rekening Koran	Kas Dana Kapitasi	Kas Di bendahara
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
REKENING DI BENDAHARA FKTP					
1	2110.0101.00554-2	a.n. Puskesmas Betaet	5.471.600,55	5.471.600,55	(0,00)
2	2110.0101.00550-5	a.n. Puskesmas Saibi Samukop	139.370.846,81	139.377.687,76	(6.840,95)
3	2110.0101.00551-7	a.n. Puskesmas Saumanganya	73.502.980,42	73.848.861,84	(345.881,42)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Kas Rekening Koran	Kas Dana Kapitasi	Kas Di bendahara
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	2110.0101.00557-8	a.n. Puskesmas Peipei	241.355.378,91	241.355.378,91	0,00
5	2110.0101.00555-4	a.n. Puskesmas Muara Sikabalu	249.355.026,00	249.665.966,00	(310.940,00)
6	2110.0101.00548-7	a.n. Puskesmas Mapadegat	479.640.368,00	479.677.468,00	(37.100,00)
7	2110.0101.00552-9	a.n. Puskesmas Sikakap	298.577.270,00	298.584.270,00	(7.000,00)
8	2110.0101.00556-6	a.n. Puskesmas Malakopa	145.394.897,93	141.025.798,00	4.369.099,93
9	2110.0101.00007-9	a.n. Puskesmas Muara Siberut	285.253.511,00	285.253.511,00	0,00
10	2110.0101.00553-1	a.n. Puskesmas Sioban	545.335.669,00	545.335.672,00	(3,00)
11	2110.0101.00570-1	a.n. Puskesmas Bosua	51.721.332,97	51.721.335,00	(2,03)
12	2110.0101.00569-4	a.n. Puskesmas Bulasat	139.012.947,73	139.850.510,00	(837.562,27)
13	2111.0101.00014-4	a.n. Puskesmas Sarereiket	156.167.372,92	156.167.372,92	0,00
14	2110.0101.00594-4	a.n. Puskesmas Sigapokna	49.902.062,00	49.343.899,00	558.163,00
15	2110.0101.00596-6	a.n. Puskesmas Simatalu	108.993.926,89	108.182.310,00	811.616,89
	Jumlah		2.969.055.191,13	2.964.861.640,98	4.193.550,15

5.3.1.6 Kas Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	23.086.467,95	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 dimana didalam nilai Rp23.086.467,95 terdapat kelebihan cair gaji THR PNS Dinas Pendidikan bulan Mei 2021 sebesar Rp2.461.109,00 yang telah disetor pada tanggal 15 Februari 2023.

5.3.1.7 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	6.172.318.454,00	4.811.963.070,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 dimana tagihan pajak daerah tersebut sampai dengan tanggal neraca belum dilunasi atau disetorkan wajib pajak ke rekening kas daerah atau bendahara penerimaan yang terinci dibawah ini:

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2022
1	Piutang Pajak Hotel	451.703.923,00	0,00	0,00	451.703.923,00
2	Piutang Pajak Restoran	62.776.800,00	0,00	0,00	62.776.800,00
3	Piutang PBB-P2	4.297.482.347,00	1.510.634.130,00	(150.278.746,00)	5.657.837.731,00
	Jumlah	4.811.963.070,00	1.510.634.130,00	(150.278.746,00)	6.172.318.454,00

Pada tahun 2022 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sebanyak 20.749 objek pajak dengan nilai Rp1.022.334.863,00 namun yang bisa ditagih sebanyak Rp406.331.819,00 sehingga terdapat penambahan piutang pajak PBB sebesar Rp617.005.255,00 dan koreksi tambah piutang PBB-P2 Tahun 2013-2021 yang belum tercatat sebesar Rp893.628.875,00, serta terdapat pengurangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

piutang PBB-P2 sebesar Rp150.279.746,00 dengan adanya piutang PBB-P2 2016 s.d 2021 yang dibayar objek pajak pada Tahun 2022.

Saldo piutang pajak 31 Desember 2022 tersebut merupakan jumlah piutang daerah yang Surat Ketetapan Pajaknya telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

No	Nama	Pajak Hotel	Nomor SKPP
		(Rp)	
1	PT.Internusa Bahagia	158.400.000,00	1
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	111.864.000,00	11
3	PT.Sura Wisata Sirloins	65.280.000,00	10
4	PT.Harta Karun	8.159.923,00	8
5	PT.Internusa Bahagia	108.000.000,00	6
	JUMLAH	451.703.923,00	

2. Piutang Pajak Restoran

No	Nama	Pajak Restoran	Nomor SKPP
		(Rp)	
1	PT.Internusa Bahagia	19.800.000,00	2
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	13.156.800,00	12
3	PT.Sura wisata sirloins	8.160.000,00	9
4	PT.Harta Karun	8.160.000,00	7
5	PT.Internusa Bahagia	13.500.000,00	3
	JUMLAH	62.776.800,00	

3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Rincian jumlah ketetapan Piutang PBB-P2 Tahun 2022 per kecamatan sebagai berikut:

NO.	NAMA KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI KETETAPAN		SISA / PIUTANG PBB	
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH
1	Pagai Utara	1.408	32.815.504,00	1068	28.179.525,00	340	4.635.979,00
2	Sipora Selatan	2.754	82.589.669,00	1.811	40.035.364,00	943	42.554.305,00
3	Siberut selatan	1.940	61.174.938,00	830	23.010.484,00	1.110	38.164.454,00
4	Siberut Utara	1.569	37.206.708,00	1236	23.283.103,00	333	13.923.605,00
5	Pagai Selatan	2.572	54.555.954,00	2.093	46.904.479,00	479	7.651.475,00
6	Sikakap	1.889	94.507.722,00	1.128	59.978.688,00	761	34.529.034,00
7	Sipora Utara	3.500	410.253.176,00	1.357	113.612.130,00	2.143	296.641.046,00
8	Siberut Barat Daya	2.197	201.985.173,00	1.519	30.844.320,00	678	171.140.853,00
9	Siberut Tengah	1.597	26.040.692,00	1359	18.852.312,00	238	7.188.380,00
10	Siberut Barat	1.323	21.205.327,00	1.296	20.629.203,00	27	576.124,00
	TOTAL	20.749	1.022.334.863,00	13.697	405.329.608,00	7.052	617.005.255,00

Adapun kriteria kualitas Piutang PBB-P2 Tahun 2022 berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor	Tahun Pajak	Kriteria Kualitas Piutang				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2						
	2022	617.005.255,00	0,00	0,00	0,00	617.005.255,00
	2021	0,00	473.237.797,00	0,00	0,00	473.237.797,00
	2020	0,00	434.671.206,00	0,00	0,00	434.671.206,00
	2019	0,00	0,00	214.507.570	0,00	214.507.570,00
	2018	0,00	0,00	232.653.266	0,00	232.653.266,00
	2017	0,00	0,00	0,00	544.711.369	544.711.369,00
	2016	0,00	0,00	0,00	833.011.180	833.011.180,00
	2015	0,00	0,00	0,00	814.778.422	814.778.422,00
Perdesaan	2014	0,00	0,00	0,00	705.522.082	705.522.082,00
	2013	0,00	0,00	0,00	373.929.732	373.929.732,00
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	319.755.171	319.755.171,00
Jumlah	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	54.754.121	54.754.121,00
Perkotaan		617.005.255,00	907.909.003,00	447.160.836,00	3.646.462.077,00	5.618.537.171,00
	2013	0,00	0,00	0,00	23.412.855,00	23.412.855,00
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	15.887.705,00	15.887.705,00
Jumlah	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	39.300.560,00	39.300.560,00
		617.005.255,00	907.909.003,00	447.160.836,00	3.685.762.637,00	5.657.837.731,00

5.3.1.8 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	192.408.101,00	7.221.338,00

Jumlah Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp192.408.101,00 sedangkan saldo piutang retribusi Tahun 2021 tercatat senilai Rp7.221.338,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penambahan saldo piutang retribusi daerah sebesar Rp188.706.793,00 dan pengurangan sebesar Rp3.520.030,00, saldo piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi pelayanan air bersih yang belum tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian piutang retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2022
1	Retribusi pelayanan air bersih Sampai thn 2022 yang belum tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.221.338,00	188.706.793,00	(3.520.030,00)	192.408.101,00
	Jumlah	7.221.338,00	188.706.793,00	(3.520.030,00)	192.408.101,00

Dari total piutang retribusi air bersih sebesar Rp192.408.101,00 dapat dirincikan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Tagihan	Tagihan yang dibayar	Piutang Retribusi	Keterangan
2020	7.221.338,00	3.520.030,00	3.701.308,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun	Jumlah Tagihan	Tagihan yang dibayar	Piutang Retribusi	Keterangan
2021	51.344.035,00	27.153.380,00	24.190.655,00	piutang 2021 tidak tercatat di LK 2021
2022	426.773.431,00	262.257.293,00	164.516.138,00	
Jumlah	485.338.804,00	292.930.703,00	192.408.101,00	

5.3.1.9 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<u>41.114.436,00</u>	<u>41.114.436,00</u>

Piutang dana bagi hasil Tahun 2022 sebesar Rp**41.114.436,00** merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Cukai dan Tembakau sejak Tahun 2010 sampai sekarang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5.3.1.10 Piutang Tranfer Antar Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<u>11.228.137.087,00</u>	<u>0,00</u>

Pada tanggal 25 Januari 2023 diterima Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/06/Pjk-Bapenda/2022 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat kekurangan salur dana bagi hasil sebesar Rp11.228.137.087,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.313.394.322,00.
2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.821.188.737,00.
3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp6.084.802.843,00
4. Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp8.751.185,00.

5.3.1.11 Piutang Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<u>349.721.076,36</u>	<u>349.721.076,36</u>

Piutang lainnya Tahun 2022 sebesar Rp349.721.076,36. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 yang belum dibayar hingga akhir Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	31 Des 22	31 Des 21
	Lainnya	(Rp)	(Rp)
1	Piutang pihak ke tiga Pemb Kantor Camat Sipora Utara oleh Pagari Wau 2006	57.755.576,36	57.755.576,36



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Piutang	31 Des 22	31 Des 21
	Lainnya	(Rp)	(Rp)
2	Piutang pihak ke tiga pembangunan jalan produksi dengan bangunan pelengkap oleh PT.Vandino Karya Perkasa pada Dinas Pertanian tahun 2009	18.289.260,00	18.289.260,00
3	Piutang pihak ke tiga pembangunan gedung rawat inap RS oleh PT. Insan KaryaTama tahun 2009	204.451.600,00	204.451.600,00
4	Piutang CV Berkat Dinas Pendidikan CV. Berkat tahun 2013	69.224.640,00	69.224.640,00
	Jumlah	349.721.076,36	349.721.076,36

Dari tabel diatas dapat dijelaskan piutang lainnya terdiri dari:

1. Piutang Pihak ketiga Pembangunan Kantor Camat Sipora, saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.755.576,36 merupakan piutang yang telah tercatat dari Tahun 2006 dimana uang yang cair tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan yang ada, yang dilaksanakan oleh Pagari Wau.
2. Piutang Pihak Ketiga Pembangunan Jalan Produksi dengan bangunan pelengkap Dinas Pertanian, saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.289.260,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (PT.Vandino Karya Perkasa) Tahun 2009.
3. Piutang pihak ketiga pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Inap RS, per 31 Desember 2022 sebesar Rp204.451.600 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (PT. Insan KaryaTama) Tahun 2009.
4. Piutang Dinas Pendidikan, saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.224.640,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (CV. Berkat) Tahun 2013.

5.3.1.12	Penyisihan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		<u>(4.908.535.216,94)</u>	<u>(3.786.275.821,25)</u>

Penyisihan piutang untuk Tahun 2022 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebesar (Rp4.908.535.216,94) yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari penyisihan piutang PBB-P2, penyisihan piutang pajak hotel dan pajak restoran, penyisihan piutang retribusi dan penyisihan piutang lainnya. Berikut uraian masing-masing penyisihan piutang Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Penyisihan piutang PBB-P2 yang dicatat per 31 Desember 2022 sebesar (Rp4.003.218.981,58) merupakan penyisihan piutang PBB-P2 dari Tahun 2002 sampai Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan kriteria kualitas piutang.
2. Penyisihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008 sebesar (Rp514.480.723,00).
3. Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2006-2013 (Rp390.835.512,36)

Rincian Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan kriteria kualitas piutang sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor	Tahun Pajak	Penyisihan Piutang				
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2						
	2022	(3.085.026,28)	0,00	0,00	0,00	(3.085.026,28)
	2021	0,00	(47.323.779,70)	0,00	0,00	(47.323.779,70)
	2020	0,00	(43.467.120,60)	0,00	0,00	(43.467.120,60)
	2019	0,00	0,00	(107.253.785,00)	0,00	(107.253.785,00)
	2018	0,00	0,00	(116.326.633,00)	0,00	(116.326.633,00)
	2017	0,00	0,00	0,00	(544.711.369,00)	(544.711.369,00)
	2016	0,00	0,00	0,00	(833.011.180,00)	(833.011.180,00)
	2015	0,00	0,00	0,00	(814.778.422,00)	(814.778.422,00)
	2014	0,00	0,00	0,00	(705.522.082,00)	(705.522.082,00)
Perdesaan						
	2013	0,00	0,00	0,00	(373.929.732,00)	(373.929.732,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	(319.755.171,00)	(319.755.171,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	(54.754.121,00)	(54.754.121,00)
Jumlah		(3.085.026,28)	(90.790.900,30)	(223.580.418,00)	(3.646.462.077,00)	(3.963.918.421,58)
Perkotaan						
	2013	0,00	0,00	0,00	(23.412.855,00)	(23.412.855,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	(15.887.705,00)	(15.887.705,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	(39.300.560,00)	(39.300.560,00)
TOTAL		(3.085.026,28)	(90.790.900,30)	(223.580.418,00)	(3.685.762.637,00)	(4.003.218.981,58)

2. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran

Sektor	Tahun	Penyisihan Piutang				
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
HOTEL	2008	0,00	0,00	0,00	(451.703.923,00)	(451.703.923,00)
RESTORAN	2008	0,00	0,00	0,00	(62.776.800,00)	(62.776.800,00)
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	(514.480.723,00)	(514.480.723,00)

3. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun	Penyisihan Piutang					
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
2006	0,00	0,00	0,00	(57.755.576,36)	(57.755.576,36)	
2009	0,00	0,00	0,00	(18.289.260,00)	(18.289.260,00)	
2009	0,00	0,00	0,00	(204.451.600,00)	(204.451.600,00)	
2010	0,00	0,00	0,00	(41.114.436,00)	(41.114.436,00)	
2013	0,00	0,00	0,00	(69.224.640,00)	(69.224.640,00)	
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	(390.835.512,36)	(390.835.512,36)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.13 Beban Dibayar Dimuka	55.400.537,63	57.782.258,07

Jumlah Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.400.537,63 merupakan beban dibayar dimuka-sewa gedung pada SKPD sebagai berikut :

- k) Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp23.225.806,44 terdiri dari :
- a. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan Sikakap sebesar Rp7.741.935,48 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 600/ 396 /UPT-Tuapejat/DPUPR-KKM VII-/2022 tanggal 6 Juli 2022 dengan nilai kontrak Rp15.000.000,00 satu tahun.
 - b. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor UPT wilayah Malakopa Kecamatan Pagai Selatan sebesar Rp7.741.935,48 sesuai Menyewa Rumah nomor:600/397/UPT-Tuapejat/DPUPR-KKM/VII-2023 tanggal 6 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 selama satu tahun.
 - c. Beban dibayar dimuka sewa Sewa rumah untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tuapejat Dinas PUPR di Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara sebesar Rp7.741.935,48 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah nomor:600/ 398 /UPT-Tuapejat/DPUPR-KKM VII-2022 tanggal 6 Juli 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 selama satu tahun.
- l) Beban sewa dibayar dimuka pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp32.174.731,19 dengan rincian sabagai berikut:
- a. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor (sewa rumah) Rumah aman atau tempat pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Jln. Raya Tuapejat KM.2 Kec. Sipora Utara sebesar Rp13.508.064,52 sesuai kontrak nomor:490/ 01/SG/DSP3A tanggal 18 Juli 2022 nilai kontrak Rp25.000.000,00 selama satu tahun.
 - b. Beban dibayar dimuka Sewa Gedung kantor (sewa rumah) tempat gudang kantor Dinas sosial P3A di Dusun Karang Anyar Sipora Jaya Kec. Sipora Utara sebesar Rp18.666.666,67 sesuai Kontrak nomor:490/ 02/SG/DSP3A tanggal 12 Agustus 2022 nilai kontrak Rp28.000.000,00 selama satu tahun.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.14 Persediaan	10.472.023.261,13	12.297.581.712,13

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Tahun 2022 merupakan bahan pakai habis sebesar Rp10.472.023.261,13. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan Rincian persediaan per SKPD 31 Desember 2022 terdapat pada **Lampiran 1**. Persediaan berdasarkan jenis barang sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Persediaan	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Bahan Lainnya	8.908.900,00	0,00
2	Suku Cadang Alat Besar	52.848.000,00	55.618.000,00
3	Alat Tulis Kantor	141.348.093,00	118.883.254,00
4	Kertas dan Cover	0,00	800.000,00
5	Bahan Cetak	268.840.538,08	316.336.159,08
6	Benda Pos	3.000.000,00	0,00
7	Perabot Kantor	102.477.885,50	30.322.400,00
8	Alat Listrik	9.955.728,00	2.124.750,00
9	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	59.661.000,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	24.083.000,00
11	Obat	9.015.515.913,47	10.363.815.875,05
12	Obat-obatan Lainnya	374.422.683,08	619.529.454,00
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	489.355.120,00	701.980.590,00
14	Natura	5.350.400,00	4.342.230,00
15	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	85.000,00
	JUMLAH	10.472.023.261,13	12.297.581.712,13

Rincian jumlah persediaan pada masing-masing SKPD sebagai berikut :

NO	SKPD	BELANJA
1	Rumah Sakit Umum Daerah	873.928.142,00
2	Dinas Kesehatan	8.595.419.913,05
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.317.900,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	348.180.120,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	54.710.500,00
6	Kantor Kesatuan Kebangsaan Dan Politik	4.437.700,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	245.258.109,08
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	228.494.628,00
9	Inspektorat	2.322.342,00
10	Sekretariat DPRD	40.619.020,00
11	Sekretariat Daerah	2.820.000,00
12	Dinas Perhubungan	1.123.028,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	692.600,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	3.526.780,00
15	Badan Keuangan Daerah	66.172.479,00
	Total	10.472.023.261,13

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 tidak termasuk persediaan berupa obat kadaluwarsa/rusak/*expired* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp137.155.719,00 dan Rumah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sakit Umum Daerah sebesar Rp105.168.616,00. Rincian obat kadaluwarsa /rusak/expired pada Dinas Kesehatan dan RSUD pada **Lampiran 2**.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	98.685.929.913,77	96.020.184.798,55

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang Tahun 2022 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	Rp98.685.929.913,77	Rp96.020.184.798,55
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp98.685.929.913,77	Rp96.020.184.798,55

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki Investasi Non Permanen.

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	98.685.929.913,77	96.020.184.798,55

Investasi permanen sebesar Rp98.685.929.913,77 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

No	Nama Perusahaan	Jenis Investasi	31 Des 2022	31 Des 2021
			(Rp)	(Rp)
1	Bank Nagari	Saham Biasa 80.578 Lembar Saham	80.578.000.000,00	78.578.000.000,00
2	BPR Sipora	Saham Hak Suara Khusus Sebanyak 250.000 Lembar Saham	6.699.200.968,45	5.452.263.128,61
3	BPR Pagai Utara Selatan (PUS)	Saham Biasa Sebanyak 250.000 Lembar Saham	1.189.043.442,32	1.042.338.460,94
4	Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai	Investasi jangka panjang	10.219.685.503,00	10.947.583.209,00
Total			98.685.929.913,77	96.020.184.798,55



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari dengan Saham Bank Nagari sebagai berikut:

No	No. Surat Kolektif Saham	Jumlah Lembar Saham	Tanggal	Nominal Saham
1	A. 000010	32.909,00	20 September 2007	32.909.000.000,00
2	A. 000030	3.236,00	03 September 2009	3.236.000.000,00
3	A. 000049	3.727,00	06 September 2010	3.727.000.000,00
4	A. 000064	3.440,00	18 April 2010	3.440.000.000,00
5	A. 000099	12.743,00	10 Januari 2013	12.743.000.000,00
6	A. 000129	2.523,00	22 Januari 2014	2.523.000.000,00
7	A. 000143	18.000,00	10 September 2014	18.000.000.000,00
8	A. 000186	2.000,00	01 Juli 2016	2.000.000.000,00
9	A. 000258	2.000,00	7 Maret 2022	2.000.000.000,00
	JUMLAH	80.578,00		80.578.000.000,00

Penyertaan modal ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba dan dividen tunai sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp13.093.811.005,00, yang merupakan dividen penyertaan modal pada Bank Nagari. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menambah dana penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga saham Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai bertambah sejumlah 80.578 Lembar Saham dengan nominal per 31 Desember 2022 berjumlah Rp80.578.000.000,00.

- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada PT. BPR Sipora mulai sejak tanggal 11 Maret 2007. Jumlah Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada PT. BPR Sipora per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00, pada Tahun 2022 tidak ada penambahan penyertaan modal ke BPR Sipora. Dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menerima dividen karena modal dasar BPR Sipora belum memenuhi standar ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada BPR Pagai Utara Selatan (PUS) mulai sejak tanggal 12 Februari 2007 pada tahun anggaran 2022 tidak ada penambahan penyertaan modal pada BPR PUS hingga per 31 Desember 2022 Saham Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah Rp2.500.000.000,00 namun dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah belum mendapatkan dividen atau laba karena modal dasar BPR Pagai Utara Selatan (PUS) belum memenuhi standar ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).
- 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 mendirikan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai. Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 28 Desember 2017, bentuk badan hukum perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Kemakmuran Mentawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyertakan modal pada tahun 2017 sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai. Pada



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APBD Tahun Anggaran 2018 penyertaan modal sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Tahun 2018 Penyertaan Modal Daerah bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada penambahan penyertaan modal pada PT.Kemakmuran Mentawai namun dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapat deviden.

Penilaian saldo investasi permanen pada Bank Nagari menggunakan metode biaya (*cost method*) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas Bank Nagari dibawah 20%. Sedangkan penilaian saldo investasi permanen pada PT BPR Sipora, PT. BPR PUS, dan Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawai menggunakan metode ekuitas (*equity method*) karena kepemilikan diatas 20%.

Terdapat kenaikan nilai investasi permanen pada BPR Sipora per 31 Desember 2022. Kenaikan nilai investasi dihitung berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu nilai investasi atas aset bersih dengan memperhitungkan saldo laba dan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan laporan keuangan BPR Sipora Tahun 2022, total ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.699.200.968,45 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	% Kepemilikan	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	99,01%	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal KSUKB	0,99%	25.000.000,00
3	Jumlah Modal Disetor	100%	2.525.000.000,00
4	Saldo Laba TA 2022		627.552.500,15
5	Bagian laba pemda (1 x 4)		621.339.730,40
6	Total Ekuitas TA 2022		6.077.861.238,05
7	Nilai Investasi Pemerintah Kab, Kepulauan Mentawai (99,01%) (5+6)		6.699.200.968,45

Pada BPR PUS juga terdapat kenaikan nilai investasi permanen per 31 Desember 2022. Kenaikan nilai investasi dihitung berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dengan total ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.189.043.442,32 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	% Kepemilikan	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	99,01%	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal KSUKB	0,99%	25.000.000,00
3	Jumlah Modal Disetor	100%	2.525.000.000,00
4	Saldo Laba TA 2022		78.690.190,00
5	Bagian laba pemda (1x4)		77.911.157,12
6	Total Ekuitas TA 2022		1.111.132.285,20
7	Nilai Investasi Pemerintah Kab, Kepulauan Mentawai (99,01%) (5+6)		1.189.043.442,32

Sedangkan Perusda Kemakmuran Mentawai mengalami penurunan nilai investasi permanen per 31 Desember 2022 yang dihitung berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dengan total ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp10.219.685.503,00** dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2022
1	Saldo investasi permanen per 31 Desember 2021	10.947.583.209,00
2	Persentasi Kepemilikan	100,00%
3	Laba/Rugi Perusda Tahun Buku	(727.897.706,00)
4	Bagian Laba/rugi Pemkab Kep. Mentawai (2 x 3)	(727.897.706,00)
5	Tambahan penyertaan modal TA	0,000
6	Saldo investasi permanen per 31 Desember 2022 (1+4+5)	10.219.685.503,00

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2022
(Rp)

1.784.501.029.836,53

31 Desember 2021
(Rp)

1.758.772.007.433,53

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan akuntansi aset tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.784.501.029.836,53 mengalami kenaikan sebesar Rp25.729.022.403,00 atau 1,46% dari Tahun 2021 sebesar Rp1.758.772.007.433,53 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Akhir Per	Saldo Awal Per
		31/12/2022	31/12/2021
1	Tanah	81.653.219.831,00	81.645.374.920,00
2	Peralatan dan Mesin	371.577.252.013,30	373.213.406.608,30
3	Gedung dan Bangunan	707.791.427.948,94	665.360.403.072,94
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.429.198.694.491,03	1.339.750.739.736,03
5	Aset Tetap Lainnya	21.502.556.730,00	20.580.681.404,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	56.787.001.943,00	52.955.574.094,00
7	Akumulasi Penyusutan	(884.009.123.120,74)	(774.734.172.401,74)
	Jumlah	1.784.501.029.836,53	1.758.772.007.433,53

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2021	Rp	1.758.772.007.433,53
Belanja Modal 31 Desember 2022	Rp	109.616.098.812,00
Mutasi Tambah Tahun 2022	Rp	175.763.849.348,00
Mutasi Kurang 2022	Rp	(150.375.975.038,00)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Rp	(109.274.950.719,00)
Aset Tetap per 31 Desember 2022	Rp	1.784.501.029.836,53

Adapun saldo aset tetap berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022 sesuai nilai perolehan adalah sebagai berikut:

Penjelasan pada setiap pos-pos aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal Per 1-1-2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	339.651.925.977,23	26.442.828.428,00	25.922.381.242,00	(6.129.438.002,00)	385.887.697.645,23



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal Per 1-1-2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
				Tambah	Kurang	
2	Dinas Kesehatan	265.588.714.241,50	14.827.778.385,00	3.800.233.597,00	(4.711.338.862,00)	279.505.387.361,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	66.876.145.878,00	856.611.139,00	104.000.000,00	(284.677.100,00)	67.552.079.917,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.052.423.364.995,65	39.258.100.538,00	128.593.355.049,00	(50.052.304.155,00)	1.170.222.516.427,65
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	143.598.304.758,42	1.346.001.385,00	0,00	(50.293.772.088,00)	94.650.534.055,42
6	Kantor Kesbangpol	1.711.652.084,00	0,00	0,00	(367.972.760,00)	1.343.679.324,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.537.346.570,00	345.526.600,00	0,00	(46.155.800,00)	5.836.717.370,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.153.590.453,00	139.812.542,00	2.202.787.600,00	(980.789.699,00)	5.515.400.896,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.645.586.531,00	11.436.888.571,00	8.865.114.198,00	(8.992.494.198,00)	87.955.095.102,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.217.122.422,00	1.095.237.500,00	931.447.884,00	(645.828.579,00)	6.597.979.227,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	3.046.045.049,00	389.177.999,00	0,00	(289.036.700,00)	3.146.186.348,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9.454.257.746,00	78.817.734,00	0,00	(576.750.000,00)	8.956.325.480,00
13	Dinas Perhubungan	57.724.340.471,00	23.000.000,00	406.739.500,00	(3.657.603.529,00)	54.496.476.442,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.458.509.361,00	1.167.835.690,00	222.452.000,00	(750.575.080,00)	7.098.221.971,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.759.488.973,00	34.423.500,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	7.793.912.473,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.710.138.803,00	233.365.711	292.500.000,00	(1.320.000,00)	2.234.684.514,00
17	Dinas Perikanan	44.864.594.418,47	97.605.576,00	0,00	(1.128.839.549,00)	43.833.360.445,47
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23.807.570.585,00	7.319.840.931,00	3.145.667.343,00	(4.070.684.137,00)	30.202.394.722,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.213.076.870,00	252.530.840,00	0,00	(138.850.000,00)	48.326.757.710,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.349.386.477,00	130.616.999,00	0,00	(5.994.000,00)	167.474.009.476,00
21	Sekretariat Daerah	107.948.565.683,00	1.575.270.552,00	1.103.361.250,00	(8.710.077.487,00)	101.917.119.998,00
22	Sekretariat DPRD	14.620.338.121,00	394.401.417,00	18.140.000,00	(1.048.969.555,00)	13.983.909.983,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.832.058.844,00	19.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	1.839.058.844,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	6.072.824.980,00	16.999.875,00	28.959.645,00	(89.620.000,00)	6.029.164.500,00
25	Kecamatan Sipora Utara	5.370.733.435,00	99.499.750,00	0,00	(452.604.800,00)	5.017.628.385,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	5.392.514.774,00	2.475.000,00	2.475.000,00	(582.392.503,00)	4.815.072.271,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	4.076.604.841,00	36.920.409,00	69.890.040,00	(255.759.600,00)	3.927.655.690,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal Per 1-1-2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2022
				Tambah	Kurang	
28	Kecamatan Siberut Tengah	3.429.287.795,00	0,00	0,00	(994.301.095,00)	2.434.986.700,00
29	Kecamatan Siberut Utara	4.237.970.994,00	32.785.000,00	0,00	(596.604.625,00)	3.674.151.369,00
30	Kecamatan Siberut Barat	2.431.809.768,00	11.950.000,00	0,00	0,00	2.443.759.768,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.642.727.650,00	52.960.000,00	0,00	0,00	2.695.687.650,00
32	Kecamatan Sikakap	1.950.604.830,00	-	0,00	(754.049.990,00)	1.196.554.840,00
33	Inspektorat	3.884.459.155,00	82.719.840,00	0,00	(42.450.684,00)	3.924.728.311,00
34	Bappeda	17.809.583.105,00	126.859.000,00	0,00	(106.000.000,00)	17.830.442.105,00
35	Badan Keuangan Daerah	11.605.724.605,00	1.688.107.901,00	49.395.000,00	(3.582.260.461,00)	9.760.967.045,00
36	BKPSDM	8.409.208.591,00	0,00	0,00	(19.360.000,00)	8.389.848.591,00
	Jumlah	2.533.506.179.835,27	109.616.098.812,00	175.763.849.348,00	(150.375.975.038,00)	2.668.510.152.957,27

Penjelasan pada setiap pos-pos aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.3.1 Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	81.653.219.831,00	81.645.374.920,00

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.653.219.831,00 mengalami penambahan sebesar Rp7.844.911,00 atau (0,01)% dari Tahun 2021 sebesar Rp81.645.374.920,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2021		Rp 81.645.374.920,00
Belanja Modal Tahun 2022	Rp 149.405.711,00	
Mutasi Antar SKPD	Rp 59.100.000,00	
Hibah	Rp <u>652.989.200,00</u>	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp 861.494.911,00	

Mutasi Pengurangan :

Mutasi Tanah Antar SKPD	Rp (59.100.000,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp (765.000.000,00)	
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp (29.550.000,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp <u>(853.650.000,00)</u>	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp 7.844.911,00	
Jumlah Saldo Akhir 2022		Rp 81.653.219.831,00

Dari rincian tersebut di atas dapat menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp7.844.911,00.

Mutasi Tambah Aset Tanah sebesar Rp712.089.200,00 diantaranya sebagai berikut :

1. Realisasi belanja modal aset tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp149.405.711,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hibah sebesar Rp652.989.200,00 diantaranya sebagai berikut :

No	SKPD	Nilai
a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	510.989.200,00
b.	Dinas Komunikasi dan Informasi	22.000.000,00
c.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	120.000.000,00
JUMLAH		652.989.200,00

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp510.989.200,00 berupa Tanah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 (sepuluh) sekolah dengan total luas tanah sebesar 76.263 M², rincian sekolah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat
1	SDN 27 Sagulubbeg	1	2.900	29.000.000,00	04 Agustus 2021
2	SDN 27 Beriulou	1	10.000	120.000.000,00	30 Maret 2012
3	SDN 27 Simatalu	1	10.000	29.000.000,00	07 April 2021
4	SDN 29 Simatalu	1	10.000	29.000.000,00	07 April 2021
5	SDN 39 Malakopa	1	10.000	84.000.000,00	17 Agustus 2015
6	SDN 41 Bulasat	1	20.000	118.000.000,00	12 Agustus 2020
7	SDN 43 Silabu	1	10.000	84.000.000,00	19 Maret 2019
8	Rumdis SMPN 1 Sikakap	1	475	950.000,00	00012 / AAY802601
9	Rumdis SDN 21 Makalo I	1	1.278	7.540.200,00	00010 / AAY802605
10	Rumdis SDN 21 Makalo II	1	1.610	9.499.000,00	00009 / AAY802606
TOTAL			76.263	510.989.200,00	

b) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp22.000.000,00 berupa hibah tanah pembangunan tower internet di 12 (dua belas) titik lokasi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total luas tanah sebesar 4.800 M², rincian tower internet ini sebagai berikut :

No	Alamat	Unit	Luas	Nilai	Tanggal Surat Hibah
1	Tanah (Hibah) Desa Saureinu	1	400	2.360.000,00	01 Juli 2017
2	Tanah (hibah) dusun bagan lelep desa sioban	1	400	2.360.000,00	26 September 2022
3	Tanah hibah desa mara	1	400	3.360.000,00	21 Mei 2022
4	Tanah hibah dusun alai monga desa taikako	1	400	1.640.000,00	21 Mei 2022
5	Tanah hibah dusun mapou-pou desa makalo	1	400	2.360.000,00	02 Juni 2022
6	Tanah hibah dusun pasapat desa Saumanganya	1	400	2.360.000,00	23 Juni 2022
7	Tanah hibah dusun kinumbu desa Bulasat	1	400	2.360.000,00	08 September 2022
8	Tanah Hibah dusun subelen desa cimpungan	1	400	1.640.000,00	14 Juni 2022
9	Tanah hibah dusun masat desa madobag	1	400	800.000,00	05 Juni 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Alamat	Unit	Luas	Nilai	Tanggal Surat Hibah
10	Tanah Hibah dusun simalegi tengah desa simalegi	1	400	800.000,00	09 September 2022
11	Tanah Hibah dusun Policoman desa Sigapokna	1	400	800.000,00	05 September 2022
12	Tanah Hibah Dusun Bose desa Muara Sikabaluan	1	400	1.160.000,00	11 Juni 2022
TOTAL			4.800	22.000.000,00	

c) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp120.000.000,00 berupa hibah tanah yang diperuntukan sebagai pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan telah bersertifikat dengan Nomor : 00010 / ABE345832.

3. Mutasi antar SKPD sebesar Rp59.100.000,00 berupa tanah dari Badan Keuangan Daerah ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sedangkan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp853.650.000,00 diantaranya sebagai berikut:

1. Mutasi antar SKPD sebesar Rp59.100.000,00 berupa tanah dari Badan Keuangan Daerah ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Koreksi kurang pencatatan aset Tanah pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai berlokasi di Sikakap yang merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp765.000.000,00.
3. Koreksi kurang pencatatan aset tanah pada Sekretariat Daerah yang merupakan biaya penggantian tanaman pada tanah di Bandara Rokot sebesar Rp29.550.000,00.

Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2022 berdasarkan Kode Rekening, sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022
1.3.1.01.01	Tanah Persil	29.992.416.100,00	0,00	0,00	29.978.261.011,00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.610.546.000,00	17.989.200,00	0,00	1.628.535.200
1.3.1.01.01.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	5.313.482.500,00	0,00	(29.550.000,00)	5.283.932.500
1.3.1.01.01.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	123.057.800,00	0,00	0,00	123.057.800
1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat kerja	22.928.037.800,00	0,00	(2.594.289,00)	22.925.443.511
1.3.1.01.01.07	Tanah Persil Lainnya	17.292.000,00	0,00	0,00	17.292.000
1.3.1.01.02	TANAH NON PERSIL	18.869.893.820,00			18.869.893.820,00
1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	17.494.718.320,00	0,00	0,00	17.494.718.320
1.3.1.01.02.03	Tanah Perkebunan	1.375.175.500,00	0,00	0,00	1.375.175.500
1.3.1.01.03	LAPANGAN	32.783.065.000,00			32.805.065.000,00
1.3.1.01.03.01	Tanah Lapangan Olah Raga	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000
1.3.1.01.03.07	Tanah Untuk Jalan	30.924.620.000,00	0,00	0,00	30.924.620.000
1.3.1.01.03.08	Tanah Untuk Bangunan Air	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000
1.3.1.01.03.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	887.160.000,00	22.000.000,00	0,00	909.160.000
1.3.1.01.03.12	Tanah Untuk Makam	202.055.000,00	0,00	0,00	202.055.000
1.3.1.01.03.13	Tanah Untuk Taman	154.800.000,00	0,00	0,00	154.800.000
1.3.1.01.03.17	Tanah Kampung	364.000.000,00	0,00	0,00	364.000.000
	JUMLAH	81.645.374.920,00	39.989.200,00	(32.144.289,00)	81.653.219.831,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari jumlah aset tanah secara keseluruhan terdapat tanah yang sudah mempunyai sertifikat yaitu sebesar Rp15.376.753.720,00 dengan luas tanah 970.125 M², sedangkan tanah yang belum mempunyai sertifikat sebesar Rp66.276.466.110,00 dengan luas tanah 6.963.680,50 M², selain itu terdapat aset tanah yang masih bermasalah seluas 909.363 M² pada Sekretariat Daerah yang diperoleh dari hibah masyarakat pada Tahun 2014 sebesar Rp15.019.581.000,00 yang berlokasi mulai dari depan kantor PLN Tuapejat sampai ke Jalan Susteran. Rincian aset ini pada **Lampiran 3. Rincian saldo aset tetap tanah berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022** sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal Per 01 Januari 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31 Des 2022
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.779.708.700,00	0,00	510.989.200,00	0,00	8.290.697.900,00
2	Dinas Kesehatan	2.360.292.900,00	0,00	0,00	0,00	2.360.292.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.380.410.700,00	0,00	0,00	0,00	31.380.410.700,00
5	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	1.596.772.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.772.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	0,00	59.100.000,00	0,00	59.100.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.650.000,00	0,00	0,00	0,00	219.650.000,00
8	BPMP-KB	13.928.000,00	0,00	0,00	0,00	13.928.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.044.104.120,00	0,00	0,00	0,00	1.044.104.120,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	887.160.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	909.160.000,00
11	DPMPTSP	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
12	Dinas Perikanan	1.967.118.000,00	0,00	0,00	(765.000.000,00)	1.202.118.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	330.973.200,00	0,00	0,00	0,00	330.973.200,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.840.005.500,00	0,00	0,00	0,00	6.840.005.500,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	406.488.300,00	0,00	0,00	0,00	406.488.300,00
16	Sekretariat Daerah	21.043.394.000,00	0,00	0,00	(29.550.000,00)	21.043.394.000,00
17	Sekretariat DPRD	170.350.000,00	0,00	0,00	0,00	170.350.000,00
18	Kecamatan Pagai Utara	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00
19	Kecamatan Sipora Selatan	947.260.000,00	0,00	0,00	0,00	947.260.000,00
20	Kecamatan Sipora Utara	1.148.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000.000,00
21	Kecamatan Siberut Selatan	511.000.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000.000,00
22	Kecamatan Siberut Barat Daya	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
23	Kecamatan Siberut Tengah	29.435.000,00	0,00	0,00	0,00	29.435.000,00
24	Kecamatan Siberut Utara	577.224.500,00	0,00	0,00	0,00	577.224.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal Per 01 Januari 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31 Des 2022
				Tambah	Kurang	
25	Kecamatan Siberut Barat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
26	Kecamatan Pagai Selatan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
27	Kecamatan Sikakap	292.500.000,00	0,00	0,00	0,00	292.500.000,00
28	Inspektorat	63.300.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300.000,00
29	Bappeda	71.700.000,00	0,00	0,00	0,00	71.700.000,00
30	BKD	59.100.000,00	0,00	0,00	(59.100.000,00)	0,00
31	BKPSDM	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
32	Pustaka Arsip	0,00	149.405.711,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	JUMLAH	81.645.374.920,00	149.405.711,00	712.089.200,00	(853.650.000,00)	81.653.219.831,00

Dari rincian tersebut di atas dapat menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp7.844.911,00.

5.3.3.2 Peralatan dan mesin

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

371.577.252.013,30

373.213.406.608,30

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp371.577.252.013,30 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.636.154.595,00 atau 0.44% dari Tahun 2021 sebesar 373.213.406.608,30. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

		Rp	373.213.406.608,30
- Saldo Awal 2021			
- Belanja Modal Tahun 2022	Rp	26.105.150.645,00	
- Reklasifikasi dari KIBAR C ke KIBAR B	Rp	179.746.390,00	
- Hibah dari Kementerian	Rp	776.165.000,00	
- Mutasi Antar SKPD	Rp	1.433.590.935,00	
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	412.511.500,00	
- Reklasifikasi dari KIBAR D ke KIBAR B	Rp	259.733.340,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	238.720.000,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	29.405.617.810,00	

Mutasi Pengurangan :

- Reklasifikasi ke Ekstra Kompatabel	Rp	(1.270.810.620,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	(253.792.824,00)
- Reklasifikasi ke KIBAR C	Rp	(194.680.000,00)
- Reklasifikasi ke KIBAR C (Ekstra)	Rp	(18.476.000,00)
- Reklasifikasi ke KIBAR D	Rp	(66.185.000,00)
- Reklasifikasi ke KIBAR F	Rp	(189.801.309,00)
- Reklasifikasi dari Baik ke Rusak Berat	Rp	(21.554.472.203,00)
- Penghapusan BMD Lelang 2022	Rp	(5.567.184.214,00)
- Mutasi antar SKPD	Rp	(1.463.294.535,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Hibah	Rp	(354.935.700,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	(95.140.000,00)
- Koreksi double catat	Rp	(13.000.000,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	(31.041.772.405,00)
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	(1.636.154.595,00)
Jumlah Saldo Akhir 2022	Rp	371.577.252.013,30

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.636.154.595,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi belanja modal aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.105.150.645,00.
2. Reklasifikasi dari KIBAR C ke KIBAR B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebesar Rp179.746.390,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan berupa meubeleur sekolah sebesar Rp142.696.390,00.
 - b. Dinas Kesehatan berupa polytank sebesar Rp29.625.000,00.
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa polytank sebesar Rp4.950.000,00.
 - d. Kantor Camat Siberut Selatan berupa Polytank sebesar Rp2.475.000,00.
3. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp776.165.000,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Laptop dan Infocus sebesar Rp177.125.000,00
 - b. Dinas Kesehatan berupa Tabung Oxygen sebesar Rp599.040.000,00.
4. Penambahan Mutasi Antar OPD sebesar Rp1.433.590.935,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - a. Mutasi dari BPBD berupa 2 (dua) unit speed board atau motor tempel ke Dinas Kesehatan sebesar Rp127.380.000,00.
 - b. Mutasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa 1 (satu) unit Minibus Penumpang ke Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp104.000.000,00.
 - c. Mutasi dari Sekretariat DPRD berupa 2 (dua) unit minibus penumpang ke Sekretariat Daerah sebesar Rp1.103.361.250,00.
 - d. Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor ke Kecamatan Sipora Selatan sebesar Rp28.959.645,00.
 - e. Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) unit perahu penumpang ke Kecamatan Siberut Barat Daya sebesar Rp69.890.040,00.
5. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp412.511.500,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - a. Dinas Perhubungan berupa belanja pemeliharaan dan alat kebersihan pada KM. Nade dan KM. Simasin sebesar Rp406.739.500,00.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa belanja 1 (satu) unit AC. Split sebesar Rp5.772.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Reklasifikasi dari KIBAR D ke KIBAR B pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berupa 6 (enam) unit coteiner sampah sebesar Rp259.733.340,00.
7. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp238.720.000,00 yakni pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling sebesar Rp172.500.000,00 dan Dinas Pariwisata berupa 1 (satu) unit Sound System sebesar Rp66.220.000,00.

Mutasi Pengurangan :

1. Reklasifikasi ke aset Ekstra Kompatabel sebesar Rp1.270.810.620,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	652.588.909,00
b	Dinas Kesehatan	303.978.815,00
c	Rumah Sakit Umum Daerah	33.344.800,00
d	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00
e	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.350.000,00
f	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	46.155.800,00
g	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.720.000,00
h	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.487.020,00
i	Dinas Kependudukan dan Capil	81.300.000,00
j	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.788.500,00
k	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.320.000,00
l	Dinas Perikanan	8.839.776,00
m	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.994.000,00
n	Sekretariat Daerah	14.193.000,00
o	Kecamatan Pagai Utara	12.150.000,00
p	Badan Keuangan Daerah	66.600.000,00
	TOTAL	1.270.810.620,00

2. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp253.792.824,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	NILAI
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.795.924,00
b	Dinas Kesehatan	46.796.450,00
c	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.488.000,00
d	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.217.870,00
e	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.636.580,00
f	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.314.000,00
g	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.850.000,00
h	Sekretariat Daerah	31.694.000,00
i	Bappeda	2.000.000,00
	TOTAL	253.792.824,00

3. Reklasifikasi ke KIBAR C pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp194.680.000,00.
4. Reklasifikasi ke KIBAR C (Ekstra Kompatabel) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.476.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Reklasifikasi ke KIBAR D sebesar Rp66.185.000,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	NILAI
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.800.000,00
b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.990.000,00
c	Badan Keuangan Daerah	49.395.000,00
	TOTAL	66.185.000,00

6. Reklasifikasi ke KIBAR F pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga berupa fasilitas kebersihan sebesar Rp189.801.309,00.

7. Reklasifikasi dari Baik ke Rusak Berat pada 23 (dua puluh tiga) SKPD sebesar Rp21.554.472.203,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

8.

No	SKPD	Nilai
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	646.938.050,00
b	Dinas Kesehatan	1.190.620.000,00
c	Rumah Sakit Umum Daerah	251.332.300,00
d	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.989.618.511,00
e	Kantor Kesbangpol	367.972.760,00
f	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	277.867.155,00
g	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	357.390.349,00
h	Dinas Kependudukan dan Capil	207.736.700,00
i	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	545.930.000,00
j	Dinas Perhubungan	3.192.467.429,00
k	Dinas Komunikasi dan Informatika	539.470.000,00
l	Dinas Perikanan	354.999.773,00
m	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	362.513.500,00
n	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	130.000.000,00
o	Sekretariat Daerah	6.990.307.202,00
p	Kecamatan Sipora Selatan	89.620.000,00
q	Kecamatan Sipora Utara	452.604.800,00
r	Kecamatan Siberut Selatan	579.917.503,00
s	Kecamatan Siberut Barat Daya	255.759.600,00
t	Kecamatan Siberut Tengah	994.301.095,00
u	Kecamatan Siberut Utara	596.604.625,00
v	Kecamatan Sikakap	713.679.990,00
w	Badan Keuangan Daerah	466.820.861,00
	TOTAL	21.554.472.203,00

9. Penghapusan aset dari Pelaksanaan Lelang Tahun 2022 pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp4.001.904.214,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.322.865.225,00
b	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	17.820.000,00
c	Sekretariat DPRD	599.408.305,00
d	Inspektorat	42.450.684,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai
e	BKPSDM	19.360.000,00
	TOTAL	4.001.904.214,00

10. Mutasi Antar SKPD pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp1.463.294.535,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	127.380.000,00
b	Sekretariat Daerah	128.553.285,00
c	Sekretariat DPRD	449.561.250,00
d	Bappeda	104.000.000,00
e	BKD	653.800.000,00
	TOTAL	1.463.294.535,00

11. Hibah berupa peralatan dan mesin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke 17 (tujuh belas) sekolah (TK dan SD Swasta) sebesar Rp354.935.700,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
a	TK Menahem Terpadu	9.956.700,00
b	TK Bukit Moria - Nemnemleleu	9.956.700,00
c	TK Gigal Terpadu	9.956.700,00
d	TK Kasih Pemulihan - Pogari	9.956.700,00
e	TK Mutiara Pemulihan - Goiso Oinan	9.956.700,00
f	TK Anak Nusantara - Ruamonga	9.956.700,00
g	TK Pusarat Pemulihan	9.956.700,00
h	TK Harapan Terpadu	9.956.700,00
i	TK Real	9.956.700,00
j	TK Margaretha - Masi	9.956.700,00
k	TK Kristen Terpadu - Simoilaklak	9.956.700,00
l	SD Kristen Cahaya Bangsa	51.800.000,00
m	SD Swasta Santa Maria	450.000,00
n	SD Swasta Santo Fransiskus	39.710.000,00
o	SD Swasta Santo Petrus	25.400.000,00
p	SD Swasta Santo Yosef	10.700.000,00
q	SD Fransiskus Sikabaluan	117.352.000,00
	TOTAL	354.935.700,00

12. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Kesehatan berupa software aplikasi sebesar Rp95.140.000,00.

13. Koreksi double catat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp13.000.000,00.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp371.577.252.013,30.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	707.791.427.948,94	665.360.403.072,94

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp707.791.427.948,94 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan saldo aset gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar Rp665.360.403.072,94 mengalami kenaikan sebesar Rp.42.431.024.876,00 atau 6,38%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2021		Rp. 665.360.403.072,94
- Belanja Modal Tahun 2022	Rp. 33.632.571.572,00	
- Hibah dari Kementerian	Rp. 22.957.547.123,00	
- Mutasi Antar SKPD	Rp. 2.458.619.644,00	
- Reklasifikasi dari KIBAR B	Rp. 194.680.000,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp. 59.243.418.339,00	

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIBAR B	Rp. (179.746.390,00)	
- Reklasifikasi ke KIBAR D	Rp. (3.672.297.488,00)	
- Reklasifikasi ke KIBAR F	Rp. (7.428.650.426,00)	
- Mutasi Antar SKPD	Rp. (2.458.619.644,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp. (930.674.550,00)	
- Hibah ke Kementerian	Rp. (155.236.100,00)	
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp. (1.204.397.715,00)	
- Reklasifikasi ke Ekstra KIBAR B	Rp. (782.771.150,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp. (16.812.393.463,00)	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp. 42.431.024.876,00	
Jumlah Saldo Akhir 2022		Rp 707.791.427.948,94

Mutasi penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.632.571.572,00 pada 8 (delapan) SKPD. Rincian aset ini sebagai berikut :

No	SKPD	Jumlah (Rp)
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.572.125.615,00
b	Dinas Kesehatan	3.554.627.627,00
c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.256.059.175,00
d	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.000.000,00
e	Dinas Komunikasi dan Informatika	199.950.000,00
f	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.950.000,00
g	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.944.745.656,00
h	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	77.638.499,00
i	Kecamatan Siberut Selatan	2.475.000,00
	TOTAL	33.632.571.572,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp22.957.547.123,00 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diperuntukan kepada 5 (lima) unit Sekolah Dasar. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
a	- SD Negeri 11 Saumanganyak	3.439.111.158,00
b	- SD Negeri 13 Muara Siberut	4.714.411.820,00
c	- SD Negeri 12 Muntei, Siberut Selatan	4.874.159.434,00
d	- SD Negeri 15 Sikakap	4.161.146.634,00
e	- SD Negeri 17 Tuapejat	5.768.718.077,00
	TOTAL	22.957.547.123,00

3. Mutasi antar SKPD sebesar Rp2.458.619.644,00 yakni dari Badan Keuangan Daerah ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.898.058.700,00 dan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp560.560.944,00.
4. Reklasifikasi dari KIBAR B pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp194.680.000,00.

Mutasi pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp16.812.393.463,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIBAR B pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp179.746.390,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.696.390,00
b	Dinas Kesehatan	29.625.000,00
c	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.950.000,00
d	Kecamatan Siberut Selatan	2.475.000,00
	TOTAL	179.746.390,00

2. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIBAR D pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp3.672.297.488,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke KIBAR D sebesar Rp2.127.223.529,00 berupa pembangunan jamban sekolah atau jaringan air kotor pada 12 (dua belas) unit sekolah. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Nilai
1	SDN 03 Saibi Samukop	159.244.077,00
2	SDN 05 Katurei	157.577.384,00
3	SDN 16 Sigapokna	159.476.777,00
4	SDN 02 Sigapokna	159.475.177,00
5	SDN 16 Tuapejat	159.121.977,00
6	SDN 01 Sikakap	159.322.177,00
7	SDN 14 Pasakiat Tailleleu	158.413.477,00
8	SDN 16 Saliguma	159.434.677,00
9	SDN 18 Saumanganya	159.460.277,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Nilai
10	SMPN 1 Siberut Tengah	231.388.936,00
11	SMPN 1 Siberut Utara	232.143.335,00
12	SMPN 1 Sipora	232.165.258,00
	TOTAL	2.127.223.529,00

b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ke KIBAR D sebesar Rp1.545.073.959,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai
1	Pembangunan Toilet Dusun Kulukubuk	366.948.627,00
2	Rehab Jalur Pejalan Kaki Dusun Kulukubuk	360.899.376,00
3	Pembangunan Jalur Pejalan Kaki Desa Katiet	597.582.486,00
4	Rehab Pedestrian/ Jalur Pejalan Kaki (Mapadegat)	219.643.470,00
	TOTAL	1.545.073.959,00

3. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIBAR F pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp7.428.650.426,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
a	Dinas Kesehatan	3.044.188.597,00
b	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.063.498.175,00
c	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.320.963.654,00
	TOTAL	7.428.650.426,00

4. Reklasifikasi Mutasi Antar SKPD sebesar Rp2.458.619.644,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp560.560.944,00 dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.898.058.700,00.
5. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp930.674.550,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp620.774.550,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp309.900.000,00.
6. Hibah ke Kementerian sebesar Rp155.236.100,00 pada Dinas Perhubungan.
7. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.204.397.715,00 pada 3 (tiga) SKPD. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan laboratorium fisik dan laboratorium biologi pada 17 (tujuh belas) unit Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp617.600.000,00.
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa peralatan kebersihan sebesar Rp20.000.000,00.
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp566.797.715,00 yakni berupa Penataan Landscape Kawasan Wisata Katiet sebesar Rp222.243.618,00 dan kawasan Mapadegat sebesar Rp223.239.297,00 serta Gedung Penanganan Covid-19 sebesar Rp121.314.800,00.
8. Reklasifikasi ke Ekstra Kompatibel KIBAR B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp782.771.150,00 berupa mobiler sekolah pada 7 (tujuh) unit Sekolah Dasar dan 5 (lima) unit Sekolah Menengah Pertama.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah Rp707.791.427.948,90.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.429.198.694.491,03	1.339.750.739.736,03

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.429.198.694.491,03 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp1.339.750.739.736,03 mengalami kenaikan sebesar Rp89.447.954.755,00 atau 6,68%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2021		Rp	1.339.750.739.736,03
- Belanja Modal Tahun 2022	Rp.	48.554.910.758,00	
- Hibah Dari Kementerian	Rp.	36.971.795.400,00	
- Mutasi Antar SKPD	Rp.	50.621.204.588,00	
- Reklasifikasi dari KIBAR B	Rp.	66.185.000,00	
- Reklasifikasi dari KIBAR C	Rp.	3.672.297.488,00	
- Reklasifikasi dari KIBAR F	Rp.	25.469.603.735,00	
- Jaminan Pemeliharaan Yang Belum Dibayar	Rp.	23.608.421,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	165.379.605.390,00	

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIBAR B	Rp.	(259.733.340,00)	
- Reklasifikasi ke KIBAR F	Rp.	(20.840.367.037,00)	
- Reklasifikasi Mutasi Antar SKPD	Rp.	(50.621.204.588,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp.	(40.370.000,00)	
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	(3.000.000,00)	
- DPAL 2021 – 2022	Rp.	(4.166.975.670,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	(75.931.650.635,00)	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp.	89.447.954.755,00	
Jumlah Saldo Akhir 2022			Rp 1.429.198.694.491,03

Mutasi Penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp48.554.910.758,00 pada 9 (Sembilan) SKPD.

Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
a	Dinas Kesehatan	503.833.306,00
b	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.842.936.813,00
c	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.192.030.000,00
d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.796.957.948,00
e	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	262.733.340,00
f	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.543.600,00
g	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	835.687.061,00
h	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	105.968.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai (Rp)
i	Inspektorat	7.219.840,00
	TOTAL	48.554.910.758,00

2. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.971.795.400,00.
Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Nilai (Rp)
a	Pemb. Jalan di Pulau Pagai Utara	Pagai Utara	10.434.020.400,00
b	Peningkatan Jalan di Lingkungan Tuapejat	Tuapejat	7.108.908.000,00
c	Pemb. Jalan di Kawasan Maileppet Kec. Ma. Siberut	Muara Siberut	1.754.627.000,00
d	Pemb. Jalan di Lingkungan Tuapejat	Tuapejat	14.333.129.000,00
e	Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Huntap KM 37 Pagai Selatan	Pagai Selatan	3.341.111.000,00
	TOTAL		36.971.795.400,00

3. Mutasi antar SKPD sebesar Rp50.621.204.588,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp50.264.422.088,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Badan Keuangan Daerah sebesar Rp245.628.900,00 ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp111.153.600,00 ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
4. Reklasifikasi dari KIBAR B sebesar Rp66.185.000,00 pada 3 (tiga) SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.800.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.990.000,00 serta Badan Keuangan Daerah sebesar Rp49.395.000,00.
5. Reklasifikasi dari KIBAR C pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp3.672.297.488,00 yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.127.223.529,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.545.073.959,00.
6. Reklasifikasi dari KIBAR F pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.469.603.735,00 berupa jalan Kabupaten lokal dan irigasi.

Mutasi pengurangan nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke KIBAR B sebesar Rp259.733.340,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berupa Container Sampah sebanyak 6 (enam) buah.
- Reklasifikasi ke KIBAR F sebesar Rp20.840.367.037,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.985.242.839,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Peningkatan Jln Rogdog - Matotonan (DAK Reguler 2022)	1.758.365.880,00
2	Peningkatan Jln RSUD - Kantor Camat DAK Reguler 2022 DPAL	4.903.645.550,00
3	Preserfasi Ruas Jalan Sotboyak - Subelen - Saibi Samukop - Saliguma - Maileppet - Ma. Siberut - Puro - Simp Rotdog - Mabukkuk Taileleu	1.399.446.900,00
4	Pemb. Jembatan Taikako Hulu (DPAL)	1.677.841.335,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
5	Pemb. Jaringan Irigasi Saumanganyak (DAK Irigasi 2022) DPAL	2.245.943.174,00
	TOTAL	11.985.242.839,00

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.855.124.198,00 dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Bangunan Pengambilan Irigasi (Saumanganyak)	1.176.718.055,00
2	Bangunan Pengambilan Irigasi Sioban dan Saureinu	2.168.098.260,00
3	Bangunan Pengambil Irigasi (Mapinang - Sikakap)	2.218.504.766,00
4	Bangunan Pengambilan Irigasi pada Desa Sido Makmur dan Desa Sipora Jaya	3.237.124.850,00
5	Jasa Konsultan Perencanaan Embung Pei Pei	54.678.267,00
	TOTAL	8.855.124.198,00

- Mutasi antar SKPD dari Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang sebesar Rp50.621.204.588,00.
- Reklasifikasi ke aset lainnya berupa jaringan air bersih yang sudah rusak berat pada Kantor Camat Sikakap sebesar Rp40.370.000,00.
- Reklasifikasi ke barang dan jasa berupa jaring pengamanan sampah atau penutup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp3.000.000,00.
- DPAL 2021 yang telah selesai dilunasi pada Tahun 2022 sebesar Rp4.166.975.670,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
a	Pemb. Jalan Puro Malilimok DAK Penugasan DPAL 2021	733.490.220,00
b	Pemb. Jln Non Status Desa Taikako DAK Afirmasi Thn 2021	949.924.000,00
c	Peningkatan Jln Mabukkuk - Taileleu STA 3+000 s/d 8+000 DAK Reguler 2021	2.000.012.550,00
d	Pemb. Pembawa Irigasi Manganjo (DAK 2021)	483.548.900,00
	TOTAL	4.166.975.670,00

Rekapitulasi Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.429.198.694.491,03.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022

(Rp)

21.502.556.730,00

31 Desember 2021

(Rp)

20.580.681.404,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.502.556.730,00 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar Rp20.580.681.404,00 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp921.875.326,00 atau 4,48%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

Saldo Awal 2021		Rp. 20.580.681.404,00
- Belanja Modal Tahun 2022	Rp. 1.174.060.126,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp. 1.174.060.126,00	

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIBAR B	Rp. (66.220.000,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp. (142.857.000,00)	
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp. (3.975.600,00)	
- Hibah ke Sekolah	Rp. (39.132.200,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp. (252.184.800,00)	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp. 921.875.326,00	
Jumlah Saldo Akhir 2022		Rp. 21.502.556.730,00

Mutasi penambahan aset tetap lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp1.174.060.126,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	875.517.126,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.506.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	39.960.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	66.220.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	142.857.000,00
	TOTAL	1.174.060.126,00

Mutasi Pengurangan nilai aset tetap lainnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIBAR B pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa peralatan sound sebesar Rp66.220.000,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp142.857.000,00 yakni berupa Software Pengawasan Perpajakan sebesar Rp84.360.000,00 dan Software Perpajakan sebesar Rp84.360.000,00.
3. Reklasifikasi ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.975.600,00.
4. Hibah berupa buku sekolah ke 6 (enam) unit Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39.132.200,00.

Rekapitulasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.384.738.650,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

56.787.001.943,00

52.955.574.094,00

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.787.001.943,00 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp52.955.574.094,00 terdapat penambahan nilai sebesar Rp3.831.427.849,00 atau 7,24%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2021

Rp. 52.955.574.094,00

- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp.	856.932.812,00
- Reklasifikasi dari KIBAR B	Rp.	189.801.309,00
- Reklasifikasi dari KIBAR C	Rp.	7.428.650.426,00
- Reklasifikasi dari KIBAR D	Rp.	20.840.367.037,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	29.315.751.584,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIBAR C	Rp.	(25.469.603.735,00)
- Reklasifikasi ke KIBAR F ke Ekstra	Rp.	(14.720.000,00)

Jumlah Mutasi Pengurangan

Rp. (25.484.323.735,00)

Jumlah Mutasi Bersih

Rp. 3.831.427.849,00

Jumlah Saldo Akhir 2022

Rp. 56.787.001.943,00

Penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp856.932.812,00 yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp838.792.812,00 berupa rewiw desain perencanaan dan Sekretariat DPRD sebesar Rp18.140.000,00 berupa perencanaan rehab gedung dan bangunan ruang sidang DPRD.
2. Reklasifikasi KIBAR B pada Dinas Pariwisata sebesar Rp189.801.309,00.
3. Reklasifikasi KIB C pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp7.428.650.426,00. Rincian aset ini sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.044.188.597,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Pemb. Rumah Dinas Saumanganyak	154.917.530,00
2	Pemb. Gedung Rawat Jalan Saumanganyak	166.902.000,00
3	Pemb. Gedung Rawat Inap Saumanganyak	95.980.270,00
4	Lanjutan Pemb. Rumah Sakit Pratama	289.988.847,00
5	Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan RS.Pratama	99.652.300,00
6	Pemb. Rumah Negara Golongan III (RS. Pratama)	1.293.380.100,00
7	Lanjutan Pemb. Rumah Sakit Pratama	909.649.800,00
8	Jasa Konsultan Pengawasan Pemb. Rumah Negara Golongan III (RS. Pratama)	33.717.750,00
	TOTAL	3.044.188.597,00

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.063.498.175,00 berupa lanjutan pembangunan Gedung Diklat dan Jasa Konsultansi yang belum dilunasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.320.963.654,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Perenc Pemb. Plaza Kuliner (10 Unit Kios) (Mapadegat) DAK	75.057.488,00
2	Pemb. Plaza Kuliner (10 Unit Kios) I (Mapadegat)	160.148.858,00
3	Pemb. Plaza Kuliner (10 Unit Kios) II (Mapadegat)	320.297.716,00
4	Pemb. Plaza Kuliner (10 Unit Kios) III (Mapadegat)	200.186.072,00
5	Konsultan Perenc. Pemb. Menara Pandang (DAK)	49.479.320,00
6	Pemb. Menara Pandang I	78.886.172,00
7	Pemb. Menara Pandang II	254.863.016,00
8	Pemb. Menara Pandang III	182.045.012,00
	TOTAL	1.320.963.654,00

4. Reklasifikasi KIBAR D pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp20.840.367.037,00, yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian aset ini sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.985.242.839,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Peningkatan Jln Rogdog - Matotonan (DAK Reguler 2022)	1.758.365.880,00
2	Peningkatan Jln RSUD - Kantor Camat DAK Reguler 2022 DPAL	4.903.645.550,00
3	Preserfasi Ruas Jalan Sotboyak - Subelen - Saibi Samukop - Saliguma - Maileppet - Ma. Siberut - Puro - Simp Rotdog - Mabukkuk Taileleu	1.399.446.900,00
4	Pemb. Jembatan Taikako Hulu (DPAL)	1.677.841.335,00
5	Pemb. Jaringan Irigasi Saumanganyak (DAK Irigasi 2022) DPAL	2.245.943.174,00
	TOTAL	11.985.242.839,00

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.855.124.198,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Bangunan Pengambilan Irigasi (Saumanganyak)	1.176.718.055,00
2	Bangunan Pengambilan Irigasi Sioban dan Saureinu	2.168.098.260,00
3	Bangunan Pengambil Irigasi (Mapinang - Sikakap)	2.218.504.766,00
4	Bangunan Pengambilan Irigasi pada Desa Sido Makmur dan Desa Sipora Jaya	3.237.124.850,00
5	Jasa Konsultan Perencanaan Embung Pei Pei	54.678.267,00
	TOTAL	8.855.124.198,00

Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIBAR C pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jalan Kabupaten Lokal dan Irigasi sebesar Rp25.469.603.735,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Reklasifikasi KIBAR F ke Ekstra Kompatabel pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp14.720.000,00 yakni pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp13.730.000,00 dan Dinas Kesehatan berupa pembangunan puskesmas relokasi saumanganyak sebesar Rp990.000,00.

Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.787.001.943,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan	(884.009.123.120,74)	(774.734.172.401,74)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp884.009.123.120,74) dan mengalami kenaikan sebesar (Rp109.274.950.719,00) atau 14,10% dari tahun 2021 sebesar (Rp774.734.172.401,74) dengan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0			
2	Peralatan dan Mesin	281.058.680.112,13	29.555.988.768,00	(27.151.735.811,00)	283.462.933.069,13
3	Gedung dan Bangunan	102.047.767.660,00	14.065.824.396,00	(1.051.165.039,00)	115.062.427.017,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	391.627.724.629,61	98.395.688.897,00	(4.539.650.492,00)	485.483.763.034,61
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	774.734.172.401,74	142.017.502.061,00	(32.742.551.341,99)	884.009.123.120,74

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp884.009.123.120,74

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.4 Aset Lainnya	86.901.234.986,64	80.853.493.787,86

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.901.234.986,64 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des 2021	Penyesuaian / Koreksi 2022		Saldo 31 Des 2022
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.338.253.318,00	4.144.638.506,00	(762.115.150,00)	4.720.776.674,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00
3	Aset Tak Berwujud	10.019.125.626,82	2.127.274.232,00	0,00	12.146.399.858,82



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2021	Penyesuaian / Koreksi 2022		Saldo 31 Des 2022
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
4	Aset Lain – Lain	224.079.804.997,31	25.109.941.357,00	(4.216.228.668,86)	244.973.517.685,45
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.636.693.876,08)	0,00	(1.000.375.525,36)	(8.637.069.401,44)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(146.946.996.278,19)	2.505.690.857,00	(21.889.834.409,00)	(166.331.139.830,19)
	Jumlah	80.853.493.787,86	33.916.294.952,00	(27.868.553.753)	86.901.234.986,64

5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan Tuntutan Perbendaharaan atas kerugian negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri sebagai bendahara sebesar Rp123.556.394,00 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebesar Rp4.597.220.280,00 sehingga terdapat saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.720.776.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri sebagai Bendahara sebesar Rp721.492.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Per 31 Des 2021 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD An. ASNA (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD)	9.904.938,00	0,00	0,00	9.904.938,00
2	Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021	113.651.456,00	0,00	0,00	113.651.456,00
3	Tuntutan Perbendaharaan pada Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2021	0,00	22.603.300,00	(22.603.300,00)	0,00
4	Tuntutan Perbendaharaan pada Sekolah SDN 09 Siberut 2021	0,00	7.100.000,00	(7.100.000,00)	0,00
5	Tuntutan Perbendaharaan pada Sekolah SDN 18 Saumanganya 2021	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	123.556.394,00	31.703.300,00	(31.703.300,00)	123.556.394,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan Perbendaharaan atas kekuarangan kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebesar Rp9.904.938,00 yang belum dilunasi sampai saat ini. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas nama Asna (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD) sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 41.C/LHP/XVIII.PDG/07/2016 Tanggal 25 Juli 2016.
- b. Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021 sebesar Rp113.651.456,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 25 April 2022 atas nama Guntur Prasetyo Nugroho yang reklas dari aset lain-lain.
- c. Tuntutan Perbendaharaan pada Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2021 sebesar Rp22.603.300,00 yang telah dilunasi tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Tuntutan Perbendaharaan pada Sekolah SDN 09 Siberut 2021 sebesar Rp7.100.00,00 yang telah dilunasi tahun 2022.
 - e. Tuntutan Perbendaharaan pada Sekolah SDN 18 Saumanganya 2021 sebesar Rp2.000.000,00 yang telah dilunasi tahun 2022.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.936.530,00 yang merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2005 yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan merupakan hasil temuan BPK terhadap kegiatan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan DAK NON DR dan Pendamping DAK NON DR yang telah melalui proses hukum pidana atas nama Ali Arifin (mantan Plt. Kepala Dinas PU).
 3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.999.283.750,00 merupakan temuan kerugian daerah yang disebabkan oleh pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan jalan desa strategi yang terindikasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 06/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 terhadap Keputusan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dan sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKP2KS) atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019 dan 2020 atas nama. Ir. Elfi, MM, Febrinaldi, ST dan Metri Doni sesuai dengan surat perintah penyidikan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Nomor Sprin.Lidik/32/IIIId/RES.3.3/2023/ Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, dan Pembangunan jalan desa strategis Desa Saumanganyak, kasus tersebut sedang dalam penyidikan APH.

5.3.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp28.750.000,00 merupakan investasi dana bergulir non permanen dalam bentuk sapi yang dimulai Tahun 2005 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Atas nilai sebesar Rp28.750.000,00 disajikan di Aset Lainnya karena sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir bahwa karakteristik dana bergulir adalah berupa uang, bukan berupa barang.

5.3.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.146.399.858,82 terdiri dari *software* sebesar Rp10.257.122.626,82 pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. dan Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.889.277.232,00 merupakan saldo Investasi dalam SBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.889.277.232,00 adalah Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-67/PB.6/2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Per 31 Des 2021 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	10.019.125.626,82	237.997.000,00	0,00	10.257.122.626,82
2	Treasury Deposit Facility	0,00	1.889.277.232,00	0,00	1.889.277.232,00
	Jumlah	10.019.125.626,82	2.127.274.232,00	0,00	12.146.399.858,82

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan jumlah software pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp142.857.000,00 dan Dinas Kesehatan Rp95.140.000,00. Rincian aset tak berwujud pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

NO	Nama Software	Tahun Pengadaan	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
			Per 31 Des 2021 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		419.760.000,00			419.760.000,00
1	Software gaji	2012	74.250.000,00	0,00	0,00	74.250.000,00
2	Jaringan Internet	2013	89.760.000,00	0,00	0,00	89.760.000,00
3	Software Kelas Unggul	2015	255.750.000,00	0,00	0,00	255.750.000,00
	RSUD		526.020.000,00			526.020.000,00
4	Software	2017	328.570.000,00	0,00	0,00	328.570.000,00
5	Aplikasi SIMRS	2018	197.450.000,00	0,00	0,00	197.450.000,00
	DINAS KESEHATAN		129.580.000,00			224.720.000,00
6	Software	2012	74.580.000,00	0,00	0,00	74.580.000,00
7	Software	2015	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
8	Software Aplikasi PSC 119	2022	0,00	95.140.000,00	0,00	95.140.000,00
	BPBD		259.050.000,00			259.050.000,00
9	Sistem dan jaringan internet	2010	239.800.000,00	0,00	0,00	239.800.000,00
10	Software	2012	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		93.730.000,00			93.730.000,00
11	Software SIADINDA	2012	93.730.000,00	0,00	0,00	93.730.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		59.700.000,00			59.700.000,00
12	Jaringan Internet	2014	59.700.000,00	0,00	0,00	59.700.000,00
	DPMDP2KB		138.655.000,00			138.655.000,00
13	software gaji	2012	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
14	aplikasi SIADINDA	2012	88.880.000,00	0,00	0,00	88.880.000,00
	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perindag		49.500.000,00			49.500.000,00
15	Software gaji/SIADINDA	2013	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	DPMP2SP		141.460.000,00			141.460.000,00
16	Software Penggajian	2013	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
17	Software SIADINDA	2014	91.960.000,00	0,00	0,00	91.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Nama Software	Tahun Pengadaan	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
			Per 31 Des 2021 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		404.940.000,00			404.940.000,00
18	Website	2014	39.270.000,00	0,00	0,00	39.270.000,00
19	System	2016	167.240.000,00	0,00	0,00	167.240.000,00
20	System surfing tax 2017	2017	149.930.000,00	0,00	0,00	149.930.000,00
21	System informasi satu pintu	2020	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
	Sekretariat Daerah		839.700.000,00			839.700.000,00
22	Software Sistem Gaji PNS	2012	68.750.000,00	0,00	0,00	68.750.000,00
23	Sistem Keuangan Berbasis Akrual / SIADINA	2015	129.250.000,00	0,00	0,00	129.250.000,00
24	Software Aplikasi Kepegawaian	2015	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
25	Software Aplikasi Surat	2015	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
26	Software Kearsipan Elektronik + Honor PBJ	2016	90.770.000,00	0,00	0,00	90.770.000,00
27	Software Windows 7	2016	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
28	Software (Aplikasi Kelembagaan)	2016	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00
29	Website Portal Aplikasi	2016	79.420.000,00	0,00	0,00	79.420.000,00
30	Software Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2017	19.470.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00
31	Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan	2017	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
32	Aplikasi Sistem Informasi Standar Kompetensi Manajerial	2017	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
33	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2017	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
34	Jaringan Internet Wifi Wireless (Unifi. AP, AC, LR) LPSE dan ULP	2018	14.460.000,00	0,00	0,00	14.460.000,00
	BAPPEDA		3.681.277.626,82			3.681.277.626,82
35	Pengadaan Software E - Planning	2016	199.650.000	0,00	0,00	199.650.000,00
36	Pengadaan Software Pusedisbang	2016	199.100.000	0,00	0,00	199.100.000,00
37	Pengadaan Software ArcGISDesktop	2016	49.885.000	0,00	0,00	49.885.000,00
38	Pengadaan Software Simonep	2017	199.980.000	0,00	0,00	199.980.000,00
39	Pengadaan Software E - Planning Berbasis Adroid	2018	382.260.000	0,00	0,00	382.260.000,00
40	Pengadaan Software E - Kemiskinan	2018	179.020.000	0,00	0,00	179.020.000,00
41	software aplikasi Sistem E-SAKIP	2019	118.800.000	0,00	0,00	118.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Nama Software	Tahun Pengadaan	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
			Per 31 Des 2021 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
42	software ArcGIS For Destop (Hibah LKN)	2019	36.296.126,82	0,00	0,00	36.296.126,82
43	Rencana induk bandar udara PeiPei	2020	1.720.884.000,00	0,00	0,00	1.720.884.000,00
44	Perencanaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum	2020	595.402.500,00	0,00	0,00	595.402.500,00
	BADAN KEUANGAN DAERAH		2.209.998.000,00			2.352.855.000,00
45	SIMBADA	2007	98.800.000,00	0,00	0,00	98.800.000,00
46	Software SIADINDA	2012	88.880.000,00	0,00	0,00	88.880.000,00
47	Software PBB	2013	157.960.000,00	0,00	0,00	157.960.000,00
48	Software Bansos	2013	89.650.000,00	0,00	0,00	89.650.000,00
49	Software PBB Online Bank Nagari	2014	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
50	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrua DPPKAD	2014	196.570.000,00	0,00	0,00	196.570.000,00
51	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrua SKPD	2015	194.150.000,00	0,00	0,00	194.150.000,00
52	JARINGAN SERVER	2017	44.110.000,00	0,00	0,00	44.110.000,00
53	Aplikasi SPPD	2018	48.620.000,00	0,00	0,00	48.620.000,00
54	Aplikasi Website BKD	2018	48.620.000,00	0,00	0,00	48.620.000,00
55	Aplikasi Surat Menyurat	2018	48.675.000,00	0,00	0,00	48.675.000,00
56	Aplikasi SISUBET	2019	49.500.000	0,00	0,00	49.500.000,00
57	Aplikasi Monitoring Realisasi SP2D Online	2019	98.450.000	0,00	0,00	98.450.000,00
58	Aplikasi SIMONEV	2019	73.700.000	0,00	0,00	73.700.000,00
59	Aplikasi Manajemen PKD	2019	73.700.000	0,00	0,00	73.700.000,00
60	Aplikasi Jaringan Internet Mobile	2019	99.550.000	0,00	0,00	99.550.000,00
61	Aplikasi Simpatda	2020	99.495.000,00	0,00	0,00	99.495.000,00
62	Aplikasi BPHTB/ Bank Nagari	2020	99.495.000,00	0,00	0,00	99.495.000,00
63	Aplikasi BPHTB/ BPN	2020	99.495.000,00	0,00	0,00	99.495.000,00
64	Aplikasi E-Potensi	2020	99.495.000,00	0,00	0,00	99.495.000,00
65	Software Aplikasi Pajak PBB P2	2021	149.900.000,00	0,00	0,00	149.900.000,00
66	Software Office Automation	2021	99.800.000,00	0,00	0,00	99.800.000,00
67	Software EPPAT	2021	99.984.000,00	0,00	0,00	99.984.000,00
68	Software Microsoft Office	2021	1.899.000,00	0,00	0,00	1.899.000,00
69	Software Pengawasan Pajak	2022	0,00	84.360.000,00	0,00	84.360.000,00
70	Software Aplikasi Perizinan	2022	0,00	58.497.000,00	0,00	58.497.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM		443.880.000,00			443.880.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

N0	Nama Software	Tahun Pengadaan	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
			Per 31 Des 2021 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
71	Jaringan Internet M2	2010	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00
72	Aplikasi SIADINDA	2011	97.075.000,00	0,00	0,00	97.075.000,00
73	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	2011	97.130.000,00	0,00	0,00	97.130.000,00
74	Windows Server 2008 OEM 50 Client (CAT)	2015	69.740.000,00	0,00	0,00	69.740.000,00
75	Pengembangan SIMPEG	2016	149.435.000,00	0,00	0,00	149.435.000,00
	Sekretariat DPRD		264.840.000,00			264.840.000,00
76	Software Aplikasi Gaji	2008	92.290.000,00	0,00	0,00	92.290.000,00
77	Software	2010	172.550.000,00	0,00	0,00	172.550.000,00
	Kecamatan Siberut Utara		97.295.000,00			97.295.000,00
78	Software SIADINDA	2012	97.295.000,00	0,00	0,00	97.295.000,00
	Siberut Barat Daya		49.500.000,00			49.500.000,00
79	Software SIADINDA	2015	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Kecamatan Sipora Utara		49.500.000,00			49.500.000,00
80	Software SIADINDA	2012	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Kecamatan Pagai Selatan		64.790.000,00			64.790.000,00
81	Internet	2015	64.790.000,00	0,00	0,00	64.790.000,00
	KANTOR KESBANGPOLINMAS		95.950.000,00			95.950.000,00
82	Software SIADINDA	2013	88.550.000,00	0,00	0,00	88.550.000,00
83	Software	2015	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
	Jumlah		10.019.125.626,82	237.997.000,00	0,00	10.257.122.626,82

5.3.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp244.973.517.685,45 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Rusak Berat	65.021.756.882,00	25.109.941.357,00	(1.839.717.487,00)	88.291.980.752,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	158.863.543.359,31	0,00	(2.182.006.425,86)	156.681.536.933,45
	JUMLAH	223.885.300.241,31	25.109.941.357,00	(4.021.723.912,86)	244.973.517.685,45

1. Aset kondisi rusak berat pada Tahun 2022 sebesar Rp88.291.980.752,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp65.021.756.882,00 pada masing-masing SKPD yakni terdiri dari:

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	5.435.490.248,00	1.267.712.600,00	0,00	6.703.202.848,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2022
2	Dinas Kesehatan	6.686.658.415,00	1.222.740.000,00	(340.375.783,00)	7.569.022.632,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.134.149.185,00	248.832.300,00	0,00	1.382.981.485,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.462.720.550,00	2.718.618.511,00	(237.770.000,00)	5.943.569.061,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesbangpol	630.413.802,00	367.972.760,00	(17.720.000,00)	980.666.562,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	756.786.000,00	0,00	0,00	756.786.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	665.544.367,00	277.867.155,00	0,00	943.411.522,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	546.718.040,00	0,00	(32.120.000,00)	514.598.040,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.486.831.415,00	357.390.349,00	0,00	1.844.221.764,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	615.845.964,00	207.736.700,00	0,00	823.582.664,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	667.049.100,00	545.930.000,00	(97.825.000,00)	1.115.154.100,00
13	Dinas Perhubungan	5.110.079.645,00	3.502.367.429,00	(242.571.429,00)	8.369.875.645,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.585.000,00	539.470.000,00	0,00	553.055.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.557.467,00	0,00	(122.782.975,00)	227.774.492,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.028.660.086,00	0,00	(172.500.000,00)	856.160.086,00
17	Dinas Perikanan	2.923.741.781,00	354.999.773,00	0,00	3.278.741.554,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.579.927.700,00	362.513.500,00	0,00	1.942.441.200,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.819.518.925,00	130.000.000,00	0,00	1.949.518.925,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.071.404.450,00	0,00	(456.031.100,00)	1.615.373.350,00
21	Sekretariat Daerah	17.242.091.205,00	8.173.080.702,00	0,00	25.415.171.907,00
22	Sekretariat DPRD	1.879.467.209,00	270.000.000,00	(58.871.200,00)	2.090.596.009,00
23	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.033.145.350,00	89.620.000,00	0,00	1.122.765.350,00
25	Kecamatan Sipora Utara	743.178.000,00	695.176.229,00	0,00	1.438.354.229,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	277.852.000,00	611.872.503,00	0,00	889.724.503,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	918.765.600,00	255.759.600,00	0,00	1.174.525.200,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	347.301.100,00	994.301.095,00	0,00	1.341.602.195,00
29	Kecamatan Siberut Utara	619.513.300,00	596.604.625,00	0,00	1.216.117.925,00
30	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	820.749.400,00	98.504.675,00	0,00	919.254.075,00
32	Kecamatan Sikakap	638.388.830,00	754.049.990,00	0,00	1.392.438.820,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2022
33	Inspektorat	585.651.700,00	0,00	(21.980.000,00)	563.671.700,00
34	Bappeda	671.145.250,00	0,00	0,00	671.145.250,00
35	BKD	1.149.578.316,00	466.820.861,00	(39.170.000,00)	1.577.229.177,00
36	BKPSDM	148.455.157,00	0,00	0,00	148.455.157,00
37	PPKD	251.141.180,00	0,00	0,00	251.141.180,00
	TOTAL	65.021.756.882,00	25.109.941.357,00	(1.839.717.487,00)	88.291.980.752,00

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan aset dalam kondisi rusak sebesar Rp25.109.941.357,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tabel diatas sebesar Rp1.267.712.600,00, berupa aset peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan dikarenakan sudah kondisi rusak berat.
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.222.740.000,00 berupa mutasi tambah rusak berat dari dinas BPBD sebesar Rp32.120.000,00 dan perubahan status dari baik ke rusak berat sebesar Rp1.190.620.000,00
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp248.832.300,00 berupa perubahan status dari baik ke rusak berat.
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.718.618.511,00 berupa perubahan status dari baik ke rusak berat sebesar Rp1.989.618.511,00 dan koreksi kurang catat sebesar Rp.729.000.000,00
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Kantor Kesbangpol sebesar Rp367.972.760,00 sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp277.867.155,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp357.390.349,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp207.736.700,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp545.930.000,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.502.367.429,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- k. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp539.470.000,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- l. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Perikanan sebesar Rp354.999.773,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- m. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp362.513.500,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- n. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp130.000.000,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- o. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp8.173.080.702,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat sebesar Rp6.990.307.202, penambahan rusak berat dari aset dikuasai pihak ke tiga sebesar Rp843.773.500,00 koreksi kurang catat sebesar Rp.238.000.000,00 dan mutasi dari SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp101.000.000,00 ke rusak berat.
- p. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp270.000.000,00 dikarenakan perubahan status dari barang yang dimutasikan ke aset rusak berat.
- q. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp89.620.000,00 pada Kecamatan Sipora Selatan.
- r. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Sipora Utara sebesar Rp695.176.229,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat sebesar Rp452.604.800,00 dan mutasi dari Dinas Perhubungan Rp242.571.429.
- s. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp611.872.503,00 pada Kecamatan Siberut Selatan.
- t. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp255.759.600,00 pada Kecamatan Siberut Barat Daya.
- u. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp994.301.095,00 pada Kecamatan Siberut Tengah.
- v. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp596.604.625,00 pada Kecamatan Siberut Utara.
- w. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp98.504.675,00 pada Kecamatan Pagai Selatan.
- x. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp754.049.990,00 pada Kecamatan Sikakap.
- y. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp466.820.861,00 pada Badan Keuangan Daerah.

Sedangkan pengurangan aset kondisi rusak berat sebesar Rp1.839.717.487,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Selanjutnya koreksi pengurangan aset lainnya kategori rusak berat pada Dinas Kesehatan sudah dilakukan lelang dan penghapusan berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset tidak bermanfaat lagi melalui surat keputusan Pengelola Barang dengan nilai 0 (nol) dan penghapusan aset rusak berat melalui pelelangan sebesar Rp340.375.783,00 tanggal 25 Januari 2022.
- b. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp237.770.000,00 Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Koreksi berkurang aset rusak berat karena perubahan status dari intra ke extra sebesar Rp17.720.000,00 Pada Kantor Kesbangpol.
 - d. Koreksi berkurang aset rusak berat sebesar Rp32.120.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena mutasi ke Dinas Kesehatan.
 - e. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp97.825.000,00 Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.
 - f. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp242.571.429,00 Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan.
 - g. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp122.782.975,00 Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - h. Koreksi berkurang aset rusak berat sebesar Rp172.500.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan karena perubahan status dari rusak berat ke aset tetap.
 - i. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp456.031.100,00 Tahun 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
 - j. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp58.871.200,00 Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD.
 - k. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp21.980.000,00 Tahun 2022 pada Inspektorat.
 - l. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp39.170.000,00 Tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah.
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Tahun 2022 sebesar Rp156.681.536.933,45 dan Tahun 2021 sebesar Rp158.863.543.359,31 terdiri dari:
- a. Sebesar Rp3.900.000.000,00 yang merupakan penyajian Investasi berupa pembangunan perumahan/pemukiman PNS/Swasta dan DPRD di Km 2 Tuapejat Sipora ke aset lain-lain, sampai dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas perjanjian tersebut dapat ditentukan sejak tahun 2014.
 - b. Sebesar Rp3.946.795.542,45 merupakan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan uang muka atas pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2012-2014 yang telah diklaim, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayar seluruhnya oleh perusahaan penjamin.
 - c. Sebesar Rp70.295.000,00 sebelumnya merupakan Dana bergulir pada Dinas Perikanan sebesar Rp 70.295.000,00 yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk mesin 15 PK dan fiber penangkap ikan. Penerima kredit adalah masyarakat yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bergerak di bidang penangkapan ikan dilaut sebanyak 31 orang. Atas nilai sebesar Rp70.295.000,00 diperkirakan tidak dapat tertagih seluruhnya yang disajikan pada akumulasi penyusutan aset lain-lain. Saldo sebesar Rp70.295.000,00 disajikan di Aset Lainnya karena sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir bahwa karakteristik dana bergulir adalah berupa uang, bukan berupa barang.

- d. Aset lain-lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp237.056.427.143,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp215.968.209.698,00 merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat, aset tetap dalam penelusuran, aset dikuasai pihak ketiga, aset hilang, mutasi aset dan hibah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp21.088.217.445,00 atau 8,90%. Tindak lanjut atas aset-aset diantaranya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sepakat melaksanakan hibah Jalan Provinsi, Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan Pendidikan berupa TK atau Paud melalui Berita Acara Serah terima Hibah Barang dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022.

Berikut ini uraian penambahan dan pengurangan aset lain-lain tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Rusak Berat	65.021.756.882,00	25.109.941.357,00	(1.839.717.487,00)	88.291.980.752,00
2.	Hibah	137.857.373.237,00	0,00	(316.773.250,00)	137.540.599.987,00
3.	Aset Dalam Penelusuran	8.833.710.408,00	0,00	0,00	8.833.710.408,00
4.	Aset Hilang (TGR)	179.813.700,00	0,00	0,00	179.813.700,00
5.	Dikuasi oleh pihak ketiga	3.054.095.796,00	0,00	(843.773.500,00)	2.210.322.296,00
6.	Mutasi aset	1.021.459.675,00	0,00	(1.021.459.675,00)	0,00
	JUMLAH	215.968.209.698,00	25.109.941.357,00	(4.021.723.912,00)	237.056.427.143,00

1. Aset lain-lain yang kondisi rusak berat pada tahun 2022 sebesar Rp88.291.980.752,00 dan tahun 2021 sebesar Rp65.021.756.882,00 pada masing-masing OPD yakni terdiri dari:

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.435.490.248,00	1.267.712.600,00	0,00	6.703.202.848,00
2	Dinas Kesehatan	6.686.658.415,00	1.222.740.000,00	(340.375.783,00)	7.569.022.632,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.134.149.185,00	248.832.300,00	0,00	1.382.981.485,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.462.720.550,00	2.718.618.511,00	(237.770.000,00)	5.943.569.061,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesbangpol	630.413.802,00	367.972.760,00	(17.720.000,00)	980.666.562,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	756.786.000,00	0,00	0,00	756.786.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	665.544.367,00	277.867.155,00	0,00	943.411.522,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	546.718.040,00	0,00	(32.120.000,00)	514.598.040,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.486.831.415,00	357.390.349,00	0,00	1.844.221.764,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	615.845.964,00	207.736.700,00	0,00	823.582.664,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	667.049.100,00	545.930.000,00	(97.825.000,00)	1.115.154.100,00
13	Dinas Perhubungan	5.110.079.645,00	3.502.367.429,00	(242.571.429,00)	8.369.875.645,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.585.000,00	539.470.000,00	0,00	553.055.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.557.467,00	0,00	(122.782.975,00)	227.774.492,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.028.660.086,00	0,00	(172.500.000,00)	856.160.086,00
17	Dinas Perikanan	2.923.741.781,00	354.999.773,00	0,00	3.278.741.554,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.579.927.700,00	362.513.500,00	0,00	1.942.441.200,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.819.518.925,00	130.000.000,00	0,00	1.949.518.925,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.071.404.450,00	0,00	(456.031.100,00)	1.615.373.350,00
21	Sekretariat Daerah	17.242.091.205,00	8.173.080.702,00	0,00	25.415.171.907,00
22	Sekretariat DPRD	1.879.467.209,00	270.000.000,00	(58.871.200,00)	2.090.596.009,00
23	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.033.145.350,00	89.620.000,00	0,00	1.122.765.350,00
25	Kecamatan Sipora Utara	743.178.000,00	695.176.229,00	0,00	1.438.354.229,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	277.852.000,00	611.872.503,00	0,00	889.724.503,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	918.765.600,00	255.759.600,00	0,00	1.174.525.200,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	347.301.100,00	994.301.095,00	0,00	1.341.602.195,00
29	Kecamatan Siberut Utara	619.513.300,00	596.604.625,00	0,00	1.216.117.925,00
30	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	820.749.400,00	98.504.675,00	0,00	919.254.075,00
32	Kecamatan Sikakap	638.388.830,00	754.049.990,00	0,00	1.392.438.820,00
33	Inspektorat	585.651.700,00	0,00	(21.980.000,00)	563.671.700,00
34	Bappeda	671.145.250,00	0,00	0,00	671.145.250,00
35	BKD	1.149.578.316,00	466.820.861,00	(39.170.000,00)	1.577.229.177,00
36	BKPSDM	148.455.157,00	0,00	0,00	148.455.157,00
37	PPKD	251.141.180,00	0,00	0,00	251.141.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	TOTAL	65.021.756.882,00	25.109.941.357,00	(1.839.717.487,00)	88.291.980.752,00

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan aset dalam kondisi rusak sebesar Rp25.109.941.357,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tabel diatas sebesar Rp1.267.712.600,00, berupa aset peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan dikarenakan sudah kondisi rusak berat.
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.222.740.000,00 berupa mutasi tambah rusak berat dari dinas BPBD sebesar Rp32.120.000,00 dan perubahan status dari baik ke rusak berat sebesar Rp1.190.620.000,00
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp248.832.300,00 berupa perubahan status dari baik ke rusak berat.
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.718.618.511,00 berupa perubahan status dari baik ke rusak berat sebesar Rp1.989.618.511,00 dan koreksi kurang catat sebesar Rp.729.000.000,00
- Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Kantor Kesbangpol sebesar Rp367.972.760,00 sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp277.867.155,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp357.390.349,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp207.736.700,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp545.930.000,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.502.367.429,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp539.470.000,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Perikanan sebesar Rp354.999.773,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp362.513.500,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- n. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp130.000.000,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat.
- o. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp8.173.080.702,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat sebesar Rp6.990.307.202, penambahan rusak berat dari aset dikuasai pihak ke tiga sebesar Rp843.773.500,00 koreksi kurang catat sebesar Rp.238.000.000,00 dan mutasi dari SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp101.000.000,00 ke rusak berat.
- p. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp270.000.000,00 dikarenakan perubahan status dari barang yang dimutasikan ke aset rusak berat.
- q. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp89.620.000,00 pada Kecamatan Sipora Selatan.
- r. Koreksi bertambah aset rusak berat pada Sipora Utara sebesar Rp695.176.229,00 dikarenakan perubahan status dari aset tetap ke aset rusak berat sebesar Rp452.604.800,00 dan mutasi dari Dinas Perhubungan Rp242.571.429.
- s. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp611.872.503,00 pada Kecamatan Siberut Selatan.
- t. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp255.759.600,00 pada Kecamatan Siberut Barat Daya.
- u. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp994.301.095,00 pada Kecamatan Siberut Tengah.
- v. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp596.604.625,00 pada Kecamatan Siberut Utara.
- w. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp98.504.675,00 pada Kecamatan Pagai Selatan.
- x. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp754.049.990,00 pada Kecamatan Sikakap.
- y. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp466.820.861,00 pada Badan Keuangan Daerah.

Sedangkan pengurangan aset kondisi rusak berat sebesar Rp1.839.717.487,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Selanjutnya koreksi pengurangan aset lainnya kategori rusak berat pada Dinas Kesehatan sudah dilakukan lelang dan penghapusan berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset tidak bermanfaat lagi melalui surat keputusan Pengelola Barang dengan nilai 0 (nol) dan penghapusan aset rusak berat melalui pelelangan sebesar Rp340.375.783,00 tanggal 25 Januari 2022.
- b. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp237.770.000,00 Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Koreksi berkurang aset rusak berat karena perubahan status dari intra ke extra sebesar Rp17.720.000,00 Pada Kantor Kesbangpol.
- d. Koreksi berkurang aset rusak berat sebesar Rp32.120.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena mutasi ke Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp97.825.000,00 Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.
 - f. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp242.571.429,00 Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan.
 - g. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp122.782.975,00 Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - h. Koreksi berkurang aset rusak berat sebesar Rp172.500.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan karena perubahan status dari rusak berat ke aset tetap.
 - i. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp456.031.100,00 Tahun 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
 - j. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp58.871.200,00 Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD.
 - k. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp21.980.000,00 Tahun 2022 pada Inspektorat.
 - l. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp39.170.000,00 Tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah.
2. Aset lain-lainnya dengan status Hibah pada Tahun 2022 sebesar Rp137.540.599.987,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp137.857.373.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Dinas	Saldo 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.794.573.250,00	0,00	(316.773.250,00)	1.477.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.062.799.987,00	0,00	0,00	136.062.799.987,00
	SUB TOTAL	137.857.373.237,00	-	(316.773.250,00)	137.540.599.987,00

3. Aset lain-lainnya dengan status Penelusuran pada Tahun 2022 sebesar Rp8.833.710.408,00,- dengan rincian SKPD sebagai berikut:

No.	Dinas	Saldo 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	775.750.000,00	0,00	0,00	775.750.000,00
2	Dinas Kesehatan	462.069.900,00	0,00	0,00	462.069.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.775.180,00	0,00	0,00	11.775.180,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.207.000,00	0,00	0,00	279.207.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Dinas	Saldo 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	298.752.560,00	0,00	0,00	298.752.560,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00
8	Dinas Perikanan	448.413.576,00	0,00	0,00	448.413.576,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.604.700,00	0,00	0,00	36.604.700,00
10	Sekretariat Daerah	5.323.223.785,00	0,00	0,00	5.323.223.785,00
11	Sekretariat DPRD	239.341.130,00	0,00	0,00	239.341.130,00
12	Kecamatan Siberut Barat Daya	255.958.588,00	0,00	0,00	255.958.588,00
13	Kecamatan Siberut Utara	145.070.000,00	0,00	0,00	145.070.000,00
14	Bappeda	117.166.050,00	0,00	0,00	117.166.050,00
15	BKD	150.251.462,00	0,00	0,00	150.251.462,00
16	BKPSDM	152.933.477,00	0,00	0,00	152.933.477,00
17	PPKD	117.393.000,00	0,00	0,00	117.393.000,00
	TOTAL	8.833.710.408,00	0,00	0,00	8.833.710.408,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aset dalam penelusuran belum mengalami penurunan dari SKPD terhadap penelusuran ini belum maksimal dalam melakukan inventarisasi terhadap aset dalam penelusuran jika dibandingkan dengan tahun 2021. Harapan dari bidang aset dalam penelusuran ini bisa dihapus nantinya berupa dokumen-dokumen yang dipersiapkan dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku dalam proses penghapusannya.

4. Aset lain-lainnya berupa aset hilang (TP-TGR) pada tahun 2022 sebesar Rp179.813.700,00 dan belum ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian aset ini sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Aset Hilang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	7.930.000,00	0,00	0,00	7.930.000
2	Kecamatan Siberut Selatan	14.575.000,00	0,00	0,00	14.575.000
3	Kecamatan Pagai Selatan	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000
4	Dinas Perhubungan	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.708.700,00	0,00	0,00	30.708.700
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000
	TOTAL	179.813.700,00	0,00	0,00	179.813.700

5. Begitu juga dengan aset lain-lainnya yang dikuasi Pihak Ketiga pada tahun 2022 sebesar Rp2.210.322.296,00 belum ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian aset ini sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Dikuasai Pihak Ketiga 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
-----	----------	----------------------------	-----------------	------------------	-----------------



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Sekretariat DPRD	820.959.796,00	0,00	0,00	820.959.796,00
2	Sekretariat Daerah	2.233.136.000,00	0,00	(843.773.500,00)	1.389.362.500,00
TOTAL		3.054.095.796,00	0,00	(843.773.500,00)	2.210.322.296,00

- a. Rincian aset yang dikuasai Pihak ke 3 (tiga) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp820.959.796,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Pihak Ke 3 (Tiga)
1	Sepeda Motor	Honda	2001	11.338.596,00	Anggota DPRD
2	Mini Bus	Mitsubishi	2004	159.000.000,00	Anggota DPRD
3	Mini Bus	Mitsubishi	2004	159.000.000,00	Anggota DPRD
4	Sepeda Motor	Honda	2004	15.594.000,00	Anggota DPRD
5	Lap Top	Acer	2008	26.400.000,00	Anggota DPRD
6	Lap Top	Sony	2011	31.724.200,00	Anggota DPRD
7	Lap Top	Toshiba	2011	36.060.000,00	Anggota DPRD
8	Motor Boat	Yamaha	2011	156.200.000,00	Anggota DPRD
9	Motor Boat	Yamaha	2012	44.660.000,00	Anggota DPRD
10	Motor Boat	Yamaha	2012	44.660.000,00	Anggota DPRD
11	Note Book	Apple	2012	19.943.000,00	Anggota DPRD
12	Perahu Penumpang	Lokal	2013	48.400.000,00	Anggota DPRD
13	Perahu Penumpang	Lokal	2013	48.400.000,00	Anggota DPRD
14	Note Book	Apple	2013	9.790.000,00	Anggota DPRD
15	Note Book	Apple	2013	9.790.000,00	Anggota DPRD
Jumlah				820.959.796,00	

- b. Rincian aset yang dikuasai pihak ke 3 (tiga) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.389.362.500,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Pihak Ke 3 (Tiga)
1	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Kodim
2	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Polres
3	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Kejari
4	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Lanal
5	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Polres
6	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Lanal
7	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Kodim
8	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Kodim
9	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Polres
Jumlah				1.389.362.500,00	

6. Aset lain-lainnya yang dimutasikan pada Tahun 2022 sudah dilakukan penyerahan dan sudah dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan dengan status rusak berat dari 3 (tiga) SKPD Rincian aset ini sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Barang Dimutasikan (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	891.000.000,00	0,00	891.000.000,00	0,00
2	Kecamatan Siberut Selatan	31.955.000,00	0,00	31.955.000,00	0,00
3	Kecamatan Pagai Selatan	98.504.675,00	0,00	98.504.675,00	0,00
TOTAL		1.021.459.675,00		1.021.459.675,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud berupa *software* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2022 sebesar (Rp8.637.069.401,44) dengan rinciannya Akumulasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

No	Nama Software	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2022 (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	Software gaji	74.250.000,00	0,00	0,00	74.250.000,00
2	Jaringan Internet	89.760.000,00	0,00	0,00	89.760.000,00
3	Software Kelas Unggul	255.750.000,00	0,00	0,00	255.750.000,00
	RSUD				
4	Software	328.570.000,00	0,00	0,00	328.570.000,00
5	Aplikasi SIMRS	157.960.000,00	39.490.000,00	0,00	197.450.000,00
	DINAS KESEHATAN				
6	Software	74.580.000,00	0,00	0,00	74.580.000,00
7	Software	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
8	Software Aplikasi PSC 119	0,00	19.028.000,00	0,00	19.028.000,00
	BPBD				
9	Sistem dan jaringan internet	239.800.000,00	0,00	0,00	239.800.000,00
10	Software	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
11	Software SIADINDA	93.730.000,00	0,00	0,00	93.730.000,00
	Dinas DUKCAPIL				
12	Jaringan Internet	59.700.000,00	0,00	0,00	59.700.000,00
	DPMDP2KB				
13	software Gaji	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
14	aplikasi SIADINDA	88.880.000,00	0,00	0,00	88.880.000,00
	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perindag				
15	Software gaji	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	DPMPTSP				0
16	Software Penggajian	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
17	Software SIADINDA	91.960.000,00	0,00	0,00	91.960.000,00
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
18	Website	39.270.000,00	0,00	0,00	39.270.000,00
19	System	167.240.000,00	0,00	0,00	167.240.000,00
20	System surfing tax 2017	119.944.000,00	29.986.000,00	0,00	149.930.000,00
21	System informasi satu pintu	9.700.000,00	19.400.000,00	0,00	29.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Software	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2022 (Rp)
	Sekretariat Daerah				
22	Software Sistem Gaji PNS	68.750.000,00	0,00	0,00	68.750.000,00
23	Sistem Keuangan Berbasis Akrual / SIADINA	129.250.000,00	0,00	0,00	129.250.000,00
24	Software Aplikasi Kepegawaian	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
25	Software Aplikasi Surat	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
26	Software Kearsipan Elektronik + Honor PBJ	90.770.000,00	0,00	0,00	90.770.000,00
27	Software Windows 7	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
28	Software (Aplikasi Kelembagaan)	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00
29	Website Portal Aplikasi	79.420.000,00	0,00	0,00	79.420.000,00
30	Software Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	19.470.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00
31	Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
32	Aplikasi Sistem Informasi Standar Kompetensi Manajerial	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
33	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
34	Jaringan Internet Wifi Wireless (Unifi. AP, AC, LR) LPSE dan ULP	11.568.000,00	2.892.000,00	0,00	14.460.000,00
	BAPPEDA				
35	Pengadaan <i>Software</i> E - Planning	249.447.000,00	0,00	0,00	249.447.000,00
36	Pengadaan <i>Software</i> PUSDALISBANG	159.280.000,00	0,00	0,00	159.280.000,00
37	Pengadaan <i>Software</i> ArcGISDesktop	39.908.000,00	0,00	0,00	39.908.000,00
38	Pengadaan <i>Software</i> Simonep	199.980.000,00	0,00	0,00	199.980.000,00
39	Pengadaan <i>Software</i> E - Planning Berbasis Adroid	305.808.000,00	76.452.000,00	0,00	382.260.000,00
40	Pengadaan <i>Software</i> E - Kemiskinan	143.216.000,00	32.204.000,00	0,00	175.420.000,00
41	software aplikasi Sistem E-SAKIP	71.280.000,00	23.760.000,00	0,00	95.040.000,00
42	software ArcGIS For Destop (Hibah LKN)	21.777.676,08	7.259.225,36	0,00	29.036.901,44
43	Rencana induk bandar udara PeiPei	688.353.600,00	344.176.800,00	0,00	1.032.530.400,00
44	Perencanaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum	238.161.000,00	119.080.500,00	0,00	357.241.500,00
	BADAN KEUANGAN DAERAH				
45	SIMBADA	98.800.000,00	0,00	0,00	98.800.000,00
46	Software PBB	157.960.000,00	0,00	0,00	157.960.000,00
47	Software Bansos	89.650.000,00	0,00	0,00	89.650.000,00
48	Software PBB Online Bank Nagari	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Software	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2022 (Rp)
49	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual DPPKAD	196.570.000,00	0,00	0,00	196.570.000,00
50	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual SKPD	194.150.000,00	0,00	0,00	194.150.000,00
51	JARINGAN SERVER	44.110.000,00	0,00	0,00	44.110.000,00
52	Aplikasi SPPD	38.896.000,00	0,00	0,00	38.896.000,00
53	Aplikasi Website BKD	38.896.000,00	9.724.000,00	0,00	48.620.000,00
54	Aplikasi Surat Menyurat	38.940.000,00	9.724.000,00	0,00	48.664.000,00
55	Aplikasi SISUBET	29.700.000,00	9.735.000,00	0,00	39.435.000,00
56	Aplikasi Monitoring Realisasi SP2D Online	59.070.000,00	9.900.000,00	0,00	68.970.000,00
57	Aplikasi SIMONEV	44.220.000,00	19.690.000,00	0,00	63.910.000,00
58	Aplikasi Manajemen PKD	44.220.000,00	14.740.000,00	0,00	58.960.000,00
59	Aplikasi Jaringan Internet Mobile	59.730.000,00	14.740.000,00	0,00	74.470.000,00
60	Aplikasi Simpatda	39.798.000,00	19.910.000,00	0,00	59.708.000,00
61	Aplikasi BPHTB/ Bank Nagari	39.798.000,00	19.899.000,00	0,00	59.697.000,00
62	Aplikasi BPHTB/ BPN	39.798.000,00	19.899.000,00	0,00	59.697.000,00
63	Aplikasi E-Potensi	39.798.000,00	19.899.000,00	0,00	59.697.000,00
64	Software SIMAKDA (Dinas Kehutanan/PPKD)	88.880.000,00	19.899.000,00	0,00	108.779.000,00
65	Software Aplikasi Pajak PBB P2	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	59.960.000,00
66	Software Office Automation	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	39.920.000,00
67	Software EPPAT	19.996.800,00	19.996.800,00	0,00	39.993.600,00
68	Software Microsoft Office	379.800,00	379.800,00	0,00	759.600,00
69	Software Pengawasan Pajak	0,00	16.872.000,00	0,00	16.872.000,00
70	Software Aplikasi Perizinan	0,00	11.699.400,00	0,00	11.699.400,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM				
71	Jaringan Internet M2	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00
72	Aplikasi SIADINDA	97.075.000,00	0,00	0,00	97.075.000,00
73	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	97.130.000,00	0,00	0,00	97.130.000,00
74	Windows Server 2008 OEM 50 Client (CAT)	69.740.000,00	0,00	0,00	69.740.000,00
75	Pengembangan SIMPEG	149.435.000,00	0,00	0,00	149.435.000,00
	Sekretariat DPRD				
76	Software Aplikasi Gaji	92.290.000,00	0,00	0,00	92.290.000,00
77	Software	172.550.000,00	0,00	0,00	172.550.000,00
	Kecamatan Siberut Utara				
78	Software SIADINDA	97.295.000,00	0,00	0,00	97.295.000,00
	Siberut Barat Daya				0



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Software	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Des 2022 (Rp)
79	Software SIADINDA	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Kecamatan Sipora Utara				
80	Software SIADINDA	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Kecamatan Pagai Selatan				
81	Internet	64.790.000,00	0,00	0,00	64.790.000,00
	KANTOR KESBANGPOLINMAS				
82	Software SIADINDA	88.550.000,00	0,00	0,00	88.550.000,00
83	Software	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
	JUMLAH	7.636.693.876,08	1.000.375.525,36	0,00	8.637.069.401,44

Rekapitulasi akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud pada masing-masing OPD sebagai berikut:

No	Nama Dinas	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	419.760.000,00	419.760.000,00
2	RSUD	526.020.000,00	486.530.000,00
3	DINAS KESEHATAN	148.608.000,00	129.580.000,00
4	BPBD	259.050.000,00	259.050.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	93.730.000,00	93.730.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.700.000,00	59.700.000,00
7	DPMDP2KB	138.655.000,00	138.655.000,00
8	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perindag	49.500.000,00	49.500.000,00
9	DPMP TSP	141.460.000,00	141.460.000,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	385.540.000,00	336.154.000,00
11	Sekretariat Daerah	839.700.000,00	836.808.000,00
12	BAPPEDA	2.720.143.801,44	2.117.211.276,08
13	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.789.447.600,00	1.502.800.600,00
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM	443.880.000,00	443.880.000,00
15	Sekretariat DPRD	264.840.000,00	264.840.000,00
16	Kecamatan Siberut Utara	97.295.000,00	97.295.000,00
17	Siberut Barat Daya	49.500.000,00	49.500.000,00
18	Kecamatan Sipora Utara	49.500.000,00	49.500.000,00
19	Kecamatan Pagai Selatan	64.790.000,00	64.790.000,00
20	KANTOR KESBANGPOLINMAS	95.950.000,00	95.950.000,00
	Jumlah	8.637.069.401,44	7.636.693.876,08



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan penyusutan atas aset lainnya karena penggunaan sesuai dengan masa manfaatnya. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp166.331.139.830,19 dan Tahun 2021 Rp146.946.996.278,19. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2022 terdiri dari akumulasi penyusutan atas aset kondisi rusak, aset dalam penelusuran, dikuasai pihak ke 3 (tiga), mutasi, hibah dan perkiraan penyisihan tidak tertagih atas aset lain-lain dana bergulir sebesar Rp99.045.000,00. Rincian penyusutan aset tetap lainnya sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal Saldo Per 1 Januari 2022	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.606.875.462,30	678.526.875,00	0,00	7.285.402.337,30
2	Dinas Kesehatan	7.148.728.315,00	882.364.217,00	0,00	8.031.092.532,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.125.992.365,00	248.832.300,00	0,00	1.374.824.665,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.567.857.368,00	1.751.848.511,00	0,00	74.319.705.879,00
5	Kantor Kesbangpol	630.413.802,00	337.815.160,00	0,00	968.228.962,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	756.786.000,00	0,00	0,00	756.786.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	963.546.927,00	275.569.529,00	0,00	1.239.116.456,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	577.426.740,00	0,00	(32.120.000,00)	545.306.740,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.279.103.265,14	342.110.141,00	0,00	1.621.213.406,14
10	Dinas Kependudukan dan Capil	609.881.714,00	207.736.700,00	0,00	817.618.414,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	684.849.100,00	448.105.000,00	0,00	1.132.954.100,00
12	Dinas Perhubungan	5.123.763.645,00	3.049.064.000,00	0,00	8.172.827.645,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.585.000,00	512.938.750,00	0,00	526.523.750,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.557.467,00	0,00	(122.782.975,00)	227.774.492,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.028.489.357,00	0,00	(172.500.000,00)	855.989.357,00
16	Dinas Perikanan	3.433.490.857,00	343.053.773,00	0,00	3.776.544.630,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.582.348.700,00	357.245.271,00	0,00	1.939.593.971,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.884.873.625,00	130.000.000,00	0,00	2.014.873.625,00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.063.137.159,00	0,00	(456.031.100,00)	1.607.106.059,00
20	Sekretariat Daerah	24.669.357.290,00	6.990.307.202,00	0,00	31.659.664.492,00
21	Sekretariat DPRD	3.826.125.277,00	0,00	(679.871.200,00)	3.146.254.077,00
22	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
23	Kecamatan Sipora Selatan	1.031.834.518,00	89.620.000,00	0,00	1.121.454.518,00
24	Kecamatan Sipora Utara	743.178.000,00	695.176.229,00	0,00	1.438.354.229,00
25	Kecamatan Siberut Selatan	324.382.000,00	571.756.003,00	0,00	896.138.003,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal Saldo Per 1 Januari 2022	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.174.724.188,00	245.793.600,00	0,00	1.420.517.788,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	347.301.100,00	985.027.303,00	0,00	1.332.328.403,00
28	Kecamatan Siberut Utara	764.583.300,00	562.271.292,00	0,00	1.326.854.592,00
29	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
30	Kecamatan Pagai Selatan	958.854.075,00	0,00	0,00	958.854.075,00
31	Kecamatan Sikakap	638.388.830,00	737.576.110,00	0,00	1.375.964.940,00
32	Inspektorat	585.651.700,00	0,00	(21.980.000,00)	563.671.700,00
33	Bappeda	788.311.300,00	0,00	0,00	788.311.300,00
34	Badan Keuangan Daerah	1.651.558.052,75	426.690.861,00	0,00	2.078.248.913,75
35	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	301.388.634,00	0,00	0,00	301.388.634,00
	Jumlah	146.946.996.278,19	20.869.428.827,00	(1.485.285.275,00)	166.331.139.830,19

5.3.5 Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	672.488.347,00	5.302.517.096,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp672.488.347,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	672.488.347,00	5.302.517.096,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	672.488.347,00	5.302.517.096,00

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	672.488.347,00	5.302.517.096,00

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp287.404.926,00 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek Bendahara Umum Daerah berupa potongan lainnya yang terdiri dari:
 - Kurang setor Taspen Bappeda 13 Juli 2021 sebesar Rp2.159.653,00
 - Kurang setor potongan pajak Tahun 2020 sebesar Rp13.591,00
 - Potongan Tabungan Perumahan bulan Januari 2021 sebesar Rp240.023.972,00 yang belum disetor karena tidak ada pos / rekening tempat setornya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Kurang setor gaji terusan, potongan gaji 13 dan potongan taspen sebesar Rp45.207.710,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Kurang setor gaji terusan bulan Juli 2021 sebesar Rp49.310,00
 - Kurang setor gaji terusan bulan September 2021 sebesar Rp38.767,00
 - Kurang setor potongan gaji 13 KDH 2021 sebesar Rp525.600,00
 - Kurang setor potongan kekurangan gaji PNS Kantor Kesbangpol Tahun 2021 sebesar Rp489.081,00.
 - Kurang setor potongan gaji 13 Tahun 2021 sebesar Rp46.827.750,00.
 - Lebih setor Potongan Taspen Sekretariat DPRD Tahun 2021 sebesar (Rp6.532,00).
 - Lebih bayar Taspen P3K dinas Pendidikan Tahun 2021 sebesar (Rp2.716.266,00).
- b. Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp385.083.421,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :
- Utang pada pihak ketiga CV. PRIADI SABENA atas pekerjaan Docking KM. SUBBULAT Tahun 2006 untuk pembayaran 95% belum terealisasi disebabkan terjadinya kesalahan pembayaran pada mata anggaran penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp361.475.000,00 kegiatan pemeliharaan Kapal Pemda pada Dinas Perhubungan yang belum dibayarkan hingga Tahun 2022 dikarenakan dasar pembayarannya belum kuat dan dokumen pendukung untuk pencairan anggaran tidak ada sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dapat membayarnya.
 - Utang potongan pada pihak ketiga sebesar Rp23.608.421,00 atas pembayaran 5% jaminan pemeliharaan pembangunan toilet Mapaddegat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yang belum dibayar hingga akhir Tahun 2022 namun pekerjaan pembangunan sudah selesai 100% (PHO).

5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 bernilai Rp**0,00**

5.3.6 Ekuitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<u>2.088.330.491.856,62</u>	<u>1.986.423.876.742,34</u>

Ekuitas ini menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp**2.088.330.491.856,62**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

B. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Definisi

1. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
4. Surplus/defisit adalah selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Pendapatan – LO	871.548.454.062,41	831.652.882.410,37

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan 2021 menunjukkan Pendapatan-LO masing-masing sebesar Rp871.548.454.062,41 dan Rp831.652.882.410,37.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO	50.309.710.556,41	27.111.930.191,37



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp50.309.710.556,41 dan tahun 2021 sebesar Rp27.111.930.191,37. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah -LO dengan Pendapatan Asli Daerah -LRA sebagai berikut:

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH		
1	Pajak Hotel-LO	2.061.957.276,00	2.213.165.682,00
2	Pajak Restoran-LO	1.423.566.409,00	1.271.032.455,00
3	Pajak Hiburan-LO	8.850.000,00	7.830.000,00
4	Pajak Reklame-LO	10.779.000,00	10.779.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.858.683.524,00	1.858.683.524,00
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.800.000,00	1.800.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	140.600.618,81	127.268.266,81
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	1.023.337.074,00	575.865.412,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	467.938.564,00	433.689.985,00
	Jumlah	6.997.512.465,81	6.500.114.324,81
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		
1	Retribusi Jasa Umum-LO	12.713.189.016,00	12.528.002.253,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.917.445.209,00	6.917.445.209,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	19.517.704,80	19.517.705,60
	Jumlah	19.650.151.929,80	19.464.965.167,60
	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	13.093.811.005,00	13.093.811.005,00
	Jumlah	13.093.811.005,00	13.093.811.005,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	419.303.399,00	419.303.399,00
2	Jasa Giro-LO	1.729.073.821,00	1.729.073.821,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	5.627.522.728,32	5.641.890.278,32
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.642.760.537,00	1.662.164.415,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	468.405.849,48	468.405.849,48
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	546.105.823,00	546.105.823,00
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	135.062.998,00	156.831.498,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	-	-
	Jumlah	10.568.235.155,80	10.623.775.083,80
	TOTAL	50.309.710.556,41	49.682.665.581,21



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan antara pendapatan asli daerah antara LRA dan LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH					
1	Pajak Hotel-LO	2.213.165.682,00	0,00	0,00	2.213.165.682,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	1.271.032.455,00	0,00	0,00	1.271.032.455,00	0,00
3	Pajak Hiburan	7.830.000,00	0,00	0,00	7.830.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	10.779.000,00	0,00	0,00	10.779.000,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.858.683.524,00	0,00	0,00	1.858.683.524,00	0,00
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	127.268.266,81	0,00	0,00	127.268.266,81	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	575.865.412,00	651.913.272,00	0,00	1.042.591.921,00	651.913.272,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	433.689.985,00	0,00	0,00	433.689.985,00	0,00
	Jumlah	6.500.114.324,81	651.913.272,00	0,00	6.966.840.833,81	651.913.272,00

Pada tahun anggaran 2022 terdapat selisih Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA sebesar Rp651.913.272,00 merupakan penambahan pada pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana uraian pada tabel berikut

a. Pendapatan Pajak Daerah –LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH					
1	Pajak Hotel-LO	2.061.957.276,00	0,00	0,00	2.061.957.276,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	1.423.566.409,00	0,00	0,00	1.423.566.409,00	0,00
3	Pajak Hiburan	8.850.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	10.779.000,00	0,00	0,00	10.779.000,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.858.683.524,00	0,00	0,00	1.858.683.524,00	0,00
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	140.600.618,81	0,00	0,00	140.600.618,81	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	556.610.565,00	617.005.255,00	(150.278.746,00)	1.023.337.074,00	651.913.272,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	467.938.564,00	0,00	0,00	467.938.564,00	0,00
	Jumlah	6.530.785.956,81	617.005.255,00	(150.278.746,00)	6.997.512.465,81	651.913.272,00

Berikut rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebagai berikut:

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH						
1	Retribusi Jasa Umum-LO	12.528.002.253,00	185.186.763,00	0,00	12.713.189.016,00	185.186.763,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.917.445.209,00	0,00	0,00	6.917.445.209,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentuh-LO	19.517.704,80	0,00	0,00	19.517.704,80	0,00
	Jumlah	19.464.965.166,80	185.186.763,00	0,00	19.650.151.929,80	185.186.763,00

Dari tabel tersebut diatas terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dan pendapatan retribusi-LRA sebesar Rp185.186.763,00 Selisih merupakan pengurangan Saldo awal piutang retribusi yang tak tertagih sebesar Rp185.186.763,00,.

c. Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	LO (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LRA (Rp)
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN					
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	13.093.811.005,00	0,00	0,00	13.093.811.005,00
	Jumlah	13.093.811.005,00	0,00	0,00	13.093.811.005,00

Dari tabel pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD antara LO dan LRA tidak terdapat selisih.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

NO	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH					
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	419.303.399,00	0,00	0,00	419.303.399,00
2	Jasa Giro-LO	1.729.073.821,00	0,00	0,00	1.729.073.821,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	5.627.522.728,32	0,00	0,00	5.627.522.728,32
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.642.760.537,00	0,00	0,00	1.642.760.537,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	468.405.849,48	0,00	0,00	468.405.849,48
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	546.105.823,00	0,00	0,00	546.105.823,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	135.062.998,00	0,00	0,00	135.062.998,00
	Jumlah	10.568.235.155,80	0,00	0,00	10.568.235.155,80

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	753.121.088.249,00	773.339.393.063,00

Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp753.121.088.249,00 dan tahun 2021 sebesar Rp773.339.393.063,00 sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO			
1	Dana Perimbangan	700.152.379.532,00	682.711.606.781,00
2	Dana Desa	-	60.246.587.200,00
	Jumlah	700.152.379.532,00	742.958.193.981,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO			
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	50.712.072.717,00	30.381.199.082,00
4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.256.636.000,00	-
	Jumlah	52.968.708.717,00	30.381.199.082,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO	753.121.088.249,00	773.339.393.063,00

Pendapatan Dana Transfer Pusat – LO tahun 2022 terdiri dari :

No	Uraian	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	19.491.246.829,00	22.052.156.406,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	548.984.749.594,00	548.987.977.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	66.556.524.219,00	69.985.666.825,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	65.119.858.890,00	41.685.806.550,00
	JUMLAH	700.152.379.532,00	682.711.606.781,00

Perbandingan antara Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH					
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO					
1	Dana Perimbangan	698.263.102.300,00	0,00	0,00	698.263.102.300,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
2	Dana Desa	44.685.845.300,00	0,00	(44.685.845.300,00)	0,00	(44.685.845.300,00)
	Jumlah	742.948.947.600,00	0,00	(44.685.845.300,00)	698.263.102.300,00	(44.685.845.300,00)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO						
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	39.483.935.630,00	0,00	0,00	39.483.935.630,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.256.636.000,00	0,00	0,00	2.256.636.000,00	0,00
	Jumlah	41.740.571.630,00	0,00	0,00	41.740.571.630,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO		784.689.519.230,00	0,00	(44.685.845.300,00)	740.003.673.930,00	(44.685.845.300,00)

Pada pendapatan transfer terdapat selisih Dana Desa -LO dengan pendapatan Dana Desa-LRA Sebesar (Rp 44.685.845.300,00). Selisih Dana Desa tersebut bersumber dari APBN (Non Anggaran), yang dananya langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke Rekening Desa.

5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		68.117.655.257,00	31.201.559.156,00

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp68.117.655.257,00 dan tahun 2021 sebesar Rp Rp31.201.559.156,00 sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1	Pendapatan Hibah-LO	60.937.205.523,00	8.439.410.656,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.180.449.734,00	22.762.148.500,00
	Jumlah	68.117.655.257,00	31.201.559.156,00

Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA antara lain:

No	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	60.937.205.523,00	60.937.205.523,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.817.957.663,00	7.180.449.734,00	637.507.929,00
	JUMLAH	7.817.957.663,00	68.117.655.257,00	61.574.713.452,00

Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	142.000.000,00	0,00	142.000.000,00	142.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	60.111.127.523,00	0,00	60.111.127.523,00	60.111.127.523,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	128.857.639,00	0,00	128.857.639,00	128.857.639,00
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO	7.817.957.663,00		(766.365.568,00)	7.051.592.095,00	(766.365.568,00)
JUMLAH		7.817.957.663,00	60.381.985.162,00	(766.365.568,00)	67.433.577.257,00	59.615.619.594,00

5.4.2 .1 Beban – LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	761.586.840.421,19	775.052.128.415,32

Beban-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp761.586.840.421,19 dan tahun 2021 sebesar Rp775.052.128.415,32 Beban-LO pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	BEBAN - LO 2022	BEBAN - LO 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Operasi	576.307.230.876,83	552.799.098.370,78
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.580.151.028,36	101.951.174.169,54
3	Beban Transfer	57.132.445.205,00	119.166.749.510,00
4	Beban Tidak Terduga	3.567.013.311,00	1.135.106.365,00
	Jumlah	761.586.840.421,19	775.052.128.415,32

1. Beban Operasi

Beban Operasi – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp 576.307.230.876,83 yang terdiri dari:

No	URAIAN	BEBAN - LO 2022	BEBAN - LO 2021
		(Rp)	(Rp)
8.1.01	Beban Pegawai	272.326.086.884,00	284.540.969.277,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	288.996.667.917,44	237.670.996.930,88
8.1.04	Beban Subsidi	4.061.030.000,00	9.585.794.613,00
8.1.05	Beban Hibah	9.510.045.003,00	19.777.337.264,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.127.968.244,00	876.212.731,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	285.432.828,39	347.787.554,90



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	BEBAN - LO 2022	BEBAN - LO 2021
		(Rp)	(Rp)
	Jumlah	576.307.230.876,83	552.799.098.370,78

a. Beban Pegawai-LO

Pengakuan beban pegawai-LO tahun 2022 sebesar Rp272.326.086.884,00 beban pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	162.141.591.657,00	155.201.991.588,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	69.847.400.459,00	80.567.723.142,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	30.976.370.300,00	34.598.611.055,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.797.157.963,00	8.601.836.667,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	69.466.505,00	161.934.202,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	494.100.000,00	484.800.000,00
7	Beban Pegawai BOS-LO	0,00	4.924.072.623,00
	JUMLAH	272.326.086.884,00	284.540.969.277,00

Tidak terdapat selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA seperti terlihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah LO (Rp)	Jumlah LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	162.141.591.657,00	162.141.591.657,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	69.847.400.459,00	69.847.400.459,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	30.976.370.300,00	30.976.370.300,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.797.157.963,00	8.797.157.963,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	69.466.505,00	69.466.505,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	494.100.000,00	494.100.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS-LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	272.326.086.884,00	272.326.086.884,00	0,00

Beban pegawai-LO per rincian objek tahun 2022 sebagai berikut:

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	162.141.591.657,00	162.141.591.657,00	0,00
1.1	Beban Gaji Pokok ASN	119.686.143.987,00	119.686.143.987,00	0,00
1.2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	11.285.752.537,00	11.285.752.537,00	0,00
1.3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.977.864.724,00	4.977.864.724,00	0,00
1.4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.613.983.000,00	4.613.983.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.038.137.000,00	3.038.137.000,00	0,00
1.6	Beban Tunjangan Beras ASN	7.636.254.480,00	7.636.254.480,00	0,00
1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	257.950.575,00	257.950.575,00	0,00
1.8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.864.349,00	1.864.349,00	0,00
1.9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.662.390.983,00	9.662.390.983,00	0,00
1.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	245.012.570,00	245.012.570,00	0,00
1.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	736.237.452,00	736.237.452,00	0,00
1.12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	69.847.400.459,00	69.847.400.459,00	0,00
2.1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	35.380.126.871,00	35.380.126.871,00	0,00
2.2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.078.884.413,00	1.078.884.413,00	0,00
2.3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	434.474.333,00	434.474.333,00	0,00
2.4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	32.953.914.842,00	32.953.914.842,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.976.370.300,00	30.976.370.300,00	0,00
3.1	Beban Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	16.228.411.480,00	16.228.411.480,00	0,00
3.2	Beban Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.132.765.320,00	10.132.765.320,00	0,00
3.3	Beban Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
3.4	Beban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
3.5	Beban Belanja Honorarium	2.397.431.500,00	2.397.431.500,00	0,00
3.6	Beban Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.677.762.000,00	1.677.762.000,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.797.157.963,00	8.797.157.963,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1	Beban Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00
4.2	Beban Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.507.321,00	39.507.321,00	0,00
4.3	Beban Belanja Tunjangan Beras DPRD	47.579.940,00	47.579.940,00	0,00
4.4	Beban Belanja Uang Paket DPRD	19.341.000,00	19.341.000,00	0,00
4.5	Beban Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00
4.6	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.329.800,00	68.329.800,00	0,00
4.7	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.341.000,00	19.341.000,00	0,00
4.8	Beban Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00
4.9	Beban Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
4.10	Beban Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.574,00	262.574,00	0,00
4.11	Beban Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
4.12	Beban Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.695.135.828,00	1.695.135.828,00	0,00
4.13	Beban Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.652.000.000,00	2.652.000.000,00	0,00
4.14	Beban Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	69.466.505,00	69.466.505,00	0,00
5.1	Beban Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.3	Beban Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00
5.4	Beban Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	724.200,00	724.200,00	0,00
5.5	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	850.305,00	850.305,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
5.6	Beban Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	800,00	0,00
5.7	Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00
5.8	Beban Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	46.800,00	46.800,00	0,00
5.9	Beban Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00	140.400,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	494.100.000,00	494.100.000,00	0,00
6.1	Beban Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
6.2	Beban Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	292.500.000,00	292.500.000,00	0,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
7.1	Beban Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	272.326.086.884,00	272.326.086.884,00	0,00

b. Beban Barang dan Jasa-LO

Pengakuan beban barang dan jasa-LO sebesar Rp288.996.667.917,44 rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Barang	56.825.151.966,00	50.155.288.889,78	13,30
2	Beban Jasa	125.702.875.734,44	113.951.635.575,62	10,31
3	Beban Pemeliharaan	17.441.515.702,00	10.792.060.582,53	61,61
4	Beban Perjalanan Dinas	57.682.354.005,00	46.584.216.644,00	23,82
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.390.540.000,00	6.524.906.000,00	74,57
6	Beban Barang dan Jasa BOS	19.954.230.510,00	9.662.889.239,00	106,50
	JUMLAH	288.996.667.917,44	237.670.996.930,93	21,59



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Beban Barang-LO

Beban barang-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.825.151.966,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis-LO	56.741.294.680,00	50.020.800.760,78
2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	83.857.286,00	134.488.129,00
	Jumlah	56.825.151.966,00	50.155.288.889,78

Perbandingan beban barang-LRA dengan beban barang LO Tahun 2022 antara lain :

No	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis-LO	54.915.736.229,00	56.741.294.680,00	1.825.558.451,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	83.857.286,00	83.857.286,00	0,00
	Jumlah	54.999.593.515,00	56.825.151.966,00	1.825.558.451,00

Terdapat selisih belanja barang-LRA dan beban barang-LO sebesar Rp1.825.558.451,00 karena adanya penambahan saldo awal beban persediaan sebesar Rp12.293.479.482,13 dan pengurangan saldo akhir tahun beban persediaan sebesar (Rp10.467.921.031,13) dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
I	Beban Barang Pakai Habis					
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.967.455,00	0,00	0,00	15.967.455,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	114.752.295,00	0,00	0,00	114.752.295,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.328.157.431,00	0,00	0,00	11.328.157.431,00	0,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.640.000,00	0,00	0,00	30.640.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.205.000,00	0,00	0,00	12.205.000,00	0,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	63.690.000,00	0,00	0,00	63.690.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	411.600.000,00	0,00	0,00	411.600.000,00	0,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	291.968.619,00	0,00	(8.908.900,00)	283.059.719,00	(8.908.900,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	394.120.845,00	0,00	0,00	394.120.845,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	55.618.000,00	(52.848.000,00)	2.770.000,00	2.770.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.440.000,00	0,00	0,00	20.440.000,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.418.019.714,00	118.883.254,00	(141.348.093,00)	4.395.554.875,00	(22.464.839,00)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.457.203.222,00	800.000,00	0,00	1.458.003.222,00	800.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.033.866.542,00	316.336.159,08	(268.840.538,08)	2.081.362.163,00	47.495.621,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	256.983.000,00	0,00	(3.000.000,00)	253.983.000,00	(3.000.000,00)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.148.000,00	0,00	0,00	62.148.000,00	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.613.425.342,00	30.322.399,50	(102.477.885,50)	1.541.269.856,00	(72.155.486,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	721.499.464,00	2.124.750,00	(9.955.728,00)	713.668.486,00	(7.830.978,00)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	207.286.850,00	0,00	0,00	207.286.850,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	146.608.600,00	59.661.000,00	0,00	206.269.600,00	59.661.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	235.926.350,00	0,00	0,00	235.926.350,00	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	925.717.372,00	24.083.000,00	0,00	949.800.372,00	24.083.000,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	4.209.132.851,00	10.738.238.558,55	(9.389.938.596,55)	5.557.432.813,00	1.348.299.962,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.949.013.656,00	245.106.771,00	0,00	3.194.120.427,00	245.106.771,00
25	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.586.487.409,00	701.980.590,00	(489.355.120,00)	12.799.112.879,00	212.625.470,00
26	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.062.362.940,00	240.000,00	(1.248.170,00)	2.061.354.770,00	(1.008.170,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
27	Beban Natura dan Pakan-Pakan	453.223.704,00	0,00	0,00	453.223.704,00	0,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	34.796.102,00	85.000,00	0,00	34.881.102,00	85.000,00
29	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.339.374.515,00	0,00	0,00	5.339.374.515,00	0,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	679.784.816,00	0,00	0,00	679.784.816,00	0,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	246.317.280,00	0,00	0,00	246.317.280,00	0,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	-	0,00	0,00	-	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	790.411.400,00	0,00	0,00	790.411.400,00	0,00
35	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	141.348.000,00	0,00	0,00	141.348.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	139.172.000,00	0,00	0,00	139.172.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	457.238.660,00	0,00	0,00	457.238.660,00	0,00
38	Beban Pakaian KORPRI	7.197.795,00	0,00	0,00	7.197.795,00	0,00
39	Beban Pakaian Adat Daerah	9.649.000,00	0,00	0,00	9.649.000,00	0,00
40	Beban Pakaian Batik Tradisional	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
41	Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	54.915.736.229,00	12.293.479.482,13	(10.467.921.031,13)	56.741.294.680,00	1.825.558.451,00
II	Beban Barang Tak Habis Pakai					
1	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Komponen-Komponen Peralatan	72.568.220,00	0,00	0,00	72.568.220,00	0,00
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	10.550.400,00	0,00	0,00	10.550.400,00	0,00
4	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pipa-Pipa Lainnya	738.666,00	0,00	0,00	738.666,00	0,00
	JUMLAH	83.857.286,00	0,00	0,00	83.857.286,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
	TOTAL	54.999.593.515,00	12.293.479.482,13	(10.467.921.031,13)	56.825.151.966,00	1.825.558.451,00

Rincian beban persediaan masing-masing SKPD tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	691.275.522,00	0,00	0,00	691.275.522,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	9.752.810.357,00	10.039.482.720,05	(8.595.419.913,05)	11.196.873.164,00	(1.444.062.807,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.717.704.397,00	1.013.902.239,00	(873.928.142,00)	2.857.678.494,00	(139.974.097,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.068.227.515,00	57.143.500,00	(54.710.500,00)	1.070.660.515,00	(2.433.000,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	374.016.585,00	0,00	0,00	374.016.585,00	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	134.902.000,00	4.347.200,00	(4.437.700,00)	134.811.500,00	90.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	238.856.223,00	730.700,00	(692.600,00)	238.894.323,00	(38.100,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	779.304.551,00	0,00	0,00	779.304.551,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	739.710.150,00	667.630.590,00	(348.180.120,00)	1.059.160.620,00	(319.450.470,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.773.597.876,00	0,00	0,00	1.773.597.876,00	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	483.156.320,00	250.163.809,08	(245.258.109,08)	488.062.020,00	(4.905.700,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.001.209.228,00	0,00	0,00	1.001.209.228,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	2.207.797.001,00	0,00	(1.123.028,00)	2.206.673.973,00	1.123.028,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	263.903.850,00	1.225.000,00	0,00	265.128.850,00	(1.225.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	455.634.894,00	0,00	0,00	455.634.894,00	0,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	224.311.388,00	4.972.200,00	0,00	229.283.588,00	(4.972.200,00)
17	Dinas Perikanan	10.089.034.124,00	0,00	0,00	10.089.034.124,00	0,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	828.891.350,00	59.661.000,00	0,00	888.552.350,00	(59.661.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.549.367.764,00	17.631.100,00	(228.494.628,00)	1.338.504.236,00	210.863.528,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.472.512.435,00	1.223.295,00	(3.526.780,00)	1.470.208.950,00	2.303.485,00
21	Sekretariat Daerah	8.655.397.886,00	236.000,00	(2.820.000,00)	8.652.813.886,00	2.584.000,00
22	Sekretariat DPRD	2.743.657.884,00	41.671.519,00	(40.619.020,00)	2.744.710.383,00	(1.052.499,00)
23	Kecamatan Pagai Utara	150.963.700,00	39.950,00	0,00	151.003.650,00	(39.950,00)
24	Kecamatan Sipora Selatan	147.834.700,00	0,00	0,00	147.834.700,00	0,00
25	Kecamatan Sipora Utara	191.990.240,00	0,00	0,00	191.990.240,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	212.556.309,00	0,00	0,00	212.556.309,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	205.322.700,00	0,00	0,00	205.322.700,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	193.238.400,00	0,00	0,00	193.238.400,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	246.677.150,00	34.350.000,00	0,00	281.027.150,00	(34.350.000,00)
30	Kecamatan Siberut Barat	259.389.920,00	0,00	0,00	259.389.920,00	0,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	126.744.450,00	145.000,00	0,00	126.889.450,00	(145.000,00)
32	Kecamatan Sikakap	135.914.150,00	1.435.040,00	0,00	137.349.190,00	(1.435.040,00)
33	Inspektorat	390.911.089,00	0,00	(2.322.342,00)	388.588.747,00	2.322.342,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.433.356.682,00	2.752.640,00	(4.317.900,00)	1.431.791.422,00	1.565.260,00
35	Badan Keuangan Daerah	2.270.916.283,00	98.838.210,00	(66.172.479,00)	2.303.582.014,00	(32.665.731,00)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	788.498.442,00	0,00	0,00	788.498.442,00	0,00
JUMLAH		54.999.593.515,00	12.297.581.712,13	(10.472.023.261,13)	56.825.151.966,00	(1.825.558.451,00)

2) Beban Jasa-LO

Pengakuan beban jasa-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp125.702.875.734,44 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Uraian	LO - 2022 (Rp)	LO - 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	100.957.057.461,00	95.225.703.083,02	5.731.354.377,98	6,02
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.382.096.671,00	4.669.471.460,00	(287.374.789,00)	(6,15)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LO - 2022 (Rp)	LO - 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.202.762.170,00	8.459.468.224,00	(256.706.054,00)	(3,04)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	615.582.670,44	433.487.208,60	182.095.461,84	42,01
5	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	214.169.000,00	(214.169.000,00)	(100,00)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	10.494.000,00	0,00	10.494.000,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.215.581.703,00	1.917.331.150,00	5.298.250.553,00	276,33
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	956.874.965,00	1.221.437.250,00	(264.562.285,00)	(21,66)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	191.120.000,00	256.500.000,00	(65.380.000,00)	(25,49)
10	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	3.171.306.094,00	1.554.068.200,00	1.617.237.894,00	104,06
	Jumlah	125.702.875.734,44	113.951.635.575,62	11.751.240.158,82	10,31

Terdapat selisih antara beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA Sebesar (Rp836.411.091,56) dengan rincian sbb:

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO - 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	100.957.057.461,00	0,00	0,00	100.957.057.461,00	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.382.096.671,00	0,00	0,00	4.382.096.671,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.202.762.170,00	0,00	0,00	8.202.762.170,00	0,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	613.200.950,00	57.782.258,07	(55.400.537,63)	615.582.670,44	2.381.720,44
5	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	10.494.000,00	0,00	0,00	10.494.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.054.374.515,00	0,00	(838.792.812,00)	7.215.581.703,00	(838.792.812,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	956.874.965,00	0,00	0,00	956.874.965,00	0,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	191.120.000,00	0,00	0,00	191.120.000,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	3.171.306.094,00	0,00	0,00	3.171.306.094,00	0,00
	Jumlah	126.539.286.826,00	57.782.258,07	(894.193.349,63)	125.702.875.734,44	(836.411.091,56)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selisih berasal dari Penambahan saldo awal beban sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.782.258,07 dan pengurangan saldo akhir beban jasa Sewa Gedung dan Bangunan sebesar (Rp55.400.538,63) dan pengurangan saldo akhir beban Jasa Konsultasi Kontruksi sebesar (Rp838.792.812,00). Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan saldo awal sewa gedung dan bangunan sebesar Rp57.782.258,07 dan pengurangan saldo akhir beban sewa gedung dan bangunan sebesar (Rp55.400.538,63) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.000.000,00	26.008.065,00	(23.225.806,45)	47.782.258,55	2.782.258,55
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.000.000,00	31.774.194,00	(32.174.731,18)	52.599.462,82	(400.537,18)
Jumlah		98.000.000,00	57.782.259,00	(55.400.537,63)	100.381.721,37	2.381.721,37

- b. Terdapat pengurangan beban jasa konsultasi Kontruksi pada beberapa SKPD sebesar Rp(838.792.812,00) dengan uraian sebagai berikut:

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.555.655	0,00	(838.792.812)	863.555.655	(838.792.812)
Jumlah		863.555.655	0,00	(838.792.812)	863.555.655	(838.792.812)

Secara rinci penambahan dan pengurangan beban jasa per rincian objek Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO – 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.051.781.950,00	0,00	0,00	2.051.781.950,00	0,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.033.319.300,00	0,00	0,00	4.033.319.300,00	0,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	104.000.000,00	0,00	0,00	104.000.000,00	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.970.794.454,00	0,00	0,00	1.970.794.454,00	0,00
5	Honorarium Rohaniwan	32.900.000,00	0,00	0,00	32.900.000,00	0,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	58.200.000,00	0,00	0,00	58.200.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO – 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	457.210.000,00	0,00	0,00	457.210.000,00	0,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	523.300.000,00	0,00	0,00	523.300.000,00	0,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.786.862.000,00	0,00	0,00	7.786.862.000,00	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.719.611.100,00	0,00	0,00	24.719.611.100,00	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	261.911.000,00	0,00	0,00	261.911.000,00	0,00
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.660.989.258,00	0,00	0,00	2.660.989.258,00	0,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.958.724.835,00	0,00	0,00	2.958.724.835,00	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.439.015.000,00	0,00	0,00	1.439.015.000,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	584.085.000,00	0,00	0,00	584.085.000,00	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	869.843.979,00	0,00	0,00	869.843.979,00	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	689.208.329,00	0,00	0,00	689.208.329,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	43.884.000,00	0,00	0,00	43.884.000,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.533.074.441,00	0,00	0,00	15.533.074.441,00	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	297.900.000,00	0,00	0,00	297.900.000,00	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.121.175.000,00	0,00	0,00	1.121.175.000,00	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.404.691.000,00	0,00	0,00	1.404.691.000,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.898.702.634,00	0,00	0,00	6.898.702.634,00	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.059.900.984,00	0,00	0,00	6.059.900.984,00	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.020.828.976,00	0,00	0,00	2.020.828.976,00	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	291.950.000,00	0,00	0,00	291.950.000,00	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	140.214.000,00	0,00	0,00	140.214.000,00	0,00
29	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO – 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	551.226.580,00	0,00	0,00	551.226.580,00	0,00
31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	8.661.500,00	0,00	0,00	8.661.500,00	0,00
32	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	35.607.000,00	0,00	0,00	35.607.000,00	0,00
33	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	55.200.000,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00
34	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00
35	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	266.087.900,00	0,00	0,00	266.087.900,00	0,00
36	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00
37	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
38	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	210.294.800,00	0,00	0,00	210.294.800,00	0,00
39	Belanja Jasa Kalibrasi	305.765.050,00	0,00	0,00	305.765.050,00	0,00
40	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	599.884.848,00	0,00	0,00	599.884.848,00	0,00
42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	500.732.500,00	0,00	0,00	500.732.500,00	0,00
43	Belanja Jasa Operator Kapal	4.014.299.471,00	0,00	0,00	4.014.299.471,00	0,00
44	Belanja Tagihan Telepon	27.157.421,00	0,00	0,00	27.157.421,00	0,00
45	Belanja Tagihan Air	126.876.675,00	0,00	0,00	126.876.675,00	0,00
46	Belanja Tagihan Listrik	3.124.840.074,00	0,00	0,00	3.124.840.074,00	0,00
47	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	650.037.000,00	0,00	0,00	650.037.000,00	0,00
48	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.494.595.217,00	0,00	0,00	3.494.595.217,00	0,00
49	Belanja Paket/Pengiriman	111.600.500,00	0,00	0,00	111.600.500,00	0,00
51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	357.770.500,00	0,00	0,00	357.770.500,00	0,00
52	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	277.936.004,00	0,00	0,00	277.936.004,00	0,00
53	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.089.607.181,00	0,00	0,00	1.089.607.181,00	0,00
54	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	153.546.500,00	0,00	0,00	153.546.500,00	0,00
55	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.742.452.502,00	0,00	0,00	3.742.452.502,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO – 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
56	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	239.996.075,00	0,00	0,00	239.996.075,00	0,00
57	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	246.101.594,00	0,00	0,00	246.101.594,00	0,00
59	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	129.457.000,00	0,00	0,00	129.457.000,00	0,00
60	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
62	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
63	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.945.312.400,00	0,00	0,00	7.945.312.400,00	0,00
66	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	1.235.520,00	0,00	0,00	1.235.520,00	0,00
67	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	48.257.250,00	0,00	0,00	48.257.250,00	0,00
68	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	229.000.000,00	39.448.924,75	(36.733.870,97)	231.715.053,78	(2.715.053,78)
69	Belanja Sewa Bangunan Gudang	28.000.000,00	18.333.333,33	(18.666.667,68)	27.666.665,65	333.334,35
70	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	185.725.000,00	0,00	0,00	185.725.000,00	0,00
71	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	47.425.950,00	0,00	0,00	47.425.950,00	0,00
72	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.390.000,00	0,00	0,00	52.390.000,00	0,00
73	Belanja Sewa Hotel	41.910.000,00	0,00	0,00	41.910.000,00	0,00
74	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	28.750.000,00	0,00	0,00	28.750.000,00	0,00
76	Belanja Sewa Alat Musik	10.494.000,00	0,00	0,00	10.494.000,00	0,00
77	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	409.378.212,00	0,00	0,00	409.378.212,00	0,00
78	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	881.695.655,00	0,00	0,00	881.695.655,00	0,00
79	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	8.120.000,00	0,00	0,00	8.120.000,00	0,00
80	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	954.986.862,00	0,00	(838.792.812,00)	116.194.050,00	838.792.812,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO – 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
81	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	512.273.447,00	0,00	0,00	512.273.447,00	0,00
82	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	966.112.312,00	0,00	0,00	966.112.312,00	0,00
83	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	69.583.819,00	0,00	0,00	69.583.819,00	0,00
84	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	49.859.424,00	0,00	0,00	49.859.424,00	0,00
85	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa Lainnya	444.790.922,00	0,00	0,00	444.790.922,00	0,00
86	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	99.900.000,00	0,00	0,00	99.900.000,00	0,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.766.800,00	0,00	0,00	99.766.800,00	0,00
88	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.578.100,00	0,00	0,00	99.578.100,00	0,00
89	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.418.223.200,00	0,00	0,00	1.418.223.200,00	0,00
90	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	181.042.700,00	0,00	0,00	181.042.700,00	0,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	49.857.870,00	0,00	0,00	49.857.870,00	0,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	886.090.342,00	0,00	0,00	886.090.342,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA – 2022 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO – 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
94	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	923.114.850,00	0,00	0,00	923.114.850,00	0,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
96	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	29.671.410,00	0,00	0,00	29.671.410,00	0,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	49.861.755,00	0,00	0,00	49.861.755,00	0,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	169.983.000,00	0,00	0,00	169.983.000,00	0,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	507.358.800,00	0,00	0,00	507.358.800,00	0,00
101	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	191.120.000,00	0,00	0,00	191.120.000,00	0,00
103	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.864.802.424,00	0,00	0,00	1.864.802.424,00	0,00
104	Belanja Sosialisasi	566.663.671,00	0,00	0,00	566.663.671,00	0,00
106	Belanja Diklat Kepemimpinan	739.839.999,00	0,00	0,00	739.839.999,00	0,00
107	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
108	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.585.000,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00
109	Belanja Beasiswa	4.331.205.000,00	0,00	0,00	4.331.205.000,00	0,00
110	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.960.000.000,00	0,00	0,00	6.960.000.000,00	0,00
111	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	79.750.000,00	0,00	0,00	79.750.000,00	0,00
112	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.546.490.544,00	0,00	0,00	17.546.490.544,00	0,00
	JUMLAH	155.476.317.370,00	57.782.258,08	(894.193.350,65)	154.639.906.277,43	836.411.092,57

Berikut rincian Beban Jasa masing- masing SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.868.249.662,00	0,00	0,00	13.868.249.662,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	11.449.677.243,00	0,00	0,00	11.449.677.243,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
3	Dinas Kesehatan	29.528.936.809,00	0,00	0,00	29.528.936.809,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.155.797.967,00	26.008.064,52	(862.018.618,45)	11.319.787.413,07	(836.010.553,93)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.246.752.692,00	0,00	0,00	1.246.752.692,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.603.232.528,00	0,00	0,00	4.603.232.528,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.476.829.784,00	0,00	0,00	2.476.829.784,00	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	983.705.641,00	31.774.193,55	(32.174.731,18)	983.305.103,37	(400.537,63)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.063.581.432,00	0,00	0,00	3.063.581.432,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.404.884.397,00	0,00	0,00	1.404.884.397,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.058.757.422,00	0,00	0,00	1.058.757.422,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.493.762.421,00	0,00	0,00	2.493.762.421,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	4.889.363.563,00	0,00	0,00	4.889.363.563,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.045.565.946,00	0,00	0,00	4.045.565.946,00	0,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.354.236.520,00	0,00	0,00	1.354.236.520,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.210.217.395,00	0,00	0,00	1.210.217.395,00	0,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	859.464.180,00	0,00	0,00	859.464.180,00	0,00
18	Dinas Perikanan	1.860.846.034,00	0,00	0,00	1.860.846.034,00	0,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.720.908.825,00	0,00	0,00	2.720.908.825,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
20	Sekretariat Daerah	6.913.754.025,00	0,00	0,00	6.913.754.025,00	0,00
21	Inspektorat	2.395.100.549,00	0,00	0,00	2.395.100.549,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.654.776.807,00	0,00	0,00	1.654.776.807,00	0,00
23	Badan Keuangan Daerah	3.924.970.942,00	0,00	0,00	3.924.970.942,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.970.052.893,00	0,00	0,00	2.970.052.893,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	3.718.347.972,00	0,00	0,00	3.718.347.972,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Utara	253.853.300,00	0,00	0,00	253.853.300,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	351.350.000,00	0,00	0,00	351.350.000,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Barat	283.330.000,00	0,00	0,00	283.330.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	271.441.500,00	0,00	0,00	271.441.500,00	0,00
30	Kecamatan Siberut Selatan	304.390.000,00	0,00	0,00	304.390.000,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Utara	500.393.033,00	0,00	0,00	500.393.033,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	430.988.000,00	0,00	0,00	430.988.000,00	0,00
33	Kecamatan Pagai Utara	334.034.750,00	0,00	0,00	334.034.750,00	0,00
34	Kecamatan Sikakap	226.892.875,00	0,00	0,00	226.892.875,00	0,00
35	Kecamatan Pagai Selatan	369.749.000,00	0,00	0,00	369.749.000,00	0,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	361.090.719,00	0,00	0,00	361.090.719,00	0,00
JUMLAH		126.539.286.826,00	57.782.258,07	(894.193.349,63)	125.702.875.734,44	(836.411.091,56)

3) Beban Pemeliharaan-LO

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp17.441.515.702,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp10.792.060.582,53, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	LO - 2022 (Rp)	LO - 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.523.997.589,00	7.497.754.331,00	1.026.243.258,00	13,69
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.128.517.785,00	1.295.255.551,53	4.833.262.233,47	373,15
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.745.892.528,00	1.999.050.700,00	746.841.828,00	37,36



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	LO - 2022 (Rp)	LO - 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.107.800,00	-	43.107.800,00	100,00
	Jumlah	17.441.515.702,00	10.792.060.582,53	6.649.455.119,47	61,61

Terdapat selisih beban pemeliharaan-LO dan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp**3.230.131.400,00**, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.315.322.366,00	8.523.997.589,00	1.208.675.223,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.153.169.408,00	6.128.517.785,00	1.975.348.377,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.742.892.528,00	2.745.892.528,00	3.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	43.107.800,00	43.107.800,00
	TOTAL	14.211.384.302,00	17.441.515.702,00	3.230.131.400,00

Uraian beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin – LO per rincian objek tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	134.676.175,00	0,00	0,00	134.676.175,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	77.233.500,00	0,00	0,00	77.233.500,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.462.915.460,00	0,00	0,00	1.462.915.460,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	234.950.658,00	0,00	0,00	234.950.658,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	170.449.050,00	0,00	0,00	170.449.050,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	296.612.580,00	0,00	0,00	296.612.580,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.142.468.108,00	0,00	(406.739.500,00)	2.735.728.608,00	(406.739.500,00)
11	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	0,00	40.228.045,00	0,00	40.228.045,00	40.228.045,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	2.896.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	1.618.694,00	0,00	1.618.694,00	1.618.694,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	89.756.170,00	0,00	89.756.170,00	89.756.170,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	50.258.250,00	359.819.434,00	0,00	410.077.684,00	359.819.434,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	19.080.000,00	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	19.314.000,00	0,00	19.314.000,00	19.314.000,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	331.880.498,00	35.360.500,00	0,00	367.240.998,00	35.360.500,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	31.147.000,00	0,00	31.147.000,00	31.147.000,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	33.687.910,00	0,00	33.687.910,00	33.687.910,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	31.595.800,00	0,00	31.595.800,00	31.595.800,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	23.220.000,00	0,00	23.220.000,00	23.220.000,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat					
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	59.732.700,00	8.000.000,00	0,00	67.732.700,00	8.000.000,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	19.992.500,00	5.634.500,00	0,00	25.627.000,00	5.634.500,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	99.584.000,00	0,00	0,00	99.584.000,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	301.468.830,00	0,00	0,00	301.468.830,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
35	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	24.402.649,00	0,00	0,00	24.402.649,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
36	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	59.684.700,00	281.983.695,00	0,00	341.668.395,00	281.983.695,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	17.358.000,00	0,00	17.358.000,00	17.358.000,00
38	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	11.288.000,00	0,00	11.288.000,00	11.288.000,00
39	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	24.529.890,00	0,00	24.529.890,00	24.529.890,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
41	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
42	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
43	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
45	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
46	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	8.839.776,00	0,00	8.839.776,00	8.839.776,00
47	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	134.818.000,00	0,00	134.818.000,00	134.818.000,00
48	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	360.562.384,00	301.788.215,00	0,00	662.350.599,00	301.788.215,00
49	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		4.698.340,00	0,00	4.698.340,00	4.698.340,00
50	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	289.243.706,00	0,00	0,00	289.243.706,00	0,00
51	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
52	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.350.000,00	37.556.450,00	0,00	61.906.450,00	37.556.450,00
53	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	8.076.580,00	0,00	8.076.580,00	8.076.580,00
54	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	6.199.724,00	0,00	6.199.724,00	6.199.724,00
55	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	147.856.618,00	0,00	0,00	147.856.618,00	0,00
	Jumlah	7.315.322.366,00	1.615.414.723,00	(406.739.500,00)	8.523.997.589,00	1.208.675.223,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO per rincian objek tahun 2022 antara lain:

NO	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.103.269.408,00	1.533.777.462,00	(18.140.000,00)	5.618.906.870,00	1.515.637.462,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.900.000,00	0,00	(5.772.000,00)	44.128.000,00	(5.772.000,00)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	465.482.915,00	0,00	465.482.915,00	465.482.915,00
	Jumlah	4.153.169.408,00	1.999.260.377,00	(23.912.000,00)	6.128.517.785,00	1.975.348.377,00

Selisih antara beban pemeliharaan gedung dan bangunan-LO dengan belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan-LRA berasal dari penambahan sebesar Rp1.999.260.377 berupa reklasifikasi belanja barang dan jasa dan pengurangan belanja pemeliharaan sebesar (Rp23.912.000,00) pada beberapa SKPD tahun 2022 berupa kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi penambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Berikut uraian beban pemeliharaan – LO jalan, jaringan , irigasi per rincian objek tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.337.779.411,00	0,00	0,00	1.337.779.411,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	637.500.000,00	0,00	0,00	637.500.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	359.983.942,00	0,00	0,00	359.983.942,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	59.817.900,00	0,00	0,00	59.817.900,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	49.864.780,00	0,00	0,00	49.864.780,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	98.850.495,00	0,00	0,00	98.850.495,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	199.096.000,00	0,00	0,00	199.096.000,00	0,00
Jumlah		2.742.892.528,00	3.000.000,00	0,00	2.745.892.528,00	3.000.000,00

Berikut ini rincian beban Pemeliharaan-LO masing-masing SKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

No	SKPD	LRA (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.170.432,00	2.195.597.583,00	-	2.234.768.015,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	522.178.354,00	35.844.800,00	0,00	558.023.154,00
3	Dinas Kesehatan	942.405.317,00	436.803.265,00	0,00	1.379.208.582,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.885.024.534,00	5.000.000,00	0,00	2.890.024.534,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	63.718.199,00	29.350.000,00	0,00	93.068.199,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	108.725.000,00	46.155.800,00	0,00	154.880.800,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	473.316.253,00	-	0,00	473.316.253,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	159.267.753,00	31.208.000,00	0,00	190.475.753,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65.866.099,00	8.850.000,00	0,00	74.716.099,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	84.120.000,00	28.704.890,00	0,00	112.824.890,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00
12	Dinas Pember Masy dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	29.330.000,00	0,00	0,00	29.330.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.486.107.178,00		(406.739.500,00)	1.079.367.678,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	251.310.000,00	16.425.080,00	(5.772.000,00)	261.963.080,00
15	Dinas Koperasi UKM, Perindag	113.542.621,00	5.994.000,00	0,00	119.536.621,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.125.100,00	0,00	0,00	72.125.100,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	52.173.250,00	1.320.000,00	0,00	53.493.250,00
18	Dinas Perikanan	438.032.625,00	8.839.776,00	0,00	446.872.401,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	678.499.414,00	585.032.706,00	0,00	1.263.532.120,00
20	Sekretariat Daerah	4.197.584.319,00	45.887.000,00	0,00	4.243.471.319,00
21	Inspektorat	129.148.000,00	-	0,00	129.148.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	LRA (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	LO (Rp)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	369.623.117,00	2.000.000,00	0,00	371.623.117,00
23	Badan Keuangan Daerah	207.444.620,00	66.600.000,00	0,00	274.044.620,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	73.159.388,00	0,00	0,00	73.159.388,00
25	Sekretariat DPRD	215.638.571,00	0,00	(18.140.000,00)	197.498.571,00
26	Kecamatan Siberut Utara	34.720.000,00	0,00	0,00	34.720.000,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28	Kecamatan Siberut Barat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	46.421.000,00	0,00	0,00	46.421.000,00
30	Kecamatan Siberut Selatan	191.999.427,00	0,00	0,00	191.999.427,00
31	Kecamatan Sipora Utara	53.175.000,00	0,00	0,00	53.175.000,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
33	Kecamatan Pagai Utara	175.448.731,00	12.150.000,00	0,00	187.598.731,00
34	Kecamatan Sikakap	-	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pagai Selatan	23.490.000,00	0,00	0,00	23.490.000,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8.770.000,00	17.720.000,00	0,00	26.490.000,00
Jumlah		14.211.384.302,00	3.660.782.900,00	(430.651.500,00)	17.441.515.702,00

4) Beban Perjalanan Dinas-LO

Beban perjalanan dinas-LO Tahun 2022 sebesar Rp57.682.354.005,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp46.584.216.644,00. Berikut uraian beban perjalanan dinas-LO per rincian objek Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.248.155.436,00	0,00	0,00	33.248.155.436,00	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	669.152.719,00	0,00	0,00	669.152.719,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.732.645.850,00	0,00	0,00	23.732.645.850,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.400.000,00	0,00	0,00	32.400.000,00	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		57.682.354.005,00	0,00	0,00	57.682.354.005,00	0,00

Rincian beban Perjalanan Dinas-LO masing-masing SKPD TA 2022 adalah sebagai berikut:

Kode Rek	SKPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.745.890.034,00	2.745.890.034,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rek	SKPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
01.02.01	Dinas Kesehatan	3.676.785.112,00	3.676.785.112,00
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	483.636.975,00	483.636.975,00
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.120.276.779,00	3.120.276.779,00
01.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.135.475.571,00	1.135.475.571,00
01.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	434.295.859,00	434.295.859,00
01.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	480.180.136,00	480.180.136,00
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.805.459.341,00	1.805.459.341,00
01.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.022.151.209,00	1.022.151.209,00
02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	894.472.638,00	894.472.638,00
02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	683.768.702,00	683.768.702,00
02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.219.892.810,00	1.219.892.810,00
02.09.01	Dinas Perhubungan	764.871.624,00	764.871.624,00
02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	617.552.016,00	617.552.016,00
02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	727.035.905,00	727.035.905,00
02.17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	526.472.358,00	526.472.358,00
03.01.01	Dinas Perikanan	995.558.916,00	995.558.916,00
03.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.214.186.909,00	1.214.186.909,00
03.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.088.889.608,00	1.088.889.608,00
03.07.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.677.117.720,00	1.677.117.720,00
04.01.03	Sekretariat Daerah	7.546.141.780,00	7.546.141.780,00
04.01.04	Sekretariat DPRD	12.245.466.124,00	12.245.466.124,00
04.01.05	Kecamatan Pagai Utara	262.418.000,00	262.418.000,00
04.01.06	Kecamatan Sipora Selatan	340.636.800,00	340.636.800,00
04.01.07	Kecamatan Sipora Utara	147.520.000,00	147.520.000,00
04.01.08	Kecamatan Siberut Selatan	381.240.000,00	381.240.000,00
04.01.09	Kecamatan Siberut Barat Daya	253.235.000,00	253.235.000,00
04.01.10	Kecamatan Siberut Tengah	302.220.000,00	302.220.000,00
04.01.11	Kecamatan Siberut Utara	277.570.000,00	277.570.000,00
04.01.12	Kecamatan Siberut Barat	454.414.900,00	454.414.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rek	SKPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
04.01.13	Kecamatan Pagai Selatan	539.195.800,00	539.195.800,00
04.01.14	Kecamatan Sikakap	222.440.000,00	222.440.000,00
04.02.01	Inspektorat	1.970.028.814,00	1.970.028.814,00
04.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.178.856.211,00	2.178.856.211,00
04.04.05	Badan Keuangan Daerah	3.577.833.633,00	3.577.833.633,00
04.05.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.669.166.721,00	1.669.166.721,00
	JUMLAH	57.682.354.005,00	57.682.354.005,00

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.390.540.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp6.524.906.000,00. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

6) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS – LO Tahun 2022 sebesar Rp19.954.230.510,00 merupakan Beban Barang BOS pada 133 Sekolah Dasar (SD) dan Beban Barang BOS pada 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian beban sebagaimana dijelaskan pada bagian realisasi belanja barang dan jasa BOS.

c. Beban Subsidi-LO

Beban subsidi-LO tahun 2022 sebesar Rp4.061.030.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp9.585.794.613,00. Beban subsidi-LO tahun 2022 merupakan subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera untuk operasional Kapal Antar Pulau sebesar Rp583.080.000,00 dan Rp3.477.950.000,00 untuk operasional penyeberangan antar Kota/Kabupaten (Padang-Tuapejat) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Belanja Subsidi.

d. Beban Hibah-LO

Beban hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp9.510.045.033,00 dan tahun 2021 sebesar Rp19.777.337.264,00, Beban hibah-LO merupakan beban hibah yang diberikan kepada:

No Rek	Uraian	Beban Hibah-LO 2022 (Rp)	Beban Hibah-LO 2021 (Rp)
5.1.5.02	Beban Hibah Kepada Pemerintah Lainnya	0,00	6.931.059.457,00
5.1.5.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.882.817.003,00	12.219.049.807,00
5.1.5.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	627.228.000,00
	Jumlah	9.510.045.003,00	19.777.337.264,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Hibah – LO Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Lainnya Tahun 2021 merupakan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp6.931.059.457,00, pada tahun 2022 tidak terdapat Beban Hibah.
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp8.882.817.003,00 merupakan Beban hibah pada Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan tahun 2022.
3. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan hibah pada 9 Partai Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp627.228.000,00, sebagaimana penjelasan terinci dapat dilihat pada bagian Beban Hibah.
4. Tidak Terdapat perbedaan nilai Belanja Hibah – LRA dengan Beban Hibah-LO, dengan rincian sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Belanja Hibah-LRA 2022 (Rp)	Beban Hibah-LO 2022 (Rp)
5.1.5.02	Beban Hibah Kepada Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
5.1.5.04	Hibah Kepada BUMD	0,00	0,00
5.1.5.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.882.817.003,00	8.882.817.003,00
5.1.5.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	627.228.000,00
Jumlah		9.510.045.003,00	9.510.045.003,00

d. Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial-LO tahun 2022 sebesar Rp1.127.968.244,00 merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan rincian dibawah ini:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	896.464.100,00	457.640.731,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	231.504.144,00	418.572.000,00
Jumlah		1.127.968.244,00	876.212.731,00

Beban bantuan sosial kepada individu Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp896.464.100,00 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada ibu bersalin yang dirujuk ke Padang atau bantuan kepada ibu bersalin dari keluarga tidak mampu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Penunjukan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Bantuan Hibah Aset Dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sedangkan beban bantuan sosial kepada keluarga tahun 2022 sebesar Rp231.504.144,00 merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga dalam bentuk bantuan pemasangan instalasi listrik sebanyak 268 KK 297 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga (Pemasangan Listrik Keluarga Miskin) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

Antara beban bantuan sosial-LO dengan Beban bantuan sosial-LRA tahun 2022 tidak terdapat perbedaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	URAIAN	BELANJA LRA	Tambah	Kurang	BEBAN-LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	896.464.100,00	0,00	0,00	896.464.100,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	231.504.144,00	0,00	0,00	231.504.144,00	0,00
	Jumlah	1.127.968.244,00	0,00	0,00	1.127.968.244,00	0,00

f. Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban penyisihan piutang-LO Tahun 2022 sebesar Rp285.432.828,39 merupakan beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Bumi dan Bangunan pada SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO

Beban penyusutan-LO tahun 2022 sebesar Rp124.580.151.028,36 merupakan beban penyusutan aset tetap pada 36 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.808.352.760,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.196.381.489,00, Beban Penyusutan jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp81.575.041.254,00 dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.000.375.525,36 dengan uraian masing-masing SKPD sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
BEBAN PENYUSUTAN			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	173.045.447,00	185.481.693,00
2	Badan Keuangan Daerah	630.335.319,00	693.535.893,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.156.895.729,00	3.028.851.932,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	591.344.226,00	675.243.086,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82.962.960,00	89.428.011,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	164.100.831,00	155.857.223,00
7	Dinas Kesehatan	11.126.840.961,00	10.513.729.049,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.586.480.362,00	1.620.924.434,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	446.453.045,00	481.999.611,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.247.008.941,00	4.258.310.279,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	276.527.366,00	299.245.555,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	957.517.387,00	1.001.073.055,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.214.221.049,00	49.208.173.773,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	310.834.334,00	402.467.689,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	248.939.803,00	270.791.788,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.082.245.359,00	8.890.869.421,00
17	Dinas Perhubungan	3.760.805.145,00	3.280.298.400,00
18	Dinas Perikanan	1.207.993.344,00	1.411.416.443,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.538.091.034,00	4.956.105.071,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	465.749.759,00	485.182.730,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	203.824.198,00	182.504.394,00
22	Inspektorat	105.675.102,00	115.977.799,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	45.624.832,00	69.458.409,00
24	Kecamatan Pagai Selatan	162.578.741,00	174.991.359,00
25	Kecamatan Pagai Utara	50.021.669,00	49.196.123,00
26	Kecamatan Siberut Barat	86.578.596,00	108.460.926,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	164.720.972,00	171.462.153,00
28	Kecamatan Siberut Selatan	99.293.551,00	99.698.654,00
29	Kecamatan Siberut Tengah	53.575.188,00	96.095.785,00
30	Kecamatan Siberut Utara	132.457.570,00	167.681.766,00
31	Kecamatan Sikakap	20.546.323,00	28.992.578,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	128.427.636,00	123.005.338,00
33	Kecamatan Sipora Utara	150.602.480,00	149.365.230,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah	2.771.264.403,00	2.676.979.911,00
35	Sekretariat Daerah	3.623.068.593,00	4.100.285.728,00
36	Sekretariat DPRD	513.123.248,00	653.336.755,00
	Jumlah	123.579.775.503,00	100.876.478.044,00
BEBAN AMORTISASI			
1	Badan Keuangan Daerah	286.647.000,00	266.897.600,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	602.932.525,36	646.528.525,00
3	Dinas Kesehatan	19.028.000,00	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	49.386.000,00	
4	Rumah Sakit Umum Daerah	39.490.000,00	105.204.000,00
5	Sekretariat Daerah	2.892.000,00	56.066.000,00
	Jumlah	1.000.375.525,36	1.074.696.125,00
Total Beban Penyusutan + Beban Amortisasi		124.580.151.028,36	101.951.174.169,00

Beban Transfer - LO

Beban Transfer – LO Tahun 2022 terdiri dari:

a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp676.136.210,00 merupakan beban bagi hasil pajak daerah kepada 43 Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

b. Beban Bagi Hasil Retribusi

Pengakuan beban transfer bagi hasil retribusi Tahun 2022 sebesar Rp35.246.469,00 merupakan beban transfer bagi hasil retribusi kepada 43 (empat puluh tiga) Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

c. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Pengakuan beban transfer bantuan keuangan ke Desa Tahun 2022 sebesar Rp56.421.062.526,00 merupakan transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur desa.

5.4.2.3 Beban Tak Terduga

Pengakuan Beban Tak Terduga Tahun 2022 bernilai Rp3.567.013.311,00 sedangkan Tahun 2021 terdapat sebesar Rp0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Surplus Defisit dari Operasi – LO	<u>109.961.613.641,22</u>	<u>56.600.753.995,05</u>

Surplus dari Operasi-LO pada Tahun 2022 terdapat sebesar Rp109.961.613.641,22 merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Operasi.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO	<u>(0,00)</u>	<u>(807.082.432,38)</u>

Surplus/defisit kegiatan non operasional – LO pada Tahun 2022 terdapat sebesar (Rp0,00) sedangkan Tahun 2021 sebesar (Rp807.082.432,38)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO	<u>109.961.613.641,22</u>	<u>55.793.671.562,67</u>

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa-LO pada Tahun 2022 diperoleh sebesar Rp109.961.613.641,22 sedang kan Tahun 2021 sebesar Rp55.793.671.562,67.

5.4.6. Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa –LO per 31 Desember 2022 berjumlah Rp0,00 dan tahun 2021 juga bernilai nol, namun pada tahun 2021 pada pos beban luar biasa terdapat sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Rp1.135.106.365,00) merupakan kegiatan tidak terduga diantaranya untuk penyetoran sisa dana desa tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp455.190.744,00, Biaya administrasi penutupan rekening tabungan Dorman/Fasif SD pada Dinas Pendidikan Rp586.365,00, biaya penanganan rehabilitasi bangunan pengaman pantai pastoran sikakap desa sikakap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bantuan sosial bencana kebakaran dan musibah pohon tumbang sebesar Rp255.000.000,00, akan tetapi pada tahun 2022 pencatatan nilai kegiatan belanja tidak terduga tersebut di pindahkan ke akun Beban Tidak Tetap sesuai akunnya.

5.4.7 Surplus/Defisit – LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	109.961.613.641,22	55.793.671.562,67

Surplus/defisit-LO merupakan selisih pendapatan-LO dengan beban-LO dengan kegiatan non operasional serta pos luar biasa. pada Tahun 2022 terjadi surplus-LO sebesar Rp 109.965.140.578,22 sedangkan Tahun 2021 diperoleh surplus-LO sebesar Rp55.793.671.562,67.

5.5 PENJELASAN POS –POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	841.108.462.849,41	830.060.737.447,37
Arus Kas Keluar	677.674.289.605,00	664.754.562.471,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	163.434.173.244,41	165.306.174.976,35

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2022, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp163.434.173.244,41 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp841.108.462.849,41 dengan Arus kas keluar sebesar Rp677.674.289.605,00. Rincian arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

NO	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	0,00	0,00
2	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	6.500.114.324,81	3.860.497.217,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	Hasil Retribusi Daerah	19.464.965.166,80	3.033.172.955,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.093.811.005,00	10.684.123.854,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.179.603.388,80	13.967.871.153,37
7	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.601.969.597,00	22.052.156.406,00
8	Dana Alokasi Umum	548.984.749.594,00	548.987.977.000,00
9	Dana Alokasi Khusus-Fisik	66.695.321.779,00	69.985.666.825,00
10	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	64.981.061.330,00	41.685.806.550,00
10	Dana Desa	44.685.845.300,00	60.246.587.200,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Dari Pripinsi	39.483.935.630,00	32.308.263.287,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	2.256.636.000,00	0,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.180.449.734,00	23.248.615.000,00
14	Jumlah Arus Kas Masuk	841.108.462.849,41	830.060.737.447,37
15	Arus Kas Keluar		
16	Pembayaran Pegawai	272.326.086.884,00	284.566.995.633,00
17	Pembayaran Barang dan Jasa	284.777.389.158,00	243.479.793.619,02
18	Pembayaran Subsidi	4.061.030.000,00	9.585.794.613,00
19	Pembayaran Belanja Hibah	9.510.045.003,00	5.491.419.256,00
20	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.127.968.244,00	876.212.731,00
21	Pembayaran Tak Terduga	4.053.479.811,00	1.587.597.109,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	711.382.679,00	2.446.929.619,00
23	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	101.106.907.826,00	116.719.819.891,00
24	Jumlah Arus Kas Keluar	677.674.289.605,00	664.754.562.471,02
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	163.434.173.244,41	165.306.174.976,35

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	419.303.399,00	92.347.850,00
Arus Kas Keluar	111.616.098.812,00	164.639.582.130,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(111.196.795.413,00)	(164.547.234.280,00)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp111.196.796.795.413,00) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp419.303.399,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp111.616.098.812,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2022 terdiri dari:

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai		0,00
Penjualan Hasil Peralatan Mesin Hasil Lelang	419.303.399,00	92.347.850,00
Jumlah Arus Kas Masuk	419.303.399,00	92.347.850,00
Arus Kas Keluar:		
Belanja Modal Tanah	149.405.711,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.105.150.645,00	25.876.770.459,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.632.571.572,00	21.708.856.761,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	48.554.910.758,00	115.471.089.584,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.174.060.126,00	1.582.865.326,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	111.616.098.812,00	164.639.582.130,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(111.196.795.413,00)	(164.547.234.280,00)

Selama Tahun 2022 arus kas keluar sebesar Rp111.616.098.812,00 yang merupakan pengeluaran dana dari kas daerah untuk belanja modal yaitu:

- (1) Belanja modal tanah tahun 2022 bernilai Rp149.405.711,00.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.105.150.645,00, merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan alat bantu, pengadaan alat angkutan, pengadaan alat bengkel dan alat ukur, pengadaan alat kantor dan rumah tangga, pengadaan alat, studio, komunikasi dan pemancar, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, pengadaan alat laboratorium, pengadaan computer, pengadaan alat bantu eksplorasi, pengadaan elektrik serta pengadaan peralatan dan mesin BOS.
- (3) Belanja Gedung dan bangunan sebesar Rp33.632.571.572,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja Gedung dan bangunan yakni pengadaan bangunan Gedung, pengadaan bangunan Menara dan pengadaan tugu titik kontrol/pasti.
- (4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp48.554.910.758,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja jalan irigasi dan jaringan yang dipergunakan untuk pembuatan jalan, bangunan air, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan air irigasi, instalasi dan jaringan.
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp1.174.060.126,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja aset tetap lainnya yang dipergunakan untuk pembelian buku ilmu pengetahuan umum, pengadaan barang berorak kesenian/kebudayaan/olahraga, pengadaan alat music, pengadaan software serta pengadaan aset tetap lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (6) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah tahun 2022 bernilai Rp2.000.000.000,00 yang merupakan investasi ke Bank Pembangunan Daerah sedangkan tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Aliran kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2022 dan tahun sebelumnya bernilai Rp0,00 atau nihil.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	42.982.323.420,00
Arus Kas Keluar	195.000,00	42.694.737.085,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(195.000,00)	287.586.335,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipotong atau dipotong oleh pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris bernilai (Rp195.000,00) merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan arus kas keluar sebesar Rp195.000,00, Rincian aliran kas dari aktivitas transitoris Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	42.982.323.420,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	42.982.323.420,00
Arus Kas Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	195.000,00	42.694.737.085,00
Jumlah Arus Kas Keluar	195.000,00	42.694.737.085,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(195.000,00)	287.586.335,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	31 Desember 2022 (Rp) 52.237.182.831,41	31 Desember 2021 (Rp) 1.046.527.031,35
---	--	---

Kenaikan Kas Bersih selama periode Tahun 2022 sebesar Rp52.237.182.831,41 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2022 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	163.434.173.244,41	165.306.174.976,35
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(111.196.795.413,00)	(164.547.234.280,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(195.000,00)	287.586.335,00
Kenaikan /Penurunan Kas	52.237.182.831,41	1.046.527.031,35

a. Saldo Awal Kas	31 Desember 2022 (Rp) 42.301.599.749,09	31 Desember 2021 (Rp) 41.255.072.717,74
--------------------------	--	--

Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp42.301.599.749,09 merupakan saldo Kas di BUD per 1 Januari 2022.

b. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2022 (Rp) 94.538.782.580,50	31 Desember 2021 (Rp) 42.301.599.749,09
---------------------------	--	--

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp42.301.599.749,09 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal 31 Desember 2022. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kenaikan kas bersih selama periode	52.237.182.831,41	1.046.527.031,35
Saldo awal kas	42.301.599.749,09	41.255.072.717,74
Saldo Akhir Kas	94.538.782.580,50	42.301.599.749,09

Jika dibandingkan dengan saldo kas di Neraca, maka saldo Kas di Kas Daerah sesuai Laporan Arus Kas dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Kas di Kas Daerah	:	91.139.821.478,57
2. Kas di Bendahara Penerimaan	:	16.000.000,00
3. Kas di Bendahara FKTP	:	2.964.861.690,98
4. Kas di Bendahara Bos	:	1.168.428.093,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	0,00
6. Kas Lainnya	:	23.086.467,94
Jumlah	:	95.312.197.730,49

c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	16.000.000,00	16.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke RKUD tahun 2022 sebesar Rp16.000.000,00 merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan yang belum disetor tahun 2022 yang berasal retribusi penyeberangan di air sebesar Rp16.000.000,00.

5.6 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berikut tabel Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 dan 2021:

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	1.986.423.876.742,34	1.930.262.310.524,14
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	109.961.613.641,22	55.793.671.562,67
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(8.054.998.526,94)	367.894.655,53
EKUITAS AKHIR	2.088.330.491.856,62	1.986.423.876.742,34

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp1.986.423.876.742,34 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021 sesuai dengan neraca *audited*.
- Surplus/defisit-LO sebesar Rp109.961.613.641,22 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Selain penambahan ekuitas dari Surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah Tahun 2022, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari pos laporan tahun sebelumnya sebesar (8.054.998.526,94) dengan rincian sebagai berikut: Adapun Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp794.857.150,00 pada Badan Keuangan Daerah
2. Piutang PBBP2 bertambah sebesar Rp893.628.875,00 pada Badan Keuangan Daerah
3. Koreksi atas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Badan keuangan Daerah sebesar Rp665.745.115,22
4. Bangunan Pelengkap Air Kotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertambah senilai Rp6.928.507.496,00
5. Jaringan induk distribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang bertambah senilai Rp5.496.840.836.
6. Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor penumpang pada Dinas Sekretariat Daerah bertambah senilai 1.096.054.283
7. Akumulasi Penyusutan Alat rumah tangga-Mebel bertambah senilai Rp2.500.000 pada Rumah Sakit Umum Daerah
8. Akumulasi Penyusutan Gedung tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor bertambah senilai Rp734.653.480,00 pada Badan Keuangan daerah dan Pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.363.449,00
9. Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor bertambah senilai Rp768.235.578,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan Kerumah pada Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman sebesar Rp452.974.095,00
11. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Badan keuangan Daerah bertambah sebesar Rp3.999.283.750
12. Aset Rusak Berat bertambah senilai Rp729.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp339.000.000,00
13. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur bertambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.393.370,00 dan Kesbangpol sebesar Rp17.720.000,00

Sedangkan Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jaringan induk distribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang senilai (Rp367.497.500)
2. Kas di Bendaharan Pengeluaran berkurang pada Kecamatan Siberut Barat senilai (Rp3.422.000,00), Kecamatan Siberut Selatan senilai (Rp17.250.000,00) dan pada Kecamatan Sipora Selatan senilai (Rp770.000,00)
3. Akumulasi Penyusutan Gedung tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor berkurang senilai (Rp136.858.676,00) pada Dinas Lingkungan Hidup dan pada Dinas Sosial senilai (Rp597.794.804)
4. Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan Kerumah pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp367.027.299,00)
5. Penyisihan Piutang PBBP2 pada Badan keuangan Daerah senilai (Rp836.826.567,00)
6. Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan pada Sekretariat Daerah berkurang senilai (Rp29.550.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Tanah Untuk bangunan Tempat Kerja Badan Keuangan Daerah berkurang senilai (Rp59.100.000,00) dan pada Dinas Perikanan Sebesar (Rp765.000.000,00)
 8. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berkurang pada Badan Keuangan Daerah sebesar (Rp653.800.000,00)
 9. Kendaraan bermotor Penumpang pada Sekretariat Daerah berkurang senilai (Rp861.980.000,00)
 10. Alat Pembersih berkurang senilai (Rp2.700.000,00) pada Dinas Pendidikan
 11. Peralatan Studio Audio dan Film berkurang senilai (Rp3.400.000,00), Alat Peraga PAUD berkurang senilai (Rp109.523.700,00) dan PersonalComputer Berkurang senilai (Rp278.444.200,00) pada Dinas Pendidikan
 12. Personal Komputer pada Sekretariat Daerah Berkurang senilai (Rp29.703.600,00)
 13. Bangunan Gedung Kantor berkurang senilai (Rp1.898.058.700,00) pada Badan Keuangan Daerah dan pada Dinas Perhubungan senilai (Rp155.236.100,00)
 14. Bangunan Pembawa Air Kotor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berkurang senilai (Rp6.928.507.496,00)
 15. Jaringan Sambungan kerumah berkurang senilai (Rp8.654.702.782,00) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 16. Akumulasi penyusutan jalan – Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp12.372.198.726,00)
 17. Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai(Rp768.235.578,00)
 18. Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum – Jaringan Induk DIstribusi pada PUPR senilai (Rp114.384.205,00)
 19. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp9.100.000,00) dan pada Kecamatan Pagai Selatan sebesar (Rp22.603.300,00)
 20. Kerjasama Pemanfaatan pada BPBD senilai (Rp730.411.850,00) dan Sekretariat Daerah sebesar (Rp20.400.000,00)
 21. Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp316.773.250,00)
- d. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.088.330.491.856,62



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Pada tahun anggaran 2022 proses pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan system aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mulai dari penyusunan APBD, Penatausahaan sampai ke penyusunan laporan keuangan. Pada tahun ini SIPD sudah bisa menghasilkan laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) meskipun masih dalam tahap pengembangan. Dalam penyusunan LKPD tahun 2022 juga menggunakan Aplikasi Simda BMD untuk pengelolaan Laporan Aset / BMD yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi sehingga dapat menunjang kelancaran penyusunan LKPD Tahun 2022. Untuk laporan keuangan pemerintah desa juga masih menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melalui kompilasi laporan 43 Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6.2 REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, untuk itu dalam upaya meringankan biaya pendidikan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan bagi Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dapodikdasmen) yang besarnya:

- Untuk tingkat SD Rp800.000,00/siswa/tahun
- Untuk tingkat SMP Rp1.000.000,00/siswa/tahun

Prioritas penggunaan dana BOS ini adalah untuk membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku baru, mengganti yang rusak dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku, disamping itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah lainnya.

Pencatatan Pendapatan Dana BOS pada SIPD dilakukan pada menu Transaksi Non Anggaran.

6.3 KASUS HUKUM

Data perkara litigasi dan non litigasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabalu-Pokai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.332.200 dengan Nomor Perkara 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Tergugat PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada proses persidangan tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Selanjutnya pada tingkat Banding, majelis hakim melalui Putusan Banding Nomor: 88/Pdt.G/2017/PT.Pdg tanggal 10 Oktober 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 15 November 2016. Putusan Kasasi Nomor 2950 K/Pdt/2018 memutuskan menolak permohonan Kasasi PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG. Proses klaim pencairan uang muka sebesar Rp.510.332.200,00 terkendala karena PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG sejak tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan keterangan OJK Padang telah dinyatakan pailit. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini telah menyurati PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan selanjutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).
2. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabalu-Pokai Tahun 2012 sebesar Rp247.494.000,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/24/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).
 3. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Malakopa sebesar Rp.485.713.500,00. Tergugat PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/07/DPU-KKM/V-2016, dengan jaminan pelaksanaan kegiatan irigasi Malakopa berdasarkan nomor jaminan 06.91.01.0478.08.14 sebesar Rp.80.952.250,00 sudah disetor ke Kas Daerah melalui Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan non permanen Sirisurak Tahun 2014 sebesar Rp226.850.000,00 dengan pihak PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, Nomor Perkara 74/Pdt.G/2018/PN.Pdg dengan status hukum *inkracht* (akta perdamaian) tanggal 3 Januari 2019. Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai telah menindak lanjuti proses klaim dan telah disetor ke kas Daerah dengan rincian sebagai berikut: penyetoran tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 50.000.000,00, penyetoran tanggal 17 Februari 2020 senilai Rp. 50.000.000,00, penyetoran tanggal 18 November 2020 senilai Rp. 85.000.000,00, penyetoran tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp. 25.000.000,00 dan penyetoran tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp. 16.850.000,00.
5. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp147.621.900,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai melanjutkan proses mediasi melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/32/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Somasi yang ditujukan kepada PT. ASURANSI INTRA ASIA. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya menyatakan bahwa PT. ASURANSI INTRA ASIA telah menanggapi somasi melalui Surat Nomor 00353/Klm-KP/AIA/III/20 tanggal 18 Maret 2020 perihal tanggapan Somasi Pencairan Jaminan Pelaksanaan.
6. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp194.675.500,00 dengan status hukum proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/21/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/33/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Somasi melalui Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan tanggapan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
7. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp297.322.582,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan sudah memberikan tanggapan dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Taikako Tahun 2013 sebesar Rp110.580.460,00 dengan status hukum sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
9. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp297.760.600,00, dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/20/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018.
10. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Mabolak sebesar Rp185.598.000,00 pada PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/08/DPU-KKM/V-2016.
11. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh PT.Combina Costraco terkait surat kepala Dinas PUPR Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan nomor register perkara 14/G/2020/PTUN.PDG, status status Incrach.
12. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh PT. Arupadhatu Adisesanti terhadap surat kepala Dinas PUPR Nomor: 600/327/DPUPR teranggal 30 Juni 2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan nomor register perkara 15/G/2020/PTUN.PDG, status sudah Incrach.
13. Kasus Pebangunan Jalan Mapinang-Saumanganya oleh Dirut PT. Hariyona (Deky Syamsir) terhadap Pemda Mentawai Cq. Kadis PUPR Cq.PPK No Perkara 81/Pdt.G/2021/PN.PDG status Incrach.
14. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh AMRIZON terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Pamewa (P2KD atas Pengumuman No. 23/P2KD-BP/2021 tentang Hasil Seleksi Tambahan (pembobotan) Bakal Calon Kepala Desa Bukit Pamewa Kec. Sipora Utara Periode 2021-2027 nomor perkara No. 20/G/2021/PTUN.PDG, Proses hukum sudah Incrach.
15. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Religius terhadap Bupati Kepulauan Mentawai; Sdr. Shohib. S.Pd (tergugat Intervensi Keputusan Bupati No.252 Tahun 2021 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyelesaian Keberatan Calon Kepala Desa Sidomakmur Kec. Sipora Utara dalam Pemilihan Kepala desa Serentak Tahun 2021, perkara Nomor 38/G/2021/PTUN.PDG, status proses Sidang.